

**PENYIMPANGAN PELAKSANAAN PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM  
DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2005  
TENTANG WALI HAKIM PASAL 3  
(STUDY KASUS DI KUA KABUPATEN KATINGAN)**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga (M.H)



Oleh:

**H. MOH. KARIANSYAH**  
NIM. 160 140 35

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
PRODI MAGISTER HUKUM KELUARGA**

**1440 H/2019 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
ISNSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
PASCASARJANA

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111  
Telp. 0536-3226355 Fax. 3222105 email : iainpalangkaraya@kemahag.go.id  
Website : <http://iain-palangkaraya.ac.id>

**NOTA DINAS**

Judul Tesis : PENYIMPANGAN PELAKSANAAN PERNIKAHAN OLEH  
WALI HAKIM DALAM PMA NOMOR 30 TAHUN 2005  
TENTANG WALI HAKIM PASAL 3 (STUDY KASUS DI  
KUA KABUPATEN KATINGAN)

Disusun oleh : H. Moh. Kariansyah

NIM : 16014035

Prodi : Magister Hukum Keluarga

Dapat diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada  
Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK).

Palangka Raya, 28 Oktober 2019

Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya



*Normuslim*  
Dr. H. Normuslim, M. Ag.

08504291991031002

**PERSETUJUAN**

Judul Tesis : PENYIMPANGAN PELAKSANAAN PERNIKAHAN OLEH  
WALI HAKIM DALAM PMA NOMOR 30 TAHUN 2005  
TENTANG WALI HAKIM Pasal 3 (STUDY KASUS DI KUA  
KABUPATEN KATINGAN)

Disusun oleh : H. MOH. KARIANSYAH


NIM : 16014035

Prodi : Magister Hukum Keluarga

Dapat disetujui untuk diajukan di depan penguji Pascasarjana IAIN Palangka  
Raya pada Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK).

Palangka Raya, Oktober 2019

Pembimbing I



**Dr. Sabian Utsman, SH, M. Si**  
NIP. 196311091992031004

Pembimbing II



**Dr. Elvi Soeradi, M. H. I**  
NIP. 1972070819999031003

Mengetahui,  
Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga



**Dr. Elvi Soeradi, M. H. I**  
NIP. 1972070819999031003

## PENGESAHAN

Tesis yang berjudul PENYIMPANGAN PELAKSANAAN PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG WALI HAKIM PASAL 3 (STUDY KASUS DI KUA KABUPATEN KATINGAN) oleh H. Moh. Kariansyah NIM 16014035 telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :


Hari : Rabu

Tanggal : 02 Syawal 1441 H/30 Oktober 2019 M

Palangka Raya, 30 Oktober 2019


### Tim Penguji

1. Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag  
Ketua Sidang / Anggota
2. Dr. Sadiani, MH  
Penguji Utama / Anggota
3. Dr. Sabian Utsman, SH, M. Si  
Penguji Kedua / Anggota
4. Dr. Elvi Soeradji, M.H.I  
Penguji Ketiga / Sekretaris Sidang



Direktur  
Pascasarjana IAIN Palangka Raya



  
Dr. H. Normuslim, M.Ag.  
16504291991031002

**PENYIMPANGAN PELAKSANAAN PERNIKAHAN OLEH WALI  
HAKIM DALAM PMA NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG WALI  
HAKIM Pasal 3  
(STUDY KASUS DI KUA KABUPATEN KATINGAN)**

**ABSTRAK**

Wali termasuk rukun (nikah) yang merupakan salah satu unsur perbuatan hukum yang apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka suatu perbuatan hukum itu (nikah) berakibat tidak sah menurut syar'i dan Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 pada pasal 3. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan nikah wali hakim yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) maupun oleh tokoh agama Islam dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 pasal 3 dan regulasi yang sudah berlaku, di kabupaten Katingan. Fokus masalah pada tesis ini ialah mengapa terjadi penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim, Bagaimana pandangan dan peran Kepala KUA, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan tokoh agama Islam di Kabupaten Katingan, dalam pelaksanaan nikah dengan wali hakim, dan solusi atas penyimpangan nikah wali hakim di kabupaten Katingan..

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut; 1) terjadinya penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim di Kabupaten Katingan karena ketidak tegasan dan kelalaian kepala KUA, sehingga P3N melaksanakan pernikahan wali hakim tidak sesuai prosedur dan ketentuan. 2) Pandangan dan peran Kepala KUA, P3N dan tokoh agama Islam, pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim itu, sudah sesuai hukum syar'i dan Undang-Undang Perkawinan, namun sulit diterapkan. Peran kepala KUA terkait PMA ini adalah sebagai pelaksana, bukan pengambil kebijakan. 3) Solusi pelanggaran terhadap PMA ini adalah melakukan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama, agar memperoleh kepastian hukum, sah secara syar'i dan administrasi Negara. PMA Nomor 30 tahun 2005 pasal 3. Secara teori *Kewenangan*, Pertama, siapa pun yang menjadi wali hakim selain Kepala KUA harus memiliki surat penunjukan atau surat tauliyah dari Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/kota. Kedua, melalui teori *kewenangan* menunjukkan bahwa Kepala KUA itu sebagai pelaksana, bukan pengambil kebijakan sesuai dengan teori qawaid fiqhiyah. Ketiga, melalui teori *Wali Hakim*, diketahui bahwa wali hakim, bagi wanita yang tidak mempunyai wali, mafqud dan sebab-sebab lainnya, maka wali hakim lah walinya.

**Kata kunci :** Penyimpangan, pelaksanaan, pernikahan dan wali hakim.

**DEFINITION OF MARRIAGE BY JUSTICE GUARD IN PMA  
NUMBER 30 OF 2005 CONCERNING JUSTICE GUARD ARTICLE 3  
(CASE STUDY IN KUA KATINGAN DISTRICT)**

**ABSTRACT**

Guardians include the Pillars (marriage) which is one element of the law that if the element is not fulfilled then an act of the Law (marriage) will be invalid according to Syar'i and regulation of the Minister of Religion No. 30 of 2005 in article 3. This research aims to examine the implementation of the marriage of the Guardian judges conducted by the head of the Office of Religious Affairs (KUA), the servant of the Marriage Registrar (P3N) and by the Islamic religious figures with reference to the Ministerial Regulation Number 30 year 2005 Chapter 3 and regulations, in Katingan district. The focus of the problem in this thesis is why the marriage irregularities occurred by the regent, how the views and roles of the head of the KUA, the Assistant Marriage Registrar (P3N) and Islamic religious figures in Katingan regency, in the implementation of marriage and solutions to the marriage irregularities of the regent in Katingan district.

The results of this study are as follows; 1) the occurrence of irregularities in the implementation of marriage by the guardian of the judge in Katingan Regency due to insecurity and negligence of the head of the KUA, so that the P3N carries out the marriage of the guardian judge not in accordance with procedures and provisions. 2) The views and roles of the Head of KUA, P3N and Islamic religious leaders, the marriage implementation by the guardian of the judge, are in accordance with shariah law and Marriage Law, but difficult to implement. The role of the head of KUA related to PMA is as an implementer, not a policy maker. 3) The solution to the violation of this PMA is to conduct Itsbat Nikah through the Religious Court, in order to obtain legal certainty, legally and nationally valid. PMA Number 30 of 2005 article 3. In theory the Authority, First, anyone who becomes a legal guardian besides the Head of KUA must have an appointment letter or tauilyah letter from the Head of the District / City Bimas Islam Section. Second, through the theory of authority shows that the Head of the KUA is the executor, not the policy maker in accordance with the theory of qawaid fiqhiyah. Third, through the Guardian Judge theory, it is known that the guardian of the judge, for women who do not have a guardian, mafqud and other causes, then the guardian of the judge is his guardian..

**Keywords :** Deviations, implementation, marriage and guardian of the judge.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kepada Allah SWT seru sekalian alam. Shalawat serta salam tercurah pada pemimpin para Nabi dan Rasul yaitu Penghulu kita Nabi Besar Muhammad SAW, juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat serta pengikut beliau hingga hari akhir.

Suatu berkah dari Allah SWT, yang selayaknya penulis syukuri, karena berkat kodrat dan iradat, taufiq dan hidayah-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: **“PENYIMPANGAN PELAKSANAAN PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM DALAM PMA NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG WALI HAKIM Pasal 3 (STUDY KASUS DI KUA KABUPATEN KATINGAN)”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Hukum Keluarga guna untuk mencapai gelar Magister Hukum Keluarga (MH), pada Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya

Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada berbagai pihak yang sangat berjasa dan membantu menyelesaikan tesis ini, baik secara konseptual, prosedural, maupun spiritual. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Khairil Anwar, M. Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya telah banyak mengajarkan, membimbing, dan memberikan ilmu kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Dr. H. Normuslim, M. Ag Selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
3. Bapak Dr. Sabian Utsaman, M.Si selaku pembimbing utama dan telah mengorbankan sebagian waktunya sehingga tesis ini dapat diselesaikan
4. Bapak Dr. Elvi Suraji, M.Ag. Pembimbing tesis dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, yang telah dengan sabar, ikhlas dan tulus dalam memberikan bimbingan.

5. Kepada Keluarga penulis yang telah memberikan doa dan dorongan semangat sehingga tesis dapat diselesaikan.


Sebenarnya masih banyak pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam pengantar ini yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam proses pembelajaran ini. Semoga Allah Swt Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan yang lebih baik kepadanya.

Akhirnya penulis menyadari ketidak sempurnaan tulisan ini, semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat kepada kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Palangka Raya, Oktober 2019

Penulis

H. Moh. Kariansyah  
NIM. 16014035



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul **PENYIMPANGAN PELAKSANAAN PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM DALAM PMA NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG WALI HAKIM Pasal 3 (STUDY KASUS DI KUA KABUPATEN KATINGAN)**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2019  
Yang membuat pernyataan

  
METERAI  
TEMPEL  
10023AHF063002846  
6000  
RUPIAH  
H. Mok. Sariansyah  
NIM. 16014035

## MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ  
نَكَحْتُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،  
فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِهَا اسْتَحْلَ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا  
فَالسُّلْطَانُ وِلِيُّ مَنْ لَا وِلِيَّ لَهَا. ( رواه احمد و ابو داود و ابن ماجه  
و الترمذي

Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal..Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena lelaki itu telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali ( Hadis ini di keluarkan oleh Imam Empat,kecuali Imam Nasa”i)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ix
MOTTO .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xix
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
 <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terhadulu .....	7
B. Deskriptif Teoretik .....	10
1. Teori Penyimpangan.....	10
2. Teori Kewenangan.....	13
a. Pengertian Kewenangan .....	13
b. Sumber Kewenangan.....	14
c. Kewenangan Wali Hakim dalam Pernikahan.....	19
3. Teori Qawaid al-Fiqhiyah.....	23
4. Teori Keadilan .....	31
5. Teori Wali .....	35

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian .....	44
B. Prosedur Penelitian .....	46
C. Data dan Sumber Data .....	47
D. Teknik dan Pengumpulan Data .....	49
E. Analisis Data .....	51
F. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	52
1. Kredibilitas .....	54
2. Transferabilitas .....	55
3. Dependabilitas .....	56
4. Konfirmabilitas .....	56
5. Kerangka Pikir Penelitian .....	57

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	58
1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala.....	61
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendawai.....	69
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir .....	72
4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah .....	85
5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hulu.....	96
B. Temuan Penelitian .....	100
1. Terjadinya Penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh Wali Hakim di Kabupaten Katingan.....	100
a. Terjadinya Penyimpangan pelaksanaan penikahan oleh Wali Hakim di Kecamatan Katingan Kuala .....	100
b. Terjadinya Penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh Wali Hakim di Kecamatan Mendawai .....	103
c. Terjadinya Penyimpangan Pelaksanaan Pernikahan oleh wali hakim di Kecamatan Katingan Hilir.....	104
d. Terjadinya Penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh Wali Hakim di Kecamatan Katingan Tengah .....	107

e. Terjadinya Penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh Wali di kecamatan Katingan Hulu.....	109
2. Pandangan dan peran Kantor Urusan Agama di Kabupaten Katingan terhadap Penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh Wali Hakim .....	110
a. Pandangan dan peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala terhadap Penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh Wali Hakim.....	110
b. Pandangan dan peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendawai terhadap Penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh Wali Hakim .....	116
c. Pandangan dan peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir terhadap Penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh Wali Hakim.....	117
d. Pandangan dan peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah terhadap Penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh Wali Hakim.....	119
e. Pandangan dan peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hulu terhadap Penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh Wali Hakim .....	122
f. Pandangan dan peran P3N dan Tokoh Agama Islam Kabupaten Katingan terhadap penyimpangan pernikahan oleh wali hakim.....	126

**BAB V ANALISIS PENYIMPANGAN PELAKSANAAN PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM MENURUT TEORI PENYIMPANGAN, TEORI KEWENANGAN, TEORI QAWAID AL FIQHIYAH, TEORI KEADILAN DAN TEORI WALI SERTA SOLUSI ATAS PENYIMPANGAN PELAKSANAAN NIKAH OLEH WALI HAKIM**

A. Analisis Penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh Wali Hakim.....	131
B. Analisis Pandangan dan Peran Kepala KUA, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan Tokoh Agama Islam di Kabupaten Katingan dalam Pelaksanaan Nikah Dengan Wali Hakim.....	140
C. Analisis Solusi atas penyimpangan nikah wali hakim di Kabupaten Katingan.....	147

## **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	159
B. Rekomendasi .....	161

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

- Lampiran Pedoman wawancara
- Lampiran Catatan Lapangan Hasil Wawancara
- Lampiran Dokumen Pendukung (Foto)
- Lampiran Dokumen Pendukung (dokumen)
- Lampiran Curriclum vitae

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	koma terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	Em

هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	$\bar{A}$
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	$\bar{A}$
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	$\bar{I}$
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	$\bar{U}$
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

#### H. Kata sandang Alif+Lam

##### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

##### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR TABEL

TABEL 1 : PERBEDAAN DAN PERSAMAAN SERTA KEDUDUKAN PENELITIAN PENULIS .....	8
TABEL 2: WAKTU PENELITIAN .....	46
TABEL 3: DATA PENDUDUK KABUPATEN KATINGAN BERDASAR-KAN AGAMA.....	60
TABEL 4 : DATA KEPALA KUA KECAMATAN KATINGAN KUALA.....	63
TABEL 5 : DATA PEGAWAI KUA KECAMATAN KATINGAN KUALA..	64
TABEL 6 : DATA P3N KUA KECAMATAN KATINGAN KUALA.....	64
TABEL 7 : DATA PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KUA KECAMATAN KATINGAN KUALA.....	65
TABEL 8 : DATA PENDUDUK KECAMATAN KATINGAN HILIR.....	73
TABEL 9 : DATA KEPALA KUA KECAMATAN KATINGAN HILIR .....	75
TABEL 10 : DATA PEGAWAI KUA KECAMATAN KATINGAN HILIR....	76
TABEL 11 : DATA P3N KUA KECAMATAN KATINGAN HILIR.....	76
TABEL 12 : DATA PENYULUH AGAMA ISLAM PNS KUA KECAMATAN KATINGAN HILIR.....	77
TABEL 13 : DATA PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KUA KECAMATAN KATINGAN HILIR .....	77
TABEL 14 : DATA PENDUDUK KECAMATAN KATINGAN TENGAH....	87
TABEL 15 : DATA KEPALA KUA KECAMATAN KATINGAN TENGAH	89
TABEL 16 : DATA PEGAWAI KUA KECAMATAN KATINGAN TENGAH .....	90
TABEL 17 : DATA PENYULUH AGAMA ISLAM PNS KUA KECAMATAN KATINGAN TENGAH .....	90

..

TABEL 18 : DATA PENYULUH AGAMA ISLAM PNS KUA KECAMATAN KATINGAN HULU .....	99
TABEL 19 : DATA PENYULUH AGAMA ISLAM PNS KUA KECAMATAN KATINGAN HULU .....	100



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan di Indonesia harus di langungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau orang lain yang menurut Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di anggap memenuhi syarat.<sup>1</sup>

Keabsahan suatu pernikahan menurut agama Islam ditentukan antara lain oleh adanya wali nikah. Karena itu apabila wali nasab tidak ada, atau *maqfud* (tidak diketahui dimana keberadaannya) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau *adhal* (menolak), maka wali nikahnya adalah wali hakim.<sup>2</sup>

Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung

---

<sup>1</sup>Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Arso SastroatmodjodanWasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, Cet. ke-1, h. 79. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 disebutkan bahwa Pernikahan adalah “akad yang sangat kuat atau mitsaqonghizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001, h. 14.

<sup>2</sup>Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim, Jakarta, Departemen Agama RI, 2005 h.1

jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.<sup>3</sup>

Dalam hal penunjukan dan kedudukan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) berhalangan atau tidak ada, mempunyai prosedur tersendiri, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Agama (PMA) sebagai berikut :

...Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.<sup>4</sup>

Dalam hal penunjukan dan kedudukan serta kewenangan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) juga diatur dan ditenttkan dengan prosedur tersendiri, sebagaimana PMA Nomor 30 tahun 2005 pasal 3 ayat 3 menentukan :

...Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan data Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 pernikahan wali hakim sebanyak 1104 pasang.<sup>6</sup> Pasangan nikah wali hakim tersebut yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan sebanyak 578

---

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 1.

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup>Kementerian Agama Kab. Katingan, *Profil Bimas Islam Kamenag kab.Katingan*, Bimas Islam Katingan, Kasongan, Tahun 2018. h. 25

pasang, dan dilaksanakan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).<sup>7</sup> Sebanyak 526 pasang di desa-desa terpencil. Yang jauh dari akses jalan darat, komunikasi jaringan telekomunikasi seluler, apalagi akses internet.<sup>8</sup>

Berdasarkan data dan fakta dari 526 pasang pelaksanaan pernikahan wali hakim oleh P3N tersebut tidak ada satu pun surat permohonan wali hakim ke Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan, sehingga Kepala seksi Bimas Islam tidak mengeluarkan surat *Tauliyah* (surat penunjukan) wali hakim. Sesuai ketentuan PMA nomor 30 tahun 2005 pasal 3 ayat 3 tersebut di atas, mensyaratkan adanya akad pelimpahan kewenangan wali hakim dari Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota kepada P3N untuk menjadi wali hakim, sementara waktu. Akad pelimpahan tersebut, secara fisik dan tertulis, dituangkan dalam bentuk surat penunjukan (contoh kalimat dan bentuk fisiknya, terlampir)<sup>9</sup>. Data yang penulis temukan dari Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Katingan, bahwa surat permohonan berwali hakim dan surat penunjukan itu dari kasus yang ada, tidak ada satu pun ditemukan. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan tahun 1974 Bab IV pasal 22 menyatakan ; Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>10</sup> Fakta ini menunjukkan kekurangan persyaratan yang berakibat batalnya perkawinan. Dengan demikian, Kepala KUA, P3N dan tokoh Agama Islam yang melaksanakan pernikahan wali hakim, tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan dan

---

<sup>7</sup>*ibid*

<sup>8</sup>*Ibid*

<sup>9</sup>Lihat dalam lampiran, Surat Tauliyah Wali Hakim, Kementerian Agama RI, Kementerian Agama Kabupaten Katingan, Kasongan, tt.

<sup>10</sup>Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h.25

regulasi perkawinan yang mengatur tentang wali hakim, merupakan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan.<sup>11</sup>

Dengan kondisi yang demikian, sebagaimana hasil penelitian penulis sebagai alternatif solusi atas penyimpangan atau pelanggaran pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim dalam PMA nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 PMA tersebut adalah dengan cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 pasal 23,24,25 dan 26 melalui putusan tetap atau Itsbat Nikah Pengadilan Agama agar pernikahan wali hakim tersebut sah, baik secara syari'at dan sah secara administrasi Negara.

Berangkat dari fakta dan hasil penelitian tersebut, penulis memfokuskan pada bahasan tesis **“Penyimpangan Pelaksanaan Pernikahan oleh Wali Hakim dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 3 (Study kasus di KUA Kabupaten Katingan)”**.

#### **A. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang terurai di atas dapat penulis rumuskan, 3 (tiga) pokok permasalahan :

1. Mengapa terjadi penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim?
2. Bagaimana pandangan dan peran Kepala KUA, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan tokoh agama Islam di Kabupaten Katingan, dalam pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim?

---

<sup>11</sup>*Ibid*

3. Bagaimana solusi atas penyimpangan pernikahan oleh wali hakim di Kabupaten Katingan?

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui sejauh mana terjadinya penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim!
2. Mengetahui informasi dan fakta yang akuntabel pandangan serta peran Kepala KUA, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan tokoh agama Islam di Kabupaten Katingan dalam pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim!
3. Memberikan solusi atas penyimpangan pernikahan oleh wali hakim di kabupaten Katingan!

## **C. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah khasanah intelektual bagi :

1. Secara akademis, tentu merupakan khazanah ilmu pengetahuan yang sangat berarti dalam bidang Hukum Islam.
2. Hasil penelitian ini setidaknya mendatangkan manfaat masyarakat secara luas, khususnya bagi para calon pengantin yang akan memasuki jenjang perkawinan mereka sah secara hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan dan semoga kelak dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.
3. Bagi Pemerintah dan para pembuat undang-undang hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengefektifkan keberlakuan

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan regulasi turunannya.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya sangat penting untuk mengkaji pemikiran dan penelitian terdahulu. Sepengetahuan penulis hanya sedikit peneliti yang mengkaji tentang penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim, beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Murahalimpada tahun 2006 dengan meneliti tentang “*Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Ditinjau dari Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”. Penelitian yang dilakukan Murahalim ini fokus pada, kuantitas nikah dengan menggunakan wali hakim. Dari data yang diperoleh dari lapangan sejak Januari 2006 sampai dengan bulan Februari 2007, menunjukkan bahwa dikota Medan setiap bulannya selalu ada perkawinan yang dilaksanakan dengan berwalikan hakim.<sup>12</sup>
2. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Jalli Sitakar judul tesis “*Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)*”. Tesis ini dengan fokus penelitian perpindahan wali, dari wali nasab ke wali hakim ditinjau dari fikih Islam yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Murahalim, 2006, “*Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Ditinjau dari Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, <https://www.scribd.com/document/325696948/wali-hakim-tesis-pdf>, diakses pada hari Selasa, 07 Agustus 2018 pukul. 16.10 WIB.

<sup>13</sup>Jalli Sitakar, 2003, “*Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan*

3. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Kusuma Jefri tahun 2017 dengan judul “*Pelaksanaan Perkawinan Oleh Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” Penelitian tersebut difokuskan kepada kendala-kendala dalam pelaksanaan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi.<sup>14</sup>
4. Penelitian Tesis oleh Edy Purwanto tahun 2009 “*Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.)*”. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui tentang penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim dan kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah serta untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan wali hakim sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.<sup>15</sup>

TABEL 1  
PERBEDAAN DAN PERSAMAAN SERTA KEDUDUKAN  
PENELITIAN PENULIS

No	Nama, Judul, dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan dan Kedudukan Penelitian
1	Marahalim, tahun 2006 meneliti	Nikah	Calon mempelai wanita yg

Hulu)”, [http://repository.uin-suska.ac.id/2588/1/2013\\_2013110AH.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/2588/1/2013_2013110AH.pdf), diakses pada hari Selasa, 07 Agustus 2018 pukul 16.20 WIB.

<sup>14</sup>Kusuma Jefri, 2017, “*Pelaksanaan Perkawinan Oleh Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, <http://scholar.unand.ac.id/21951/> diakses pada hari Sabtu, 11 Agustus 2018 pukul.12.25 WIB.

<sup>15</sup>Edy Purwanto, 2009, *Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.)*, <https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/2083>, diakses pada hari Sabtu, 11 Agustus 2018, pukul 16.15 WIB.

	tentang “Pernikahan menggunakan Wali Haki ditinjau dari Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”	menggunakan wali hakim	tidak mempunyai wali nasab dilaksanakan dengan wali hakim, sedangkan penulis meneliti tentang penyimpangan tugas dan kewenangan Ka KUA, Penghulu dan tokoh masyarakat di Kabupaten Katingan sebagai wali hakim
2	Jalli Sitakar, pada tahun 2003 meneliti tentang “Pindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fiqih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)”.	Nikah menggunakan wali hakim	Proses perpindahan wali nasab ke wali hakim. sedangkan penulis meneliti tentang penyimpangan tugas dan kewenangan Ka KUA, Penghulu dan tokoh masyarakat di Kabupaten Katingan sebagai wali hakim
3	Kusuma Jefri, tahun 2017 meneliti tentang Pelaksanaan Perkawinan Oleh Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Nikah menggunakan wali hakim	Proses Pelaksanaan nikah oleh wali hakim, kasuistis di satu KUA, sedangkan penulis meneliti tentang penyimpangan tugas dan kewenangan Ka KUA, Penghulu dan tokoh masyarakat di Kabupaten Katingan sebagai wali hakim
4	Edy Purwanto, tahun 2009 Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.)	Nikah menggunakan wali hakim	Kedudukan wali hakim, fungsi wali hakim dalam suatu pernikahan, sedangkan penulis meneliti tentang penyimpangan tugas dan kewenangan Ka KUA, Penghulu dan tokoh masyarakat di Kabupaten Katingan sebagai wali hakim

Memperhatikan semua tesis tersebut baik judul, permasalahan, hasil penelitian dan analisisnya berbeda dengan penelitian yang telah dikaji tersebut, sehingga jelas fokus permasalahan yang diteliti juga berbeda sekali. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada ada dan tidaknya penyimpangan dalam peraktek atau pelaksanaan nikah oleh wali hakim, oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) serta pendapat dan peran mereka dan juga keterlibatan tokoh agama Islam dalam melaksanakan pernikahan wali hakim, di kabupaten Katingan provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.

## B. Deskriptif Teoretik

### 1. Teori Penyimpangan

Teori penyimpangan digunakan karena untuk memahami obyek penelitian, apakah perilaku seseorang atau sekelompok orang masuk dalam *kategori*<sup>16</sup> menyimpang atau tidak sesuai dengan yang semestinya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa:

...Penyimpangan atau perilaku menyimpang adalah perilaku dari para warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku.<sup>17</sup>

Dalam Wikipedia, yang dimaksud penyimpangan, dijelaskan bahwa :

...penyimpangan merupakan perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pbenarannya sebagai bagian daripada makhluk sosial.<sup>18</sup>

Lebih lanjut dinyatakan dalam Wikipedia bahwa :

...Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat dan perbuatan yang mengabaikan norma yang terjadi apabila seseorang/kelompok orang tidak mematuhi patokan-patokan yang berlaku di dalam masyarakat<sup>19</sup>

Dalam tulisannya Sri Evalusiana, mengemukakan perilaku menyimpang menurut para ahli seperti Gilli mengemukakan bahwa penyimpangan :

---

<sup>16</sup>Lihat dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h.650. Kategori n 1 golongan; jenis; pangkat (tingkatan); 2 Fits pangkal pengertian

<sup>17</sup>Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2011, h.11

<sup>18</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku\\_menyimpang](http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_menyimpang), diakses Kamis, 06 September 2018. Jam. 15.52 WIB.

<sup>19</sup>ibid

...merupakan perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai sosial keluarga dan masyarakat yang menjadi penyebab memudarnya ikatan atau solidaritas kelompok<sup>20</sup>.

Bruce J. Cohen dalam Sri Evakusiana juga menyatakan bahwa:

...perilaku menyimpang merupakan setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Robert M. Z. Lawang dalam Sri Evalusiana menyatakan bahwa :‘Perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial’.

James V. Zanaden dalam Sri Evalusiana juga mengatakan bahwa : ‘Perilaku menyimpang adalah perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan luar batas toleransi’. Adapun Paul B. Horton dan

G. Kartospoetradalam Sri Evalusiana menyatakan bahwa :

...perilaku menyimpang ialah perilaku yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan dan kehidupan sosial yang diekspresikan oleh seseorang/sekelompok orang yang secara sadar atau tidak sadar tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dan diterima oleh sebagian besar warga masyarakat.<sup>22</sup>

Ciri-ciri perilaku menyimpang menurut Paul B

Hortondalam Ilmawati Fahmi Imron, Kukuh Andri Aka dalam bukunya Fenomena Sosial disebutkan ada enam ciri-ciri perilaku menyimpang diantaranya:

...1. Penyimpangan harus dapat didefinisikan, artinya penilaian menyimpang tidaknya suatu perilaku harus berdasar kriteria tertentu dan diketahui penyebabnya...

<sup>20</sup>[http://srievalusiana.site90.com/pengertian\\_penyimpangan\\_sosial.html](http://srievalusiana.site90.com/pengertian_penyimpangan_sosial.html), diakses Kamis, 06 September 2018, jam. 15.10 WIB.

<sup>21</sup>Ibid

<sup>22</sup>Ibid, Srievalusiana...

4. Penyimpangan terhadap budaya nyata dan budaya *ideal*, artinya budaya *ideal* adalah segenap peraturan hukum yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Antara budaya nyata dengan budaya ideal terjadi kesenjangan<sup>23</sup> ...

Penyimpangan dalam istilah lain disebut dengan diskresi, yaitu:

...Diskresi merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.<sup>24</sup>

## 2. Teori Kewenangan

### a. Pengertian Kewenangan

Kamal Hidjaz dalam bukunya *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia* kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>25</sup>

Menurut H.D Stout dalam Ridwan HR wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>26</sup>

<sup>23</sup>Ilmawati Fahmi Imron dan Kukuh Andri Aka, *Fenomena Sosial*, LPPM IAI Ibrahimy, Genteng Press, Banyuwangi, 2018, h.118

<sup>24</sup>Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 *Administrasi Pemerintahan*, Presiden RI, Jakarta, 2014, h.1

<sup>25</sup>Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, h. 35.

<sup>26</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, h. 171.

Bagir Manan dalam Nurmayani, pada bukunya *Sistem Administrasi Daerah*, mengatakan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.<sup>27</sup>

Berbeda pula pengertian kewenangan dalam pandangan Ridwan HR dalam bukunya, *Hukum Administrasi Daerah*, beliau mengatakan :

...Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.<sup>28</sup>

#### **b. Sumber Kewenangan**

Sumber kewenangan dapat diperoleh melalui beberapa hal sebagaimana dikemukakan Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Wewenang yang diperoleh secara *atribusi*, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada *delegasi* terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara

<sup>27</sup>Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2009, h. 26.

<sup>28</sup>Ridwan H, h. 99

(TUN) yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada *mandat*, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.<sup>29</sup>

Philipus M. Hadjon, dalam Indroharto mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.<sup>30</sup>

Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris.<sup>31</sup>

Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu

---

<sup>29</sup>Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan, 1993, h. 68.

<sup>30</sup>*Ibid*, h.69.

<sup>31</sup>*Ibid*, h.69

peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi.<sup>32</sup>

Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.<sup>33</sup>

...Bagir Manan, sedikit berbeda tentang pengertian wewenang, dia menyatakan dalam bukunya *Hukum Tata Negara*, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.<sup>34</sup>

Menurut Ridwan HR, beliau mengatakan dalam tulisannya:

...Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan, yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.<sup>35</sup>

Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan, dalam hal ini (*Original legislator*) di tingkat pusat adalah Kementrian Agama Republik Indonesia. Selanjutnya ditetapkan Peraturan

<sup>32</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pres, 2013 h.108

<sup>33</sup>*Ibid*, h.109

<sup>34</sup>Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2000, h. 1-2.

<sup>35</sup>Ridwan HR, h.104

Menteri Agama Nomor 188 5/K.I Tahun 1946 tanggal 20 Nopember 1946 tentang Susunan Kementrian Agama. Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak, dan Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri. Pejabat Raad Agama, yang semula dirangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukannya undang-undang tersebut diangkat tersendiri oleh Kementrian Agama<sup>36</sup>.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaanya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat kecamatan.<sup>37</sup>

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh

---

<sup>36</sup>*Ibid*,h.105

<sup>37</sup>Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004, h. 25.

wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.<sup>38</sup> Misal, dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Pasal 93 (1) Pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan. (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri yang bersangkutan.<sup>39</sup>

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara,

Ridwan HR mengatakan:

...Mandat berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab<sup>40</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Ridwan HR selanjutnya menjelaskan bahwa:

...Penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab

---

<sup>38</sup>Ridwan HR, h. 104-105.

<sup>39</sup>Ridwan HR, h.104

<sup>40</sup>*Ibid*, h.104

intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).<sup>41</sup>

**c. Kewenangan Wali Hakim dalam Pernikahan**

Teori wewenang yang peneliti maksud dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai pisau analisis untuk mengetahui sejauh mana wewenang seorang Kepala KUA, juga sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Penghulu dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait wali hakim. Dalam jurnal *multi cultural & multi relegius* vol IX/no.34 M. Ridwan Lubis, guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kebijakan Pembangunan agama di Indonesia dalam lintasan sejarah pada sub judul lahirnya Kementerian Agama halaman 26 pada alenia ke tiga beliau menulis :

...menurut ketentuan hukum fiqh, diantara syarat sahnya sebuah pernikahan hendaklah ada wali yang menikahkan seorang perempuan kepada calon suaminya. Tanpa ada wali maka pernikahan dianggap tidak sah ( fasid ) dan wali yang berhak menikahkan adalah wali mujbir, lalu bagaimana andai kata tidak ada wali atau walinya enggan menikahkan putrinya dengan berbagai sebab, sementara gadis tersebut sudah memutuskan akan menikah, maka yang berwenang menjadi wali adalah pejabat atau petugas yang diangkat oleh pemerintah (tauliah) yang disebut dengan wali hakim. Baru setelah itu sah perkawinan yang dimaksud. Tanpa adanya pemerintah atau pejabat yang memperoleh legalitas dari rakyat maka tidak ada yang berhak mengangkat seorang wali hakim. Menteri Agama dan pejabat urusan agama Islam di bawahnya adalah orang yang memperoleh pengesahan (tauliah) berdasarkan pengangkatan yang dilakukan oleh kepala Negara.<sup>42</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disingkat KHI pasal 19 terkait wali nikah menyatakan bahwawali nikah dalam perkawinan

<sup>41</sup>*Ibid*,h. 109.

<sup>42</sup>M. Ridwan Lubis, *Jurnal Multi Kultural & Multi Relegius*, Jakarta, h. 26

merupakan rukun yang harus<sup>43</sup> dipenuhi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya<sup>44</sup>.

Senada dengan hal itu, pasal 14 berbunyi: Untuk melaksanakan perkawinan harus ada wali nikah.<sup>45</sup> Bagaimana kalau walinya tidak ada dengan berbagai sebab, Pasal 23 ayat (1) dalam KHI berbunyi : Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan<sup>46</sup>.

Untuk mengatur tentang wali hakim menteri Agama telah membuat Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 30 tahun 2005, Bab II tentang penetapan wali hakim pasal 1 ayat (2): wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.<sup>47</sup>

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1): Bagi calon mempelai wanitayang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri / di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud, atau berhalangan atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim<sup>48</sup>.

---

<sup>43</sup>Kata harus mempunyai pengertian; patut, wajib; mesti (tidak boleh tidak).Lihat *Kamus Bahasa Indonesia*,h.513.

<sup>44</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* , Jakarta, 2000, h. 20

<sup>45</sup>*Ibid*,h 18

<sup>46</sup>H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, h. 340

<sup>47</sup>Kementerian Agama RI, PMA 30 Tahun 2005, Jakarta, 2005, h.21.

<sup>48</sup>*Ibid*, h. 23

Dalam PMA yang sama, pada Pasal 3 ayat (1) : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini. Pada bab III Penunjukan dan Kedudukan, pasal 3 ayat (2): Apabila Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas urusan agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya<sup>49</sup>.

Kemudian lebih jelas lagi dinyatakan dalam PMA nomor 30 tahun 2005 pada pasal 3 ayat (3) :

...Bagi daerah terpencil atau sulit di jangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya<sup>50</sup>.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa wali hakim itu ialah pejabat tinggi Negara (Kepala Negara) atau pejabat yang ditunjuk untuk tugas itu dari kepala Negara atau pejabat yang menerima pelimpahan tugas itu. Lebih spesifik wali hakim ialah wali nikah yang

---

<sup>49</sup>*Ibid*, h. 25

<sup>50</sup>Kementerian Agama RI, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, Jakarta, 2005, h.29

ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah<sup>51</sup>.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan<sup>52</sup>

### 3. Teori al-Qawaid al-Fiqhiyah

Keterkaitan teori qawaid fiqhiyah dalam keterkaitan wali hakim nikah sangatlah urgen karena regulasi dan kebijakan dalam hal tugas seorang pemimpin, dalam hal ini Kepala Seksi Bimas Islam, Kepala Kantor Urusan Agama, Penghulu dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebagai pelaksana administrasi perkawinan umat Islam sudah seharusnya sejalan lurus dengan regulasi atau pun payung hukum yang telah ditetapkan.

Tugas seorang Kepala KUA kecamatan sebagai wali hakim, sangat jelas tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005<sup>53</sup>PMA ini bersesuaian dengan Qawaidul Fiqhiyyah yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى رَاعِيَةٍ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada maslahatnya.<sup>54</sup>

Abdul Mudjib. menjelaskan dalam bukunya *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* menggunakan kaidah fiqhiyah yang disebutkan di atas.

<sup>51</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 1999/2000, h. 13

<sup>52</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta, 2004, h. 34

<sup>53</sup>Lihat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim dalam Pedoman Pejabat Direktorat Urusan agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2013, h.4

<sup>54</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, cet.IV, Jakarta, 2011, h.15.

Kaidah ini menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam kaidah ini adalah kemaslahatan yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan *maqasid as-syar'i*, pilihlah masalah yang terbaik diantara masalah yang mungkin tercapai, tutuplah dan hindari kemudharatan yang mungkin terjadi, mafsadat/mudarat yang lebih ringan lebih baik dari pada mafsadat yang berat. Kebijakan pemimpin dalam kaidah ini setidaknya bisa menimbulkan kepastian hukum bagi umatnya, sehingga perselisihan yang lebih besar dari perbedaan pendapat bisa dihindari.<sup>55</sup> Abdul Mudjib menyebutkan rukun yang harus terpenuhi dalam kaidah ini adalah :

- a. Adanya pemimpin yang berdaulat, diakui kepemimpinannya, memenuhi syarat-syarat sebagai pemimpin yang baik.
- b. Adanya rakyat atau umat yang dipimpin
- c. Adanya kemaslahatan yang akan dicapai, atau menghindari kemafsadatan yang lebih besar
- d. Adanya kebijakan yang berdasarkan ijtihad yang tidak bertentangan dengan *maqasid as-syar'i*

Adapun fatwa Imam Asy-Syafi'i:

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَالِي مِنَ الْيَتِيمِ

Artinya: "Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim"<sup>56</sup>

Menurut Abdul Mudjib, fatwa Imam Asy-Syafi'i adalah berasal dari fatwa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barra' bin Azib.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> *Ibid*, h.65

<sup>56</sup> Abdul Mudjib. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 1996, cet-II h. 61-62

<sup>57</sup> *Ibid*, h.63

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنْزِلَةً وَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ أَحْتَجُّهُ أَحَدْتُ  
 مِنْهُ وَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِذَا اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ.

Artinya: “Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anakyatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya(menahan diri padanya)”.<sup>58</sup>

Kaidah diatas merupakan kaidah yang ditegaskan oleh imam Syafi’i.

Imam syafi’i berasumsi bahwa kedudukan seorang pemimpin dalam sebuah pemerintahan merupakan suatu kedudukan yang sama dengan kedudukan walinya anak yatim. Perkataan Umar di atas dapat dipahami bahwa seorang wali dari anak yatim memiliki hak penuh terhadap anak yatim tersebut terhadap si wali yang akan mengambil hartanya lalu dimanfaatkan, jika memang butuh, atau tidak mengambil apapun jika memang si wali tidak membutuhkannya.<sup>59</sup>

Begitu juga dengan Umar yang pada waktu itu menjabat sebagai pemimpin rakyat atau umat Islam yang memiliki hak penuh terhadap rakyat yang dipimpinnya. Apakah ia akan membawa rakyatnya kepada kedamaian dan kesejahteraan ataukah dibawa kepada kehancuran.<sup>60</sup>

Oleh karena itu seorang pemimpin rakyat memiliki hak penuh terhadap rakyatnya, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban membawa

<sup>58</sup>*Ibid*, h.66

<sup>59</sup>Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*,...h.67

<sup>60</sup>Ahmad Ibn Muhammad al-Hanafy al-Hama غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر Maktabah Syamila, 464-2. h.83

rakyatnya kepada kedamaian dan dalam memerintah harus menimbulkan kemaslahatan.

Pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan. Karena tanpa seorang pemimpin maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini juga ditegaskan oleh Nabi SAW dalam salah satu haditsnya yang intinya bahwa tiap-tiap manusia itu memimpin dirinya sendiri dan dimintai pertanggung jawabannya. Begitu juga dengan seorang presiden ataupun khalifah menjadi pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang dipimpinnya.<sup>61</sup> Hal ini dinyatakan dalam sebuah kaidah fiqh berikut:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya”.<sup>62</sup>

Kaidah ini paling tidak bisa diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Kata pemimpin berarti seorang yang berfungsi atau memiliki sifat memimpin, membimbing atau menuntun seseorang atau kelompok orang untuk mengikuti jejak langkahnya.<sup>63</sup>

<sup>61</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istibath Hukum Islam (kaidah-kaidah ushuliyah dan fikihiyah)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, h. 144

<sup>62</sup>Imam Nawawi, *Terjemahan Riyadhus Shalihin*, Jakarta: Pustaka Amani, h. 303-304.

<sup>63</sup>Muhammad Khazim Dahlandan Muhammad Sya'roni, *Teori dan Gaya Kepemimpinan Di Dunia*, Jombang: Multazam, 2012, h.9.

A. Djazuli, dalam buku beliau *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta, Kencana, menyatakan, bahwa salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika kita berpegang kepada kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinnya. Kalau presiden, keputusan presiden haruslah membawa kemaslahatan bagi rakyatnya, seperti kaidah berikut:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى رَاعِيَّةٍ مُنَوِّطٍ بِالْمَصْلَحَةِ

Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang maslahat dan menfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.<sup>64</sup>

Diantara contoh-contoh tindakan seorang pemimpin yang memberikan kebaikan kepada rakyatnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>64</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006, cet-4, h. 148.

- a. Dalam upaya-upaya pembangunan misalnya, membuat irigasi untuk petani, membuka lapangan pekerjaan, mengangkat pegawai-pegawai yang amanah dan profesional dan sebagainya.<sup>65</sup>
- b. Kebijakan pemerintah menentukan batas usia nikah. Pada penjelasan pasal 7 UU No.1 tahun 1974 disebutkan “untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu diterapkan batas-batas umur untuk perkawinan”<sup>66</sup>Dalam KHI pasal 15 disebutkan bahwa penetapan batas usia nikah minimal 19 tahun laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan ditujukan untuk kemaslahatan keluarga dan rumahtangga.<sup>67</sup>

Sebagaimana kaidah *ushul fiqhiyah* di atas, bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang mewakili pemerintah membuat aturan dan kebijakan tentang pernikahan seorang perempuan muslimah yang tidak mempunyai wali dengan berbagai sebab yang mengharuskan menggunakan wali hakim, di atur dalam suatu aturan khusus atau petunjuk teknis berupa Peraturan Menteri Agama ( PMA), khususnya tentang penetapan wali hakim. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim, bab III pasal 3 ayat 1 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini. Di ayat 2 apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat

---

<sup>65</sup>*Ibid*,h.149.

<sup>66</sup>Dirjen Bimas Islam & Haji, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Jakarta: DEPAG RI, 2001, h.32.

<sup>67</sup>*Ibid*, h.136

(1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.<sup>68</sup>

Dalam pasal 3 ayat 3 disebutkan bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya”.<sup>69</sup>

PMA tersebut sangat tegas menyatakan bahwa minimal wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Pejabat KUA selain itu tidak sah, terkecuali ada penunjukan khusus dari pejabat yang berwenang. Pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan menteri agama tersebut dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>70</sup>

Dalam pelaksanaan proses pernikahan terkadang seorang Kepala KUA melampaui kewenangannya dengan mewakili orang-orang yang ditunjuknya. Padahal aturan kenegaraan sebagaimana diatur dalam PMA 11 Tahun 2007 atau aturan-aturan sebelumnya sama sekali tidak memberi kewenangan kepada seorang Kepala KUA untuk mewakili.

---

<sup>68</sup>Dirjen Bimas Islam dan Haji, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, h.5.

<sup>69</sup>Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, h.3.

<sup>70</sup>Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 11 tahun 2007 *Tentang Pencatatan Nikah*, Jakarta, h.15.

Posisi wali hakim, dalam ulasan KUA Karimun dinyatakan bahwa aturan yang tertuang dalam KMA 11 Tahun 2007 dikukuhkan oleh Fiqh sehingga orang yang menerima perwakilan wali hakim dari seorang Kepala KUA tidak sah menikahkan. Namun, penggantian posisi wali hakim yang berhalangan ini disyahkan dalam tinjauan fiqh apabila disahkan oleh aturan Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam kitab Zaitunah al Ilqah halaman 169 :

وَنَصُّوا عَلَى أَنْ يَسْتَنْبِإِ إِذَا لَهُ بِهِ \* أَذِنَ السُّلْطَانُ نَصًّا بِلَا سَدِّ وَحَيْثُ  
جَرَى إِذْنٌ لَهُ فِي تَزْوُجٍ \* فَزَوْجِ صَحِّ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ مَا صَدَّ

Artinya: Ulama Syafiiyah menetapkan diperbolehkannya orang lain mengganti (posisi) hakim apabila pemerintah mengizinkan dengan penetapan yang tidak tertolak. Apabila izin bagi pengganti hakim dalam menikahkan didapatkan, kemudian pengganti hakim ini menikahkan, maka sahlah akad nikahnya tanpa ada halangan.

Dalam kitab ini, disamping menguatkan pembolehan mengganti posisi wali hakim yang lowong oleh sebab-sebab tertentu, juga menafikan keabsahan wakalah wali hakim yang tidak dilakukan Ka Sie Urais untuk atas nama Menteri Agama, sebagaimana dalil diatas; *orang lain boleh mengganti posisi hakim apabila pemerintah selaku sulthan mengizinkan.* PMA no. 11 tahun 2007 menyatakan, yang berhak menunjuk penghulu dan juga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) untuk mengganti jabatan Kepala KUA yang berhalangan untuk menjadi wali hakim, adalah Ka Sie Urais sekarang menjadi Ka Sie Bimas Islam Karena itu Kepala KUA tidak

boleh melampaui wewenangnya dengan mewakili sendiri tanpa sepengetahuan Ka Sie Urais.<sup>71</sup>

#### 4. Teori Keadilan

Teori ini peneliti gunakan karena sangat sesuai dengan senyatanya masyarakat di kabupaten Katingan, yang tentu ingin diperlakukan dan memperoleh hak dan kepastian hukum yang sama, sehingga terpenuhi rasa adil atau hukum sebagai sarana keadilan(dalam pengertian sempit, menempatkan sesuatu pada tempatnya).<sup>72</sup> Adil atau keadilan, sebagaimana diungkap oleh Reflin Sukses Blogspot bahwa istilah keadilan berasal dari kata ‘adil’ yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.<sup>73</sup> Pengertian keadilan menurut para ahli, dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

##### a. Aristoteles

Menurut Aristoteles, Keadilan adalah sebuah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang bisa

<sup>71</sup><http://kuakecamatankarimun.blogspot.com/2014/05/kedudukan-kepala-kua-sebagai-wali-hakim.html>, diakses 5 September 2018

<sup>72</sup>Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h.133.

<sup>73</sup><http://reflinsukses.blogspot.com/2013/05/pengertian-keadilan.html>, diakses Kamis, 06 September 2018 jam.15.20 WIB.

diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

b. Thomas Hubbes

Menurut Thomas Hubbes, suatu perbuatan yang dikatakan adil jika sudah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati.

c. Frans Magnis Suseno

Menurut Frans Magnis Suseno, Keadilan adalah suatu keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama, sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

d. Notonegoro

Menurut Notonegoro, suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

e. Plato

Menurut Plato, Keadilan adalah diluar suatu kemampuan manusia biasa yang mana suatu keadilan tersebut hanya ada di dalam sebuah hukum dan juga perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli.

f. W.J.S Poerwadarminto

Keadilan adalah tidak berat sebelah yang artinya seimbang, dan yang sepatutnya tidak sewenang-wenang.

g. Murtadha Muthahhari

...Murtadha mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal; pertama, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan

menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut.<sup>74</sup>

Teori keadilan dalam penelitian yang penulis laksanakan lebih mengarah kepada teori keadilan prosedural, karena penelitian ini menekankan pada proses distribusi penghargaan suatu organisasi atau lembaga, untuk mematuhi suatu keputusan berupa undang-undang ataupun peraturan-peraturan sebagaimana diungkapkan oleh Siti Hadijah dan Haryani dalam Jurnal Ekonomi, Oktober 2013 :

...Keadilan prosedural adalah keadilan organisasi yang berhubungan dengan prosedur pengambilan keputusan oleh organisasi yang ditujukan kepada anggotanya. Keadilan prosedural ialah persepsi keadilan terhadap prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan sehingga setiap anggota organisasi merasa terlibat di dalamnya. Keadilan prosedural (procedural justice) berkaitan dengan proses ataupun prosedur untuk mendistribusikan penghargaan.<sup>75</sup>

Senada dengan Siti Hadijah dan Haryani, Haryatmoko mengatakan dalam artikel "*Membangun Institusi Sosial yang Adil*", mengatakan bahwa keadilan prosedural adalah hasil persetujuan melalui prosedur tertentu dan mempunyai sasaran utama peraturan-peraturan, hukumhukum, dan Undang-Undang. Prosedur ini tidak bisa lepas dari upaya legitimasi tindakan. Jika terdapat keadilan distributif yang bisa teraplikasikan secara baik, maka di dalam suatu lingkungan sosial atau organisasi, keadilan prosedural yang adil

---

<sup>74</sup>Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, 1995, h. 53-58.

<sup>75</sup>Siti Hidayah dan Haryani, "*Pengaruh Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural terhadap Kinerja Karyawan BMT Hudatama Semarang*", Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, No. 35/Th.XX/Oktober 2013, h. 2..

akan mampu menghindarkan penyalahgunaan kekuasaan atau kontrol yang semena-mena.<sup>76</sup>

## 5. Teori Wali

### a. Wali

Penulis memasukan teori wali Nikah ini, agar dalam menganalisa penyimpangan pernikahan oleh wali hakim di kabupaten Katingan, lebih jelas dan terang. Wali nikah menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah jilid 7 menyebutkan bahwa :

...wali nikah adalah suatu yang harus ada menurut syara' yang bertugas melaksanakan hukum atas orang lain dengan paksa.<sup>77</sup>

Berbeda dengan Sayyid Sabiq, Sudarsono menyatakan bahwa wali adalah orang atau pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan.<sup>78</sup>

Dalam KHI pasal 1 huruf (h) dikatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>79</sup>

Dari beberapa pengertian wali di atas dapat kita ketahui bahwa wali yang dimaksud di sini adalah orang yang mengasuh orang yang berada di bawah asuhan atau kekuasaannya dan wali nikah hanya ditetapkan bagi

<sup>76</sup>Haryatmoko, "Membangun Institusi Sosial yang Adil", 30 Oktober 2002 diambil dari [http://www.unisosdem.org/article\\_printfriendly.php?aid=773&coid=1&caid=34](http://www.unisosdem.org/article_printfriendly.php?aid=773&coid=1&caid=34), diakses tanggal Minggu, 09 September 2018 jam.15.08 wib.

<sup>77</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penj : Mahyuddin Syafi, Bandung: Alma'arif, Jilid. 7, 1978, h.7.

<sup>78</sup>Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, h.235

<sup>79</sup>Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, Jakarta, h. 10

pihak perempuan sebab tidak sah seorang perempuan yang menikah tanpa adanya wali. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata :  
 “Semua pernikahan tanpa wali adalah batil (tidak sah) berdasarkan hadits Nabi SAW,

أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

Artinya: “Siapa saja di antara wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil”.<sup>80</sup>

Berbeda dengan pandangan Imam Hanafi, Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya dengan syarat orang yang dipilihnya itu sekufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsil.<sup>81</sup>

Adapun dasar hukum keharusan adanya wali dalam pernikahan bagi mempelai wanita adalah:

1) Al-Qur'an surah an-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

<sup>80</sup>Muhammad bin Idris asy-Stafi'L, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Penerj : Amiruddin), Jakarta: Pustaka Azzam, 2004, h. 212.

<sup>81</sup>Muhammad Jawad Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah al-Mughiyah, penerj: Masykur. Ab dkk, Jakarta: Penerbit Lentera, Cet. 5, 2005, h345.

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.<sup>82</sup>

2) Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ  
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ  
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ  
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.<sup>83</sup>

3) Hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah. Ra.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ  
نَكَحْتَ بِغَيْرِ وِلْيٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،  
فَانْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِهَا اسْتَحْلَ مِنْ فَرْجِهَا فَاِنْ اسْتَجْرُوا  
فَالسُّلْطَانُ وِلْيٌ مَنْ لَّا وِلْيَ لَهَا. ( رواه احمد و ابو داود و ابن ماجه  
و الترمذي

Artinya: “Dari ‘Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Siapa saja wanita yang nikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, batal, batal. Jika lelaki telah

<sup>82</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Ditjend Bimas Islam, Jakarta: Ferlia Citra Utama, 2008, h. 494

<sup>83</sup>*Ibid*, h. 43

menyetubuhinya, maka ia berhak atas maharnya karena ia telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkan, maka penguasa (hakimlah) walinya wanita yang tidak punya wali". (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan ia menambahkan hadits ini hasan).<sup>84</sup>

4) Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ  
(إِلَّا بِوَالِيٍّ). الْخَمْسَةَ إِلَّا النَّسَائِيَّ

Artinya: Dari Abu Musa ra, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda, "Tidak sah nikah tanpa wali". (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim dan disahkan oleh keduanya).<sup>85</sup>

Dengan melihat beberapa dasar hukum yang tersebut tadi dapat disimpulkan bahwa peranan wali dalam suatu pernikahan sangatlah penting karena akan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

b. Pembagian Wali

Menurut KHI pasal 20 ayat 2 bahwa wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

1) Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali. Wali nasab terdiri atas wali mujbir dan wali syarikah (ikhtiyar).<sup>86</sup>

a) Wali mujbir.

<sup>84</sup>Sayyid Sabiq Fikih Sunnah, Penj: Mahyuddin Syaf, Bandung: Al-ma'arif, Jilid. 7, 1978, h 10

<sup>85</sup>Sayyid Sabiq Fikih Sunnah, h.8.

<sup>86</sup>Abdul Wahhab Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, h.121

Wali mujbir adalah wali yang memiliki otoritas dalam pelaksanaan akad atas yang diwalikan, baik perempuan itu suka atau tidak.. Perwalian mujbir menurut pandangan Syafi'iyah hanya diberikan kepada wali asli si perempuan, yaitu hanya ayah atau kakek saja. Perwalian mujbir ini ditetapkan hanya bagi wanita perawan, wanita yang masih di bawah umur dan wanita yang memiliki keterbelakangan mental.

b) Perwalian Syarikah.

Perwalian Syarikah adalah hak perwalian yang diperoleh setelah bermusyawarah terlebih dahulu dengan si perempuan dalam memilih calon suami. Maksudnya, wali tidak berhak penuh menikahkan perempuan dan perempuan tersebut juga tidak memiliki hak penuh atas pernikahannya melainkan setelah ada restu dari wali dan atas persetujuan perempuan tersebut. Hak perwalian syirkah diberikan kepada kerabat perempuan mulai dari urutan paling dekat.

Urutan wali nasab menurut Imam Syafi'i sebagai berikut:

- (a) Ayah kandung
- (b) Kakek dari pihak ayah.
- (c) Saudara laki-laki sekandung.
- (d) Saudara laki-laki seayah.
- (e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.

- (f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- (g) Saudara laki-laki ayah (paman).
- (h) Anak laki-laki paman.
- (i) Hakim.<sup>87</sup>

Mengenai wali nasab juga diatur dalam KHI, yakni pada pasal 21 sebagai berikut :

- a) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. **Pertama**, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. **Kedua**, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. **Ketiga**, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. **Keempat**, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- b) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

---

<sup>87</sup>Mughniyah, Muhammad Jawad, h. 347

- c) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- d) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.<sup>88</sup>

## 2) Wali Hakim

Wali hakim adalah penguasa atau sulthan atau pemerintah. Di negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidentil, maka penguasanya adalah Presiden. Presiden melimpahkan wewenang kepada Menteri Agama dan Menteri Agama memberikan wewenang kepada Kepala KUA untuk menjadi wali hakim.

Pasal 1 ayat 2 PMA Nomor 30 Tahun 2005 dinyatakan bahwa Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.<sup>89</sup>

PMA nomor 19 tahun 2018 pasal 12 ayat 1 dinyatakan : dalam hal tidak adanya wali nasab, akad dilaksanakan oleh wali hakim, ayat 2 wali hakim dijabat oleh kepala KUA kecamatan.<sup>90</sup>

Kepala KUA yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim, apabila calon mempelai perempuan dalam kondisi:

<sup>88</sup>Kompilasi Hukum Islam, h. 27

<sup>89</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005, Jakarta, h. 10

<sup>90</sup>Peraturan mentrei Agama Nomor 19 tahun 2018, Jakarta, h. 11

- a) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
- b) Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaannya).
- c) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.
- d) Wali berada di tempat yang sejauh masafaqotul qosri (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qasar yaitu 92,5 km)
- e) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai.
- f) Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahnya.
- g) Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh.<sup>91</sup>

Dalam KHI juga disebutkan Pasal 23:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>92</sup>

Adapun menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fikih Sunnah*, wewenang wali berpindah ke tangan hakim apabila:

- a) Ada pertentangan di antara wali-wali.
- b) Bilamana walinya tidak ada dalam pengertian tidak ada yang absolut (mati, hilang) atau karena gaib.<sup>93</sup>

<sup>91</sup>Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), *Proyek peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, h. 34.

<sup>92</sup>Kompilasi Hukum Islam, h. 23.

<sup>93</sup>Sayyid Sabiq, h. 29

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian hukum, terbagi dua macam yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris atau sosiologis.<sup>94</sup> Jika dilihat dari jenis, sifat, dan tujuan suatu penelitian, maka jenis metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris,<sup>95</sup> (empirical legal research) atau Penelitian Socio-legal (Socio-Legal Research) meneliti tentang kegiatan atau acara prosesi pernikahan wali hakim, yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, apakah sesuai dengan yang diamanatkan oleh perundang-undangan dan peraturan kenegaraan baik berupa Peraturan Menteri Agama (PMA) ataupun Keputusan Menteri Agama (KMA).

Suratman dan Philips Dillah mengatakan bahwa penelitian sosial tentang hukum atau yang disebut dengan sosial legal research merupakan bagian dari penelitian hukum, tidak dapat disangkal bahwa yang sering

---

<sup>94</sup>Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, cet III, h.310

<sup>95</sup>Pengistilahan konsep “*Penelitian Hukum Empiris*” masih dipertahankan sampai saat ini di beberapa fakultas hukum di Indonesia, khususnya Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan tetap mengacu kepada buku referensi untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul “*Pengantar Penelitian Hukum*” ditulis oleh Soerjono Soekanto. Mungkin mengingat bahwa beliau adalah seorang sarjana hukum dan *Master of Art* dibidang sosiologi maka wajar jika banyak tulisan-tulisannya yang berkaitan dengan hukum dan masyarakat/sosiologi hukum, karena beliau salah satu peletak dasar perkembangan disiplin tersebut berikut pengaruhnya dalam memperkenalkan metode penelitian hukum di hampir semua fakultas hukum di Indonesia.

menjadi topik didalam penelitian sosial legal adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap kehidupan sosial atau sebaliknya.<sup>96</sup>

Penelitian yang penulis laksanakan ini berbeda dengan penelitian hukum normatif. Sabian Ustman dalam bukunya *Metode Penelitian Hukum Progresif* menjelaskan perbedaan mendasar antara penelitian hukum empiris dengan penelitian hukum normatif sebagai berikut:

...Ada perbedaan yang mendasar antara penelitian yang normatif (hukum sebagai fakta hukum) dan penelitian hukum sebagai fakta sosial (social-legal) terutama pada langkah-langkah yang dilakukan dalam hal mana langkah-langkah yang dilakukan penelitian yang normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis pada peristiwa hukum sedangkan langkah-langkah penelitian hukum sebagai fakta sosial (social-legal) yang menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau lebih dikenal dengan social-legal research. Penelitian hukum yang berparadigma hukum sebagai fakta sosial (social-legal) yang mana data hukumnya diekplorasi dari proses interaksi hukum di masyarakat (living law).<sup>97</sup>

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 pasal 3 (Study kasus di KUA Kabupaten Katingan). yang dilaksanakan Kepala Kantor Urusan Agama, Penghulu dan tokoh agama Islam

---

<sup>96</sup>Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 53

<sup>97</sup>Sabian Utsman, *Metodelogi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014, h.2-3

## 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di lima KUA yaitu KUA Kecamatan Katingan Kuala, KUA Kecamatan Mendawai, KUA Katingan Hilir, KUA Kecamatan Katingan Tengah dan KUA Kecamatan Katingan Hulu. Data yang diteliti dari tahun 2013 sampai tahun 2018 yang sudah melaksanakan prosesi dan acara akad nikah baik dilaksanakan di dalam KUA atau pun diluar jam kerja KUA

## 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah dimulai dari pembuatan proposal hingga menjadi tesis memerlukan waktu empat bulan dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2  
WAKTU PENELITIAN

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
		Minggu
1	Menyusun proposal	2
2	Seminar proposal	2
3	Menyusun instrument penggali data	2
4	Menggali data	4
5	Mengolah dan menganalisa data	2
6	Menyusun laporan hasil penelitian	2

### A. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dalam penelitian kualitatif, peneliti wajib hadir di lapangan karena peneliti merupakan instrumen utama (*the instrument of choice in naturalistic inquiry is the human*).<sup>98</sup> Prosedurnya memang harus hadir sendiri di

<sup>98</sup>Yonna S. Lincoln and Egon G Guba, *Naturalistic Inquiry*, California. Sage Publications, 1985, h.236

lapangan untuk mengumpulkan data terkait penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim di wilayah kabupaten Katingan, khususnya kemungkinan terjadi di 4 Kantor Urusan Agama kecamatan di Kabupaten Katingan.

Penelitian empiris yang dimaksudkan dapat mendeskripsikan dan menganalisis apa yang terjadi di lapangan dengan lebih jelas secara detail sehingga dapat dikumpulkan data akurat mengenai penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim dalam prakteknya di Kabupaten Katingan. Kemudian di kaji dengan mentalaah dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum fiqih, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta teori-teori hukum terkait.

## **B. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data yang diambil dari penelitian ini adalah data yang relevan dengan fokus penelitian yakni tentang penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim dalam PMA Nomor 30 tahun 2005 pasal 3 (Study Kasus di KUA Kabupaten Katingan). Jenis data dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi data primer,<sup>99</sup> data sekunder,<sup>100</sup>. Adapun data primer diperoleh dari bentuk kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari informan tentang wali hakim dalam perakteknya pada Kantor Urusan

---

<sup>99</sup>Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Lihat Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 200, h. 55

<sup>100</sup>Data skunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Artinya data ini merupakan data yang berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya lihat *Ibid.* h. 56

Agama di Kabupaten Katingan. Sedangkan data sekunder merupakan data-data yang diperoleh melalui informan berupa dokumen-dokumen ataupun foto-foto ataupun benda-benda yang dapat dijadikan pendukung dalam informasi penelitian bagi peneliti.

## 2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari dua yaitu manusia dan bukan manusia. Sumber data manusia yaitu berfungsi sebagai informan kunci dan data yang diperoleh melalui informan bersifat data lunak. Sedangkan sumber data yang bukan berasal dari bukan manusia berupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian seperti gambar, foto, catatan atau tulisan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian, data yang diperoleh melalui dokumen bersifat data keras.<sup>101</sup> Dalam hal ini peneliti berusaha menggali data yang akurat melalui kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala, Kecamatan Mendawai, Kecamatan Katingan Tengah dan Kecamatan Katingan Hulu.

### C. Teknik dan Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data di lapangan peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. S. Margono menyebutkan:

#### 1. Observasi

---

<sup>101</sup>S. Nastioan, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003, h. 55.

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan peneliti.<sup>102</sup>

Melalui teknik observasi, peneliti mencurahkan perhatian dan pengamatan pada kelompok yang ingin diteliti. Dengan tehnik ini juga peneliti memperoleh gejala-gejala berupa peristiwa di lapangan dengan melihat langsung tentang mengapa terjadinya wali hakim dan adanya penyimpangan dalam perakteknya, baik yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, Penghulu maupun oleh P3N di Kabupaten Katingan.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.<sup>103</sup>

Langkah-langkah wawancara dalam penelitian ini berdasarkan teknik yang disampaikan oleh Sanapiah Faisal ialah; (a). Menetapkan kepada siapa wawancara itu dilakukan, (b). Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan, (c). Mengawali atau membuka alur wawancara, (d). Melangsungkan alur wawancara, (e). Menginformasikan hasil wawancara, (f). Menulis hasil wawancara ke dalam

---

<sup>102</sup>S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 158.

<sup>103</sup>Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003, h. 180.

catatan lapangan, dan (g). Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara.<sup>104</sup>

Dari langkah-langkah wawancara di atas, peneliti berusaha mengumpulkan informasi yang jelas, mengungkap tentang mengapa terjadinya wali hakim dan adakah penyimpangan dalam perakteknya baik yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Penghulu, P3N ataupun tokoh masyarakat di Kabupaten Katingan. Sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban hasil dari penelitian ini.

### 3. Dokumentasi

James P. Spradley, *Participant Observation*, New York: Holt Rinchart and Wiston, 1980, dalam Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002 yang dimaksud dokumentasi :

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data dengan melalui dokumen-dokumen, dan lain sebagainya.<sup>105</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dokumentasi berarti pengumpulan, pemilihan, dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan.<sup>106</sup> Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengambil data tertulis melalui dokumen-dokumen ataupun tulisan-tulisan yang berhubung dengan penelitian.

---

<sup>104</sup>Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: Y3, 1990, h. 63.

<sup>105</sup>James P. Spradley, *Participant Observation*, New York: Holt Rinchart and Wiston, 1980, ( Lihat Pula: Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 135.

<sup>106</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 240.

#### D. Analisis Data

Menurut Moleong menyatakan “Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya”.<sup>107</sup> Analisis data dilakukan secara bersamaan dengan saat proses penyusunan dan penafsiran data guna menyimpulkan penelitian, maka peneliti berpedoman kepada teknik analisis data versi Milles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yakni:

##### 1. Pengurangan Data

Langkah ini dilakukan dengan memilih dan memilah antara sekian banyak data yang terkumpul, kemudian membedakan antara yang relevan dan bermakna, serta yang kurang relevan. Ini dilakukan agar data yang disajikan dapat sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit, maka diperlukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>108</sup>

Jazim Hamidi memahami dan menafsirkan bagaimana suatu teks itu dilahirkan oleh pengarangnya dan muatan apa yang ada dalam teks juga

---

<sup>107</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*.... h. 178.

<sup>108</sup>Ibid,..h.177

penafsir melahirkan kembali makna tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi saat teks dibaca atau dipahami. Kesimpulannya hermeneutika harus selalu memperhatikan tiga komponen yaitu teks, konteks dan kontekstualisasi.<sup>109</sup>

## 2. Penampilan Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penampilan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Dengan menampilkan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.<sup>110</sup>

## 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ini dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah untuk penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.<sup>111</sup>

Selanjutnya dalam pengambilan kesimpulan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:


---

<sup>109</sup>Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 28-29

<sup>110</sup>Lxy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*,....h.179

<sup>111</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007, h. 35.

**Gambar Komponen komponen Analisis Data: Model Interaktif<sup>112</sup>**



Dengan langkah analisis data di atas, maka peneliti dapat menemukan hasil penelitian yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan dengan benar tentang mengapa terjadinya penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim dalam PMA Nomor 30 Tahun 2005 pasal 3 (Study Kasus di KUA kabupaten Katingan) baik yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, Penghulu, P3N ataupun tokoh masyarakat di Kabupaten Katingan.

#### **E. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua data yang diamati dan diteliti peneliti relevan dengan apa yang sesungguhnya ada dalam kenyataan yang sebenarnya dan memang terjadi. Menurut Moeleong ada beberapa kriteria yang dapat dilihat pada teknik keabsahan data penelitian kualitatif, yakni:<sup>113</sup>

##### 1. Kredibilitas

<sup>112</sup>Matthew B Milles and Michael A Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, Rohendi Rohidi Terjemahan, Jakarta: UI Press, 1992, h. 20.

<sup>113</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 324

Kredibilitas atau penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif. Fungsi dari kredibilitas; *pertama*, penemuannya dapat dicapai, *kedua*, mempertunjukkan kredibilitas hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kriteria kredibilitas dapat diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan antara lain;

a. Perpanjangan Penelitian

Dengan perpanjangan penelitian, keikutsertaan peneliti pada latar penelitian memungkinkan kredibilitas terhadap data yang dikumpulkan, karena peneliti dapat mempelajari fenomena dari sebuah kasus, dapat menguji ketidakbenaran informasi dan juga peneliti dapat memperdalam informasi dari responden.

b. Triangulasi

Teknik triangulasi ada empat yaitu teknik triangulasi dengan sumber, metode, penyidik, dan teori. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Teknik triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik kredibilitas data sesuai informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda, hal ini dicapai dengan jalan: (1) Membandingkan hasil data observasi di lapangan berupa pengamatan, baik secara langsung kepada subyek penelitian maupun secara tidak langsung dengan informan dengan data-data hasil wawancara di lapangan dengan subyek penelitian. (2) Membandingkan data-data hasil wawancara, baik secara subyek

penelitian atau informan dengan suatu dokumen yang didapat dari penelitian tersebut.(3) Membandingkan data yang diperoleh dari informan dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa.<sup>114</sup>Triangulasi ini dilakukan oleh peneliti untuk menyimpulkan keabsahan informasi<sup>115</sup> tentang penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim dalam PMA Nomor 30 Tahun 2005 pasal 3 (Study Kasus di KUA Kabupaten Katingan).

## 2. Transferabilitas

Transferabilitas atau keteralihan dilakukan seorang peneliti dengan mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama. Dengan demikian, peneliti bertanggung jawab untuk mengumpulkan data deskriptif secukupnya. Standar transferabilitas merupakan pertanyaan empirik yang tidak dapat dijawab oleh peneliti kualitatif sendiri, melainkan dijawab dan dinilai oleh pembaca laporan penelitian. Dalam prakteknya peneliti meminta kepada rekan akademisi dan praktisi di bidang pendidikan untuk membaca draf laporan penelitian ini dengan mengecek pemahaman mereka mengenai arah dalam penelitian<sup>116</sup> ini terkait dengan penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim dalam PMA Nomor 30 Tahun 2005 pasal 3 (Study Kasus di KUA Kabupaten Katingan). Pada ranah ini, peneliti harus melakukan triangulasi untuk mengecek kebenaran dalam transferabilitas dalam penelitian ini.

---

<sup>114</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 178.

<sup>115</sup>*Ibid*, h.179

<sup>116</sup>*Ibid*, h.179

### 3. Dependabilitas

Teknik ini menggunakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas dalam melakukan penelitian<sup>117</sup> terkait dengan penelitian penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim dalam PMA Nomor 30 Tahun 2005 pasal 3 (Study Kasus di KUA Kabupaten Katingan).

### 4. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas atau menguji kepastian berarti menguji kebenaran hasil penelitian. Standar transferabilitas lebih terfokus pada audit kualitas dan kepastian hasil penelitian. Audit ini dilakukan bersama dengan audit kebergantungan. Dalam ranah ini penelitian dikatakan objektif apabila telah disepakati banyak orang terhadap pandangan, pendapat, peranan dan temuan penelitian<sup>118</sup> tentang mengapa terjadinya penyimpangan pernikahan oleh wali hakim dalam PMA Nomor 30 Tahun 2005 pasal 3 (Study Kasus di KUA kabupaten Katingan), baik oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, Penghulu dan P3N serta tokoh agama Islam di Kabupaten Katingan dalam perakteknya.

---


<sup>117</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Elfabeta, 2007, h. 276.

<sup>118</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 178.

## G. Kerangka Pikir Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami proses dan hasil penelitian ini , maka penulis gambarkan dalam bentuk diagram kerangka berfikir sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Secara geografis Kabupaten Katingan berada di Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak pada posisi  $112^{\circ}00'$  -  $113^{\circ}45'$  bujur timur dan  $0^{\circ}20'$  -  $3^{\circ}30'$  lintang selatan. Wilayah administrasi di Kabupaten Katingan berbatasan dengan beberapa wilayah lain, yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Malawi Provinsi Kalimantan Barat
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Kota Palangka Raya serta Kabupaten Pulang Pisau
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan.

Secara administratif, luas Kabupaten Katingan adalah  $17.800 \text{ Km}^2$  yang terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan, 161 (seratus enam puluh satu) desa/kelurahan. Kecamatan-Kecamatan tersebut adalah :

- a. Kecamatan Katingan Kuala (14 Desa/2 Kelurahan),
- b. Kecamatan Mendawai (7 Desa/Kelurahan),
- c. Kecamatan Kamipang (9 Desa/Kelurahan),
- d. Kecamatan Tasik Payawan (8 Desa/Kelurahan),
- e. Kecamatan Katingan Hilir (8 Desa/2 Kelurahan),
- f. Kecamatan Tewang Sangalang Garing (9 Desa/1 Kelurahan),
- g. Kecamatan Pulau Malan (14 Desa/Kelurahan),

- h. Kecamatan Katingan Tengah (15 Desa/Kelurahan)
- i. Kecamatan Sanaman Mantikei (14 Desa/Kelurahan),
- j. Kecamatan Petak Malai (7 Desa/Kelurahan),
- k. Kecamatan Marikit (18 Desa/Kelurahan),
- l. Kecamatan Katingan Hulu (23 Desa/Kelurahan) dan
- m. Kecamatan Bukit Raya (11 Desa/Kelurahan).

Dilihat dari sisi topografi, Kabupaten Katingan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. Bagian selatan adalah daerah pantai dan rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut, dengan ketinggian 0 – 50 m dari permukaan laut.
- b. Bagian tengah merupakan dataran dengan ketinggian 50 – 200 m dari permukaan laut.
- c. Bagian Utara merupakan perbukitan dengan ketinggian 200 – 1500 m dari permukaan laut.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup>Buku Putih Sanitasi Kabupaten Katingan Tahun 2014. h. 1

Berikut Peta Wilayah Kabupaten Katingan<sup>120</sup>



penduduk tersebut diuraikan dalam tabel berikut:

TABEL 3  
JUMLAH PENDUDUK  
KABUPATEN KATINGAN BERDASARKAN AGAMA<sup>121</sup>

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1	Katingan Kuala	19.725	832	28	5	
2	Mendawai	3.968	123	13	13	
3	Kamipang	6.741	267	14	161	
4	Tasik Payawan	4.764	756	562	1.845	
5	Katingan Hilir	23.991	5.386	612	1.302	
6	Twg. S. Garing	4.732	3.366	139	5.085	
7	Pulau Malan	5.216	1.832	207	2.389	
8	Katingan Tengah	17.087	5.972	766	3.184	
9	S. Mantikei	3.645	3.883	93	4.125	
10	Petak Malai	941	1.993	67	3.586	
11	Marikit	1.693	1.778	604	3.750	
12	Katingan Hulu	3.371	1.959	226	3.217	
13	Bukit Raya	1.065	1.567	331	1.559	
<b>Jumlah</b>		96.930	29.705	3.664	30.221	
<b>Persentasi</b>		60,38%	18,50%	32%	18,82%	

Wilayah Kabupaten Katingan terdiri dari 13 (tigabelas) kecamatan tidak semua kecamatan memiliki Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan, dua kecamatan

<sup>120</sup>Ibid. h. 2

<sup>121</sup>Dokumen Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Katingan

yang belum memiliki kantor KUA, yaitu kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Petak Malai. Dari 11 (sebelas) Kantor Urusan Agama yang akan diuraikan 5 (lima) Kantor Urusan Agama sebagai sampel gambaran umum lokasi penelitian yaitu :

#### 1. KUA Kecamatan Katingan Kuala

##### a. Sejarah singkat KUA Katingan Kuala

Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah unit kerja yang melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Agama Kabupaten Katingan di bidang urusan agama Islam. Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama unit kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi, KUA merupakan salah satu unit kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan berkedudukan di Kecamatan Katingan Kuala.

KUA Kecamatan Katingan Kuala terletak di wilayah kelurahan Pegatan Hulu Kecamatan Katingan Kuala. Tepatnya di Jl. Pantai RT. II No.21 KUA Katingan Kuala resmi didirikan pada tahun 1973 dengan menempati bangunan dengan panjang 15 m, lebar 10 m dan luas 150 m<sup>2</sup>, dengan luas tanah 40 m<sup>2</sup>. Berdiri sejak tahun 1973 dan pembangunan Kantor Urusan Agama tahun 1984.<sup>122</sup>

Adapun batas wilayah KUA Kecamatan Katingan Kuala sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Mandawai, sebelah timur dengan sungai Katingan, sebelah selatan dengan laut Jawa dan sebelah barat dengan laut Jawa. Jumlah desa di wilayah Kecamatan Katingan Kuala ada 16 (enam belas) desa. Sedangkan jumlah penduduknya ada 20.461 jiwa yang terdiri dari 10.626 penduduk laki-laki dan 9.836 penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 141.360 Ha.<sup>123</sup>

##### b. Visi, Misi dan Motto

---

<sup>122</sup>Dokumen Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala. h. 9

<sup>123</sup>Dokumen Profil Kecamatan Katingan Kuala tahun 2016.

Adapun misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kualaterwujudnya pelayanan berkualitas, tertib administrasi, taat azas dan kehidupan umat beragama yang kondusif.

Sedangkan visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala yaitu :

- a. Meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk
- b. Meningkatkan pelayanan zakat infaq sadaqah dan ibadah sosial
- c. Meningkatkan pelayanan kemasjidan
- d. Meningkatkan pelayanan BP-4
- e. Meningkatkan pelayanan ibadah haji
- f. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral

Motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala pelayanan kami bagian dari ibadah (*everythink we do it for the people service*)<sup>124</sup>

c. Organisasi

KUA Kecamatan Katingan Kuala dipimpin oleh seorang Kepala KUA dan yang juga sekaligus sebagai Petugas Pencatat Nikah (PPN).Posisi ini diduduki oleh H. Anwar, S.HI.berikut tabel kepala KUA Kecamatan Katingan Kuala dari tahun 1973 sampai 2017

TABEL 4

DATA KEPALAKANTOR URUSAN AGAMA

KECAMATAN KATINGAN KUALA<sup>125</sup>

No.	Kepala KUA	Tahun	Masa Kerja
-----	------------	-------	------------

<sup>124</sup>Loc. Cit. h. 10

<sup>125</sup>Ibid. 10

1.	Abdul Hamid	1973 – 1984	11
2.	Sayuti Malik, BA	1984 – 1992	7
3.	Muhammad Isra	1992 - 1993	1
4.	Drs. Darlan	1993 - 2004	10
5.	Moh. Kariansyah, S.Ag	2004 – 2007	3
6.	H. Rusdiannor, HMA, S.Ag	2007 – 2012	6
7.	H. ANWAR, S.H.I	2012 – 2017	5
8.	H. Noorsupyan, S. Ag	2017- Sekarang	2

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan Katingan Kuala memiliki 3 (tiga) Pegawai, 14 (empat belas) orang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), dan 8 (delapan) orang Penyuluh Agama Islam (PAI) non PNS dengan data sebagai berikut:

TABEL 5

DATA PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN KATINGAN KUALA<sup>126</sup>

No	Nama	TEMPAT TGL LAHIR	T M T
1.	H. Noorsupyan, S.Ag	Sidoarjo, 12 Agustus 1974	1 Jan 2006
2.	Abdul Khair, S.HI	Parebok, 15 Juli 1979	1 Jan 2003
3.	Supiannor	Pegatan, 27 Meret 1993	1 Jan 2015

<sup>126</sup>Ibid. h. 25

TABEL 6

DATA PEMBANTU  
PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N)  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KATINGAN  
KUALA<sup>127</sup>

No	Nama	TEMPAT TGL LAHIR	WILAYAH KERJA
1	Mulyani	Pegatan, 5 Feb 1957	Pegatan Hulu
2	Hasyim	Pegatan, 10 Nop 1955	Kp. Tengah
3	Juremi	Trenngalek, 6 Mei 1945	Jaya Makmur
4	Sukimin	Sragen, 17 Juli 1956	Subur Indah
5	Ah. Saekhoni Lasa	Cilacap, 08 Juni 1974	Singam Raya
6	M. Sumirin	Ponorogo, 14 Mei 1973	Bangun Jaya
7	Habibullah	Jember, 13 Feb. 1983	Kp. Baru
8	Habibullah	Kendal, 4 Feb 1946	Setia Mulia
9	Abdul Khair, S.HI	Parebok, 15 Juli 1979	Selat Bening
10	Misran	Kandangan, 16-05-1971	Sungai Kaki
11	Riyadmi	Amuntai, 06 April 1977	Sbgu. Jaya
12	Wasilan	Kabumen, 7-03-1959	Makmur Utama
13	Fendi	Ciamis, 10 April 1944	Bumi Subur
14	Jahman	Kendal, 4 Feb 1946	Bakung Raya

TABEL 7

DATA PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
KATINGAN KUALA<sup>128</sup>

No	Nama	TEMPAT TGL LAHIR	WILAYAH KERJA
1	Fathul Bari	Martapura, 09 Maret 1974	Pegatan Hulu
2	Ahmad Sayuti	Balimau, 01 Desember 1983	Kampung Tengah
3	Supriyono, S.Pd.I	Jaya Makmur, 26 Juni 1990	Jaya Makmur
4	Syahrudin	Pegatan, 04 Februari 1968	Setia Mulia
5	Irwanto, SH.I	Pegatan, 10 Juni 1979	Pegatan hilir
6	Habibullah	Jember,	Kampung

<sup>127</sup>Dokumen Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala.

<sup>128</sup>Dokumen Urais Kementerian Agama Kabupaten Katingan tahun 2017.

		13 Februari 1983	Baru
7	Samsudin, S.Pd.I	Kuala Kapuas, 29 September 1986	Bumi Subur
8	Piani Susilawati, SH.I	Cempaka Mulia Timur, 06 Juni 1985	Jaya Makmur
9	Karimadin	Tasik Malaya, 27 Juli 1973	Bangun jaya

#### d. Fungsi dan tugas

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah di ubah dan di sempurnakan terakhir dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 1984 menjelaskan bahwa Kantor urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya di sebut KUA Kecamatan adalah instansi Departemen Agama di Kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam.<sup>129</sup>

Dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang dokumentasi dan statistik KUA Kecamatan Katingan Kuala di tuangkan dalam formolir F1 s/d F17, yang meliputi :

- 1). Tata persuratan
  - a) Menerima surat
  - b) Mengarahkan surat
  - c) Menata kearsipan surat
  - d) Melakukan pengetikan dan pengadaan surat

Pada tahun 2016 telah di agendakan beberapa jenis surat yang telah dikelola oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala, terdiri dari surat masuk sebanyak 66 surat dan surat keluar dan rekomendasi sebanyak 79 surat.

- 2). Penghimpunan, penggandaan dan mendokumentasikan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Kantor

<sup>129</sup>Dokumen Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala. h.12

Urusan Agama Kecamatan seperti keputusan-keputusan, intruksi baik dari pusat maupun daerah.

- 3). Mengirim serta membuat laporan data menurut sifatnya :
    - a) Bersifat bulanan seperti F1, F2, model I dan II
    - b) Bersifat semester seperti model F3, F4, F5, F7, F8, F16 dan F17
    - c) Bersifat tahunan seperti F9, F10, F11, F12, F13, F14 dan F15.
  - 4). Membuat berbagai macam papan nama seperti :
    - a) Struktur organisasi
    - b) Visi, misi dan motto
    - c) Monografi data penduduk
    - d) Data Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)
    - e) Data grafik nikah, talak, cerai dan rujuk
    - f) Proses pernikahan
    - g) Data bulanan nikah, talak, cerai dan rujuk
    - h) Jadwal kegiatan
  - 5). Melakukan penjilidan berkas Pemeriksaan Nikah, Laporan Bulanan dan sibir (tanda terima kutipan akta nikah)<sup>130</sup>
- e. Program kerja KUA Katingan Kuala

Adapun program kerja KUA Kecamatan Katingan Kuala yaitu :

- 1) Meningkatkan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). menjadwalkan pertemuan dan rapat bulanan dengan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) untuk merajut kepercayaan dan selalu membangun kualitas silaturahmi yang cerdas dan berkualitas. Melakukan

---

<sup>130</sup>Ibid. h.13

pemeriksaan nikah berlapis, sebagai sebuah upaya antisipasi dari berbagai penipuan data.

- 2) Melakukan pendataan ulang masjid, langgar, musholla secara terus menerus, safari Ramadhan selalu dijadikan sarana silaturahmi antara Ulama, Umara dan umat. Pendataan zakat disetiap akhir Ramadhan berkerjasama dengan tim pengumpulan Data zakat infaq dan sadaqah Kabupaten Katingan.
- 3) Pembinaan perkawinan sebuah perjuangan menata masyarakat majemuk yang hidup rukun dan harmonis, berperadaban modern, maju dan sejahtera serta memiliki spiritualitas tinggi berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing maka peran KUA sangat penting. Hal ini harus dimulai dari tatanan terkecil dengan satu kesadaran jadikan *“Rumah tangga kita sebagai miniatur bangsa”* Maka BP4 salah satu peran penting untuk membekali calon (calon pengantin) dalam membangun rumah tangga mereka menuju keluarga yang sakinah mawaddah warrohmah.
- 4) Memberikan penyuluhan bahayanya dan dampak buruknya pernikahan dibawah tangan yang tidak sedikit menyisakan berbagai persoalan, maka penerangan akan pentingnya pernikahan yang syar'i dan juga Administrasi agar lebih berkualitas. Sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan regulasi terkait tentang Perkawinan dalam berbagai Kesempatan.

- 5) Melaksanakan bimbingan manasik haji sejak tahun 2007 KUA Kecamatan Katingan Kuala telah diberikan kewenangan untuk melakukan pendataan dan pelaksanaan manasik haji bagi calon jamaah haji di wilayah Kecamatan Katingan Kuala yang di ikuti oleh calon jamaah haji yang meliputi :
- a) Tahun 2013 berjumlah 12 orang calon jamaah haji
  - b) Tahun 2014 berjumlah 6 orang calon jamaah haji
  - c) Tahun 2015 berjumlah 2 orang calon jamaah haji
  - d) Tahun 2016 berjumlah 7 orang calon jamaah haji
  - e) Tahun 2017 berjumlah 8 orang calon jamaah haji
- 6) Sosialisasi produk halal di KUA Kecamatan Katingan Kuala sebatas penyampaian informasi tentang berbagai produk yang sudah mendapatkan sertifikai halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kami siapkan pada saat khatib khutbah jum'at dan di pengajian ibu-ibu.<sup>131</sup>

## 2. KUA Kecamatan Mendawai

KUA Kecamatan Mendawai terletak di wilayah desaMendawai Kecamatan Mendawai. Tepatnya di Jl. Jaksa Aminuddin KUA Mendawai resmi didirikan pada tahun 2001 secara depinitif, gedung dan kantor masih sewa rumah penduduk, pada tahun 2002 dibangun gedung KUA permanen dengan menempati bangunan dengan panjang 15 m, lebar 10 m dan luas 150 m<sup>2</sup>, dengan luas tanah 900 m<sup>2</sup>. Berdiri

---

<sup>131</sup>Dokumen Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala.

sejak tahun 2001 dan pembangunan Kantor Urusan Agama tahun 2002.<sup>132</sup>

Adapun batas wilayah KUA Kecamatan Mendawai sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Kamipang, sebelah timur dengan Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya, sebelah selatan dengan laut Jawa dan sebelah barat dengan Kabupaten Kotawaringin Timur. Jumlah desa di wilayah Kecamatan Mendawai ada 16(enambelas) desa. Sedangkan jumlah penduduknya ada 20.461 jiwa yang terdiri dari 10.626 penduduk laki-laki dan 9.836 penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 141.360 Ha.<sup>133</sup>

e. Visi, Misi dan Motto

Adapun misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendawai terwujudnya pelayanan berkualitas, tertib administrasi, taat azas dan kehidupan umat beragama yang kondusif.

Sedangkan visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala yaitu :

- g. Meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk
- h. Meningkatkan pelayanan zakat infaq sadaqah dan ibadah sosial
- i. Meningkatkan pelayanan kemasjidan
- j. Meningkatkan pelayanan BP-4
- k. Meningkatkan pelayanan ibadah haji
- l. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral

Motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendawai pelayanan kami bagian dari ibadah (*everythink we do it for the people service*)<sup>134</sup>

f. Organisasi

<sup>132</sup>Dokumen Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendawai. h. 9

<sup>133</sup>Dokumen Profil Kecamatan Katingan Kuala tahun 2016.

<sup>134</sup>Loc. Cit. h. 10

KUA Kecamatan Mendawai dipimpin oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala KUA dan yang juga sekaligus sebagai Petugas Pencatat Nikah (PPN/Penghulu). Posisi ini diduduki oleh H. Noorsupyan, S. Ag. sebagai Plt KUA Mendawai berikut tabel kepala KUA Kecamatan Mendawai dari tahun 2001 sampai 2019<sup>135</sup>.

TABEL 8

## DATA KEPALAKANTOR URUSAN AGAMA

## KECAMATAN MENDAWAI

No.	Kepala KUA	Tahun	Masa Kerja
1.	Moh. Kariansyah, S. Ag	2001 – 2004	3
2.	Drs. Khairil Anwar	2004 – 2009	5
3.	H. Suhaemi	2009 - 2012	3
4.	H. Anwar, S. HI	2012 – 2017 Plt	5
4.	H. Noorsupyan, S. Ag	2017 – sekarang Plt	2

### 3. KUA Kecamatan Katingan Hilir

#### a. Sejarah singkat KUA Katingan Hilir

Kua Kecamatan Katingan Hilir didirikan pada tahun 1970 dengan kabupaten Kotawaringin Timur, pada tahun 1984 kantor Urusan

<sup>135</sup>Dokumen Profil KUA Kecamatan Mendawai. h. 5

Agama dibangun di Jl. Kehutanan RT. 2 RW. 1 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Kuala, tahun 2003 pemekaran kabupaten Kotawaringin Timur salah satunya Kabupaten Katingan dengan ibukota Kasongan, pada tanggal 8 Oktober 2015 Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir pindah tempat ke Jl. Soekarno Hatta RT. 13 Komplek Perkantoran Kereng Humbang menempati bangunan baru dari dana Surat Beharga Sukuk Negara (SBSN).<sup>136</sup>

Secara geografis Kecamatan Katingan Hilir berada di Kabupaten Katingan yang terletak pada posisi 112<sup>0</sup>00'-113<sup>0</sup>45' bujur timur dan 0<sup>0</sup>20'-3<sup>0</sup>30' lintang selatan. Wilayah administrasidi Kecamatan Katingan Hilirluas wilayah 66.300 ha. berbatasan dengan beberapa wilayah lain, yaitu:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cempaga Hulu (Kotim)
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rakumpit (Palangka Raya)
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tasik Payawan
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tewang Sangalang Garing<sup>137</sup>

Jumlah penduduk Kecamatan Katingan Hilir sebanyak 30.276 orang. Dengan komposisi penduduk laki-laki 15.457 jiwa, perempuan 14.819 jiwa, yang tersebar dalam 2 (dua) Kelurahan dan 6 (enam) desa.

TABEL 8

DATA PENDUDUK KECAMATAN KATINGAN HILIR<sup>138</sup>

<sup>136</sup>Dokumen Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir.h. 8

<sup>137</sup>*Ibid.* h. 5

<sup>138</sup>*Ibid.* h. 5

No	Nama Desa / Kelurahan	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perem.	Jumlah Jiwa
1	Kasongan Lama	4.925	4.730	9.655
2	Kasongan Baru	1.299	1.298	2.597
3	Tumbang Liting	729	541	1.270
4	Telangkah	1.576	1.563	3.139
5	Hampalit	4.941	4.694	9.635
6	Tewang Kadamba	435	378	813
7	Tumbang Liting	729	541	1.270
8	Desa Talian Kereng	926	850	1.776
<b>JUMLAH</b>		<b>15.457</b>	<b>14.819</b>	<b>30.276</b>

b. Visi dan misi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir memiliki visi unggul dalam pelayanan dan bimbingan menuju masyarakat Kecamatan Katigan Hilir yang agamis sadar hukum dan beraklaq mulia

Sedangkanmisi Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir yaitu:

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan prima
- 2) Melaksanakan dan mengoptimalkan bimbingan kepenghuluan, zakat, pangan halal, kemitraan hisab ru'yat, haji, kemesjidan dan keagamaan lainnya.
- 3) Memberdayakan dan melaksanakan organisasi semi pemerintah (LPTQ, BP4, P2A)
- 4) Update data zakat, infaq, shadaqah, rumah ibadah dan informasi madrasah, pondok pesantren dan data-data lainnya
- 5) Melaksanakan dan meningkatkan teknis dan administrasi wakaf

- 6) Meningkatkan pembengunan keluarga melalui pemahaman dan pengembangan nilai ajaran agama terwujudnya keluarga sakinah
- 7) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral<sup>139</sup>

b. Organisasi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir dipimpin oleh seorang kepala KUA sekaligus sebagai penghulu dan sebagai Petugas Pencatat Nikah (PPN). Berikut tabel kepala KUA dari tahun 1970 sampai dengan 2017.

TABEL 9  
DATA KEPALAKANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN KATINGAN HILIR<sup>140</sup>

No.	Nama Kepala Kantor	Tahun	Masa Kerja
1.	Ijamrah	1973 – 1984	11
2.	Mahmud A	1984 – 1996	12
3.	Baso Ramli, BA	1996 - 1998	2
4.	Marhat	1998 - 2000	2
5.	Syafruddin, HI	2000 - 2002	2
6.	H. Taufikurrahman, S.Ag	2002 – 2005	3
7.	Drs. Jadwal Sahlan	2005 – 2007	3
8.	Moh. Kariansyah, S.Ag	2007 – 2012	5
9.	Wahid, SH	2012 – 2013	1
10.	Ruslan	2013 – 2015	2
11.	H. Rusdiannor, S.Ag	2015 – Sekarang	3

<sup>139</sup>*Ibid.* h. 9

<sup>140</sup>*Ibid.* h. 10

Dalam menjalankan tugasnya, kepala KUA Kecamatan Katingan Hilir memiliki 3 (tiga) pegawai, 2 (dua) pembantu pegawai pencatat nikah, 4 (empat) penyuluh agama islam PNS dan 11 (sebelas) orang penyuluh agama islam Non PNS dengan data sebagai berikut :

**TABEL 10**  
**DATA PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA**  
**KECAMATAN KATINGAN HILIR<sup>141</sup>**

No	Nama	TEMPAT TGL LAHIR	T M T
1.	H. Rusdiannor, S.Ag	Bapinang Hulu, 16-10-1977	3 Feb 2015
2.	Norhidayah	Kasongan, 10-11-1983	Jan 2011
3.	Muhammad Jaini	Kasongan, 06-01-1996	13 Feb 2015

**TABEL 11**  
**DATA PEMBANTU**  
**PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N)**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KATINGAN HILIR<sup>142</sup>**

No	Nama	TEMPAT TGL LAHIR	WILAYAH KERJA
1	H. Sa'ya	Banjarmasin, 5 Feb 1957	Desa Hampalit
2	Angau Narusin	Katingan, 10 Nop 1955	Desa Talangkah

---

<sup>141</sup>*Ibid.* h. 11

<sup>142</sup>*Ibid.* h. 11

TABEL 12  
 DATA PENYULUH AGAMA ISLAM PNS  
 KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KATINGAN HILIR<sup>143</sup>

No	Nama	TEMPAT TGL LAHIR	WILAYAH KERJA
1	Moh. Qusiri, S.Ag	Bapinang Hilir, 09 Juli 1974	Kecamatan Katingan Hilir
2	Ahdi Elhami, S.Ag	Amuntai, 01-12-1973	Kecamatan Katingan Hilir
3	Hakim Luthfi, S.Ag	Martapura, 30-01-1973	Kecamatan Katingan Hilir
4	Masidah, S.Ag	Barabai, 11-09-1977	Kecamatan Katingan Hilir

TABEL 13

DATA PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KATINGAN HILIR

No	Nama	Tempat Tgl Lahir	Wilayah Kerja
1	Hj. Siti Rahmah, S.Ag	Kuala Kapuas, 09 Juli 1974	Kasongan Lama
2	Ainur Rahmah, S.Sos.I	Tbg. Sanamang, 01-12-1993	Kasongan Lama
3	Musyafa'ah, S.Kom.I	Banjarmasin, 30-01-1991	Desa Hampalit
4	Hudari, SH.I	Bapinangn Hilir, 02-10-1978	Desa Talian Kereng
5	Abdul Hadi	Muara Kuman, 03-01-1974	Desa Talian Kereng
6	H. Muhammad Arsyad	Paminggir, 10-08-1962	Desa Hampalit
7	Daud	Muara Lahai, 08-05-1988	Desa Hampalit
8	Norainah, S.Pd.I	Kasongan, 28-03-1994	Kasongan Lama
9	Anwar Ilahi, S.Pd.I	Jaya Kelapa, 02-06-1986	Desa Talian Kereng

<sup>143</sup>*Ibid.* h. 11

10	H. Srianto Sabdi, S.Sos	Bingkat, 11-05-1971	Desa Hampalit
11	Yayuk Aspiah	Kasongan, 06-10-1980	Kasongan Lama

c. Fungsi dan Tugas

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan organisasi dan tata Kerja Departemen Agama yg telah di ubah dan di sempurnakan terakhir dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 1984 menjelaskan bahwa Kantor urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya di sebut KUA Kecamatan adalah instansi Departemen Agama di Kecamatan yang melaksanakan sebagai tugas kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan Agama Islam.

Dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang dokumentasi dan statistik KUA Kecamatan Katingan Hilir di tuangkan dalam formolir F1 s/d F17, yang meliputi :

- 1). Tata persuratan
  - a) Menerima surat
  - b) Mengarahkan surat
  - c) Menata kearsipan surat
  - d) Melakukan pengetikan dan pengadaan surat

Pada tahun 2016 telah di agendakan beberapa jenis surat yang telah dikelola oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, terdiri dari surat masuk sebanyak 166 surat dan surat keluar dan rekomendasi sebanyak 239 surat.

- 2). Penghimpunan, penggandaan dan mendokumentasikan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan seperti keputusan-keputusan, intruksi baik dari pusat maupun daerah.
- 3). Mengirim serta membuat laporan data menurut sifatnya :
  - a) Bersifat bulanan seperti F1, F2, model I dan II

- b) Bersifat semester seperti model F3, F4, F5, F7, F8, F16 dan F17
  - c) Bersifat tahunan seperti F9, F10, F11, F12, F13, F14 dan F15.
- 4). Membuat berbagai macam papan nama seperti :
- a) Struktur organisasi
  - b) Visi, misi dan motto
  - c) Monografi data penduduk
  - d) Data Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)
  - e) Data grafik nikah, talak, cerai dan rujuk
  - f) Proses pernikahan
  - g) Data bulanan nikah, talak, cerai dan rujuk
  - h) Jadwal kegiatan
- 5). Melakukan penjilidan berkas pemeriksaan nikah, laporan bulanan dan sibir (tanda terima kutipan akta nikah)<sup>144</sup>

e. Program Kerja KUA Katingan Hilir

Adapun program kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir meliputi :

- 1) Bidang sarana dan prasarana kantor
  - a) Rehabilitasi gedung balai nikah
  - b) Menata ruang arsip
  - c) Menata ruang karyawan
  - d) Menata ruang dapur
  - e) Menata ruang pelaminan
  - f) Menata halaman kantor
- g) Membuat plang KUA, PPAIW,<sup>145</sup> MUI,<sup>146</sup> P2A,<sup>147</sup> BAZ,<sup>148</sup> DMI,<sup>149</sup> BP4,<sup>150</sup> LPTQ.<sup>151</sup>

<sup>144</sup>Ibid. h. 14

<sup>145</sup>Penjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

<sup>146</sup>Majelis Ulama Indonesia (MUI)

<sup>147</sup>Pedoaman Pengamalam Agama (P2A)

## 2). Bidang Profesionalisme Personil KUA

- a) Mengusulkan tenaga penghulu dan pelaksana di KUA Katingan Hilir
- b) Mengikuti pemilihan KUA teladan
- c) Membina karyawan KUA mengenai undang-Undang perkawinan
- d) Sosialisasi pengoprasian kitab virtual
- e) Silaturahmi antar karyawan<sup>152</sup>

## 3) Bidang administrasi

- a) Membuat komputerisasi data
- b) Melengkapi buku-buku administrasi KUA
- c) Menjilid daftar pemeriksaan nikah
- d) Membuat papan struktur organisasi KUA, grafik peristiwa nikah, monografi KUA, data statistik KUA dan papan peta wilayah Katingan Hilir
- e) Membuat visi misi dan motto KUA
- f) Mengarsifkan keluar masuk surat
- g) Membuat buku adminstrasi dan laporan keuangan
- h) Membuat standarisasi pelayanan prima terhadap masyarakat
- i) Menyimpan data melalui program website dalam rangka persiapan membuka akses internet

## 4) Bidang kepenghuluan

---

<sup>148</sup>Badan Amil Zakat (BAZ)

<sup>149</sup>Dewan Mesjid Indonesia (DMI)

<sup>150</sup>Badan Pembinaan Pelestraian Pembinaan Perkawinan (BP4)

<sup>151</sup>Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)

<sup>152</sup>Ibid. h.14 dan 15

- a) Menerima pendaftaran nikah dan rujuk
  - b) Meneliti daftar pemeriksaan nikah
  - c) Menulis buku akta nikah
  - d) Memeriksa, mengawasi, dan menghadiri dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk
  - e) Mengisi formulir NB, N dan pembuatan laporannya
  - f) Menulis buku akta nikah
  - g) Membantu mencari fatwa hukum khususnya mengenai perkawinan dan rujuk
  - h) Membuat brosur tentang persyaratan dan proses pencatatan NR
  - i) Membuat laporan peristiwa nikah dan rujuk<sup>153</sup>
- 5) Bidang keluarga sakinah
- a) Menyusun kepengurusan BP.4 Tingkat Kecamatan Katingan Hilir
  - b) Menyelenggarakan penataran calon pengantin setiap hari kerja.
  - c) Mengadakan penasihatn 10 (sepuluh menit) menit pada saat pernikahan jika situasi dan kondisi memungkinkan.
  - d) Memberikan penasihatn kepada keluarga yang sedang mengalami krisis rumah tangga.
  - e) Mendata keluarga sakinah sewilayah Kecamatan Katingan Hilir
  - f) Sosialisasi program keluarga sakinah dalam pengajian-pengajian
  - g) Mengadakan pembinaan keluarga sakinah teladan untuk mengikuti pemilihan tingkat nasional

---

<sup>153</sup>Ibid. h. 16

6. Bidang zakat, wakaf, infaq, sodaqoh dan ibadah sosial
  - a) Sosialisasi zakat, wakaf, infaq dan sodaqoh
  - b) Mengumpulkan dan menyalurkan zakat
  - c) Mengadakan pembinaan masyarakat tentang sadar zakat
  - d) Mendata tanah wakaf se-Kecamatan Katingan Hilir
  - e) Membuat akta ikrar wakaf
  - f) Mendata tanah wakaf
  - g) Mendata tempat ibadah dan pendidikan
  - h) Pengajian bulanan se-Kecamatan Katingan Hilir
7. Di bidang ibadah haji
  - a) Membentuk pengurus Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI) baru tingkat Kecamatan Katingan Hilir.
  - b) Mendata calon jama'ah haji se wilayah Kecamatan Katingan Hilir tahun 2017
  - c) Mengadakan bimbingan manasik haji
  - d) Melepas calon jamaah haji se wilayah Kecamatan Katingan Hilir tahun 2017
  - e) Mengadakan bimbingan pelestarian haji mabrur
8. Di bidang kemasjidan dan hisab ru'yah
  - 1) Memberdayakan fungsi masjid
  - 2) Membina khotib jum'at se wilayah Kecamatan Katingan Hilir
  - 3) Menyusun khuthbah Idul Fitri dan Idul Adha
  - 4) Membentuk kepengurusan baru Dewan Kerja Mesjid (DMI) Katingan Hilir

- 5) Mendata Masjid se wilayah Kecamatan Katingan Hilir
  - 6) Sosialisasi arah qiblat
  - 7) Membuat jadwal waktu solat<sup>154</sup>
9. Di bidang produk halal
- a) Sosialisasi produk halal
  - b) Mendata tempat penyembelihan hewan
  - c) Mendata tempat pemeliharaan hewan
  - d) Mengadakan pembinaan terhadap masyarakat tentang cara-cara penyembelihan hewan yang benar
10. Di bidang lintas sektoral
- a) Bekerjasama dengan Kecamatan di bidang data kependudukan, PHBI,<sup>155</sup>LPTQ,<sup>156</sup> sosialisasi undang-undang perkawinan, tata cara perkawinan, perwakafan dan lain-lain.
  - b) Bekerjasama dengan MUI di bidang kerukunan umat beragama, sosialisasi arah qiblat, penataran calon pengantin, sosialisasi zakat wakaf, sertifikasi label halal, pembinaan khotib jum'at, tata cara penyembelihan yang benar dan pembinaan mental umat
  - c) Bekerjasama dengan kepolisian tentang bahaya narkoba, sosialisasi undang-undang pornografi dan keamanan lingkungan.

---

<sup>154</sup>Ibid. h. 17

<sup>155</sup>Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

<sup>156</sup>Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)

- d) Bekerjasama dengan UPTD<sup>157</sup> Pendidikan di bidang data pendidikan, sosialisasi aturan perkawinan terhadap pelajar dan pengaruh kawin muda.
  - e) Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan tentang kesehatan reproduksi, imunisasi calon pengantin dan Keluarga Berencana dan produk halal.
  - f) Bekerjasama dengan IPHI<sup>158</sup> di bidang Bimbingan manasik dan pelestarian haji mabrur.
  - g) Bekerjasama dengan Dewan Mesjid Indonesia (DMI) di bidang pemakmuran dan pemberdayaan fungsi masjid, pendataan tempat-tempat ibadah.
  - h) Bekerjasama dengan LPTQ di bidang pembinaan Qori dan Qori'ah
  - i) Bekerjasama dengan para pengusaha di bidang pengembangan sarana dan prasarana kantor KUA<sup>159</sup>
4. KUA Kecamatan Katingan Tengah
- a. Sejarah singkat KUA Katingan Tengah

Pada Awal diberdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah pada Tahun 1976 dengan status kantor menyewa rumah masyarakat dan masih berada diwilayah Kerja Kantor Depertemen Agama Kabupaten Kotawaringin Timur, Sejak Tahun 2002 seiring dengan pemekaran wilayah Kab. Kotawaringin Timur ,

---

<sup>157</sup>Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

<sup>158</sup>Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI)

<sup>159</sup>Ibid. h. 18

Maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah Berada dalam wilayah Kerja Departemen Agama Kabupaten Katingan.<sup>160</sup>

Kecamatan Katingan Tengah dengan letak lintang berada pada garis khatulistiwa  $1.27^{\circ} 05.89''$  LS dan  $113^{\circ} 05' 43.39''$  BT, Kecamatan Katingan Tengah dengan Ibu Kota Kecamatan Tumbang Samba adalah salah satu Kecamatan di Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah  $4.458 \text{ Km}^2$  dengan batas wilayah sebagai Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Senaman Mantikei, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulau Malan, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Marikit.

#### PETA KECAMATAN KATINGAN TENGAH<sup>161</sup>



perempuan 15.632 jiwa, yang tersebar dalam 1 (satu) Kelurahan dan 15 (limabelas) desa, dengan rincian sebagai berikut:

<sup>160</sup>Dokumen Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah. h. 6

<sup>161</sup>Ibid. h. 7

TABEL 14  
DATA PENDUDUK KECAMATAN KATINGAN TENGAH<sup>162</sup>

No	Desa / Kelurahan	Jlh kk	Menurut Jenis Kelamin		Jlh
			Lk	Pr	
1	Tbng Lahang	379	747	705	1.452
2	Tewng Panjang	73	121	108	229
3	Petak Puti	51	83	89	172
4	Telok	316	669	619	1.288
5	Samba Danum	857	2.432	2.238	4.670
6	Samba Kahayan	668	1.736	1.576	3.312
7	Samba Bakumpai	525	841	839	1.680
8	Samba Katung	720	1.343	1.337	2.680
9	Napu Sahur	106	193	197	390
10	Batu Badinding	546	1.340	1.057	2.397
11	Rantau Asem	338	665	635	1.300
12	Mirah Kalanaman	1.384	2.819	2.280	5.099
13	Tbng Kalemei	352	700	631	1.331
14	Tbng Marak	181	1.482	1.040	2.522
15	Tbng Hangei	122	272	237	509
16	Tbng Pareyei	98	189	169	358
<b>JUMLAH</b>		6.716	15.632	13.757	29.389

Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah yang terletak di Jalan Swaka Insan No.025 Desa Samba Danum, Status Tanah hak milik dengan No Sertifikat: Ap.75/1 s/d2/593.3.32/VIII-1984 luas 439 M<sup>2</sup> Luas Tanah untuk Bangunan 80 M<sup>2</sup>, Luas Tanah Kosong 359 M<sup>2</sup>.<sup>163</sup>

b. Visi dan misi

<sup>162</sup>Ibid. h. 7

<sup>163</sup>Ibid. h. 7

Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah memiliki visi memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kecamatan Katingan Tengah.

Sedangkan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas layanan administrasi nikah dan rujuk
- 2) Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengembangan keluarga sakinah serta sosialisasi produk makanan halal.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah sosial dan pengembangan pemberdayaan Zakat, Wakaf, infaq dan sadaqah
- 4) Optimalisasi pensertifikatan tanah wakaf
- 5) Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan
- 6) Memperkokoh kerukunan umat beragama atas dasar saling menghormati
- 7) Meningkatkan pembinaan jamaah haji
- 8) Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai religi dan nilai-nilai luhur budaya daerah.

c. Organisasi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah dipimpin oleh seorang kepala KUA sekaligus sebagai penghulu dan sebagai Petugas Pencatat Nikah (PPN). Berikut tabel kepala KUA dari tahun 1976 sampai dengan 2017.

TABEL 15  
DATA KEPALA  
KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN KATINGAN TENGAH<sup>164</sup>

No.	Nama Kepala Kantor	Tahun	Masa Kerja Tahun
1.	Imam Marhum	1976 – 1980	4
2.	Ahmad Mahali	1980 – 1984	4
3.	Mulkani	1984 - 1991	7
4.	Slamet Tugasman	1991 – 1993	2
5.	Murhan	1993 – 1995	2
6.	Muhran	1995 – 1997	2
7.	Mahlan	1997 – 2010	13
8.	Ruslan	2010 – 2013	3
9.	Drs. Khairl Anwar	2013 – 2018	5
10.	Abdul Karim, Sos. I	2018 – Sekarang	1

Dalam menjalankan tugasnya, kepala KUA Kecamatan Katingan Tengah memiliki 3 (tiga) pegawai, dan 8 (delapan) orang penyuluh agama Islam non PNS dengan data sebagai berikut :

TABEL 16  
DATA PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN KATINGAN TENGAH<sup>165</sup>

No	Nama	Gol/Ruang	Jabatan
1.	Abdul Karim, S. Sos.I	Penata Tk.I / IIIb	Kepala
2.	Sugie	Penata Tk. I / IIIb	JFU /TU
3	Jaki Mubarak, S.Sy	Tenaga Honorer	Operator

<sup>164</sup>Ibid. h. 10

<sup>165</sup>Ibid. h. 11

TABEL 17

DATA PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KATINGAN  
TENGAH<sup>166</sup>

No	Nama	Tempat Tgl. Lahir	Wilayah Kerja
1	Raihanah, S.Pd.I	Lok Baintan, 09 September 1984	Samba Kahayan
2	Wardah, S.Pd.I	Teluk Binjai, 25 Maret 1991	Samba Kahayan
3	Mujtahidin, S.Sos.I	Jaya Karet, 11 Januari 1985	Samba Kahayan
4	Endang Abdullah	Bekasi, 05 Agustus 1981	Batu Badinding
5	Rusnadi	Mataram, 12 Juni 1957	Mirah Kalanaman
6	Sauki Mukhtar	Jaya Karet, 16 September 1985	Samba Danum
7	Edy Surianto	Tumbang Samba, 07 September 1981	Samba Bakumpai
8	Sadriannur	Muara Lahai, 08-05-1988	Samba Danum

a. Fungsi dan Tugas

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan  
BAB I Kedudukan, Tugas, dan Fungsi :

Pasal; 1

- (1) Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam.
- (2) Kantor Urusan Agama dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

<sup>166</sup>Dokumen URAIS Kementerian Agama Kabupaten Katingan

*Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam di wilayah.*

Adapun fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi
- 2) Menyelenggarakan surat-menyurat, Kearsipan, Pengetikan, dan Rumah Tangga Kantor Urusan Agama
- 3) Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, dan ibadah sosial dan membina kesejahteraan keluarga.<sup>167</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama tersebut sebelumnya, maka pada tahun anggaran 2016 ini, KUA Katingan Tengah telah membuat program kerja sebagai berikut :

- 1) Pokok-Pokok Program meliputi :
  - a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor.
  - b) Meningkatkan profesionalisme personil KUA
  - c) Meningkatkan tertib administrasi
  - d) Meningkatkan pelayanan dibidang kepenghuluan
  - e) Meningkatkan pelayanan dibidang BP.4 dan keluarga sakinah
  - f) Meningkatkan pelayanan dibidang zakat, wakaf, infaq, sodaqoh dan ibadah sosial.
  - g) Meningkatkan pelayanan dibidang ibadah haji
  - h) Meningkatkan pelayanan dibidang kemasjidan dan hisab ru'yah
  - i) Meningkatkan pelayanan dibidang produk halal

---

<sup>167</sup>Ibid. h. 13

j) Meningkatkan pelayanan dibidang lintas sektoral<sup>168</sup>

## 2) Program Unggulan

Dari beberapa program kerja yang dicanangkan KUA Kecamatan Katingan Tengah, ada tiga program unggulan yang akan dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Katingan Tengah yang semuanya mengarah kepada terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat meliputi:

- a) Komputerisasi pelayanan nikah. Menyadari keterbatasan tenaga karyawan KUA yang kurang, sementara tugas-tugas rutin semakin banyak, maka salah satu solusi untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat adalah dengan sistem komputerisasi, termasuk dalam memberikan pelayanan fatwa dan hukum.
- b) Profesionalisme personil KUA. Salah satu untuk terbentuknya karyawan yang profesional, kami memprogramkan supaya karyawan KUA Kecamatan Katingan Tengah dapat mengikuti segala kegiatan yang dilaksanakan dalam masyarakat seperti, khutbah jumat dan Lain-lain.
- c) Akses internet. Hal ini sangat penting untuk mengikuti perkembangan arus teknologi informasi. Dengan program ini diharapkan mobilitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, karena segalanya bisa diakses lewat Website KUA.<sup>169</sup>

---

<sup>168</sup>Ibid. h. 13

<sup>169</sup>Ibid. h. 14

3) Rincian program bidang sarana dan prasarana kantor meliputi :

- a) Rehabilitasi gedung balai nikah
- b) Menata ruang arsip
- c) Menata ruang karyawan
- d) Menata ruang dapur
- e) Menata halaman kantor<sup>170</sup>

4) Bidang profesionalisme personil KUA meliputi:

- a) Mengusulkan tenaga penghulu dan pelaksana di KUA Katingan Tengah
- b) Mengikuti pemilihan KUA teladan
- c) Membina karyawan KUA mengenai undang undang perkawinan

3. Bidang administrasi

- a) Membuat komputerisasi data
- b) Melengkapi buku-buku administrasi KUA
- c) Menjilid daftar pemeriksaan nikah
- d) Membuat papan struktur organisasi KUA, grafik peristiwa nikah, monografi KUA, data statistik KUA dan papan peta wilayah Kec. Katingan Tengah
- e) Membuat visi misi dan motto KUA
- f) Mengarsipkan keluar masuk surat
- g) Membuat buku adminstrasi dan laporan keuangan
- h) Membuat standarisasi pelayanan prima terhadap masyarakat

---

<sup>170</sup>Ibid. h. 14

i) Menyimpan data melalui program website dalam rangka persiapan membuka akses internet<sup>171</sup>

#### 4. Bidang kepenghuluan

- a) Menerima pendaftaran nikah dan rujuk
- b) Meneliti daftar pemeriksaan nikah
- c) Menulis buku akta nikah
- d) Memeriksa, mengawasi, dan menghadiri dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk
- e) Mengisi formulir NB, N dan pembuatan laporannya
- f) Menulis buku akta nikah
- g) Membantu mencari fatwa hukum khususnya mengenai perkawinan dan rujuk
- h) Membuat brosur tentang persyaratan dan proses pencatatan NR
- i) Membuat laporan peristiwa nikah dan rujuk<sup>172</sup>

#### 5. Bidang keluarga sakinah

- a) Menyusun kepengurusan BP.4 Tingkat Kecamatan Katingan Tengah
- b) Menyelenggarakan penataran calon pengantin.
- c) Mengadakan penasihatn pada saat pernikahan jika situasi dan kondisi memungkinkan.
- d) Memberikan penasihatn kepada keluarga yang sedang mengalami krisis rumah tangga.

---

<sup>171</sup>Ibid. h. 15

<sup>172</sup>Ibid. h. 15

- e) Mendata keluarga sakinah sewilayah Kecamatan Katingan Tengah
  - f) Sosialisasi program Keluarga Sakinah dalam pengajian-pengajian<sup>173</sup>
6. Bidang zakat, wakaf, infaq, sodaqoh dan ibadah sosial meliputi:
- a) Sosialisasi zakat, wakaf, infaq dan sodaqoh
  - b) Mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat
  - c) Mengadakan pembinaan masyarakat tentang sadar zakat
  - d) Mendata tanah wakaf se-Kecamatan Katingan Tengah
  - e) Membuat akta ikrar wakaf
  - f) Mendata tempat ibadah dan pendidikan<sup>174</sup>
7. Di bidang ibadah haji
- a. Mendata calon jama'ah haji se wilayah Kecamatan Katingan Tengah tahun 2016
  - b. Mengadakan bimbingan manasik haji
  - c. Melepas calon jamaah haji se wilayah Kecamatan Katingan Tengah tahun 2016
  - d. Mengadakan bimbingan pelestarian haji mabrur.<sup>175</sup>
5. KUA Kecamatan Katingan Hulu

KUA Kecamatan Katingan Hulu terletak di wilayah desa Tumbang Sanamangtepatnya di Jl. Dugani Yaqob RT.04 KUA Katingan Hulu resmi didirikan pada tahun 1992, pada tahun 1994 dibangun gedung KUA permanen dengan menempati bangunan dengan panjang 15 m, lebar 10 m dan luas 150 m<sup>2</sup>, dengan luas tanah 900 m<sup>2</sup>.

---

<sup>173</sup>*Ibid.* h. 15

<sup>174</sup>*Ibid.* h. 16

<sup>175</sup>*Ibid.* h. 16

Berdiri sejak tahun 2001 dan pembangunan Kantor Urusan Agama tahun 2002.<sup>176</sup>

Kecamatan Katingan Hulu yang beribukota di Kelurahan Tumbang Senamang terletak antara 01015713 Lintang Selatan dan 1120427668 Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Katingan Hulu sebesar 7,17 persen dari luas wilayah Kabupaten Katingan yaitu 1.462,02 km<sup>2</sup>

Kecamatan ini berbatasan sebelah Utara dengan Kecamatan Bukit Raya dan Provinsi Kalimantan Barat, sebelah Timur dengan Kecamatan Marikit, sebelah Selatan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Seruyan. Kecamatan Katingan Hulu terdiri dari 22 Desa dan 1 kelurahan. Kecamatan ini memiliki tiga sungai besar yaitu Sungai Katingan, Sungai Senamang dan Sungai Mahop<sup>177</sup>. Jumlah Desa/Kelurahan 23 Jumlah RT 47 Jumlah RW -BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 18

Kecamatan Katingan Hulu memiliki 22 desa dan 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Tumbang Senamang. Berdasarkan data Kecamatan Katingan Hulu Dalam Angka 2017, ada enam desa yang memiliki kantor desa yaitu Desa Tumbang Sanamang, Tumbang Kabayan, Tumbang Mahop, Dehes Asem, Rangan Kawit, dan Kiham Batang. Hal ini mengindikasikan bahwa sebanyak 73,91 persen desa di Kecamatan Katingan Hulu belum memiliki kantor desa sebagai tempat pelayanan publik. Sedangkan jumlah penduduknya ada 8.518 jiwa yang terdiri dari 4.460 penduduk laki-laki dan 4.058 penduduk perempuan.

g. Visi, Misi dan Motto

---

<sup>176</sup>Dokumen Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hulu. h. 9

<sup>177</sup>Profil Kecamatan Kabupaten Katingan-2016| DISKOMINFOPERSANTIK, h.421

Adapun misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hulu terwujudnya pelayanan berkualitas, tertib administrasi, taat azas dan kehidupan umat beragama yang kondusif.

Sedangkan visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Huluyaitu :

- m. Meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk
- n. Meningkatkan pelayanan zakat infaq sadaqah dan ibadah sosial
- o. Meningkatkan pelayanan kemasjidan
- p. Meningkatkan pelayanan BP-4
- q. Meningkatkan pelayanan ibadah haji
- r. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral

Motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hulu pelayanan kami bagian dari ibadah (*everythink we do it for the people service*)<sup>178</sup>

#### h. Organisasi

Keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hulu, sudah ada sejak tahun 1984. Pada masa itu masih minjam rumah penduduk dan Alhamdulillah pada tahun tersebut juga mendapat hibah tanah dari camat. Namun pelayanan nikah masih banyak dilaksanakan di rumah-rumah catin dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di desa-desa. KUA Kecamatan Katingan Hulu dipimpin oleh seorang Kepala KUA dan yang juga sekaligus sebagai Petugas Pencatat Nikah (PPN/Penghulu). Posisi ini diduduki oleh Drs. H. Mohadi berikut tabel kepala KUA Kecamatan Katingan Hulu dari tahun 1989 sampai 2019<sup>179</sup>.

<sup>178</sup>Loc. Cit. h. 10

<sup>179</sup>Dokumen Profil KUA Kecamatan Katingan Hului. h. 5

**TABEL 18**  
**DATA KEPALA**  
**KANTOR URUSAN AGAMA**  
**KECAMATAN KATINGAN HULU**

No.	Kepala KUA	Tahun	Masa Kerja
1.	Drs. H. Mohadi	1989-1994	5
2.	Drs. Zainuddin	1994 – 1999	5
3.	Jadwal Sahlan	2000 – 2005	5
4.	H. Rusdiannoor, S. Ag	2005 - 2006	1
5.	Miftahurrahman, S. Ag	2006 – 2007	1
6.	H. Suriannoor, SH	2007 – 2010 Plh	3
7.	H. Anwar, S.H.I	2010 – 2015	5
8.	Ahmad Dasuqy,, S.H.I	2015 – Sekarang	4

**TABEL 19**  
**DATA PEMBANTU**  
**PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N)**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KATINGAN HULU<sup>180</sup>**

No	Nama	WILAYAH KERJA
1	Rustad, A.Md	Desa Tumbang Senamang

<sup>180</sup>*Ibid.* h. 11

2	Darmansyah	Desa Tumbang
2	Ardiansyah.H.Alim	Desa Tumbang

## A. Temuan Penelitian

Data hasil penelitian yang disajikan dalam tulisan ini adalah merupakan temuan penelitian yang diperoleh peneliti dari sumber data dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data itu yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diajukan pada bab I yaitu:

4. Mengapa terjadi penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim?

a. Terjadinya Penyimpangan Pelaksanaan Pernikahan oleh wali hakim di Kecamatan Katingan Kuala

Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan terhadap 2 (dua) kasus tentang Terjadinya Penyimpangan Pelaksanaan Pernikahan oleh wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala sangat beragam. Di antaranya;

1) Menurut MNS kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala bahwa terjadinya penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim sebagai berikut:

....Pada hari Kamis, 02 Agustus 2018 jam.19.30 wib terjadi pelaksanaan pernikahan seorang laki-laki nama AAF bin HDR dengan seorang perempuan DSD binti SWY dengan wali hakim bapak MNS di KUA kecamatan Katingan Kuala. Satu hari sebelum pelaksanaan aqad pernikahan hari diadakan penelitian berkas / rafak, registrasi catin secara seksama, MNS mendapat informasi bahwa catin perempuan bukan anak kandung bapaknya (SWY), melainkan hasil hubungan yang tidak jelas. Satu jam sebelum aqad nikah di KUA, Paman ( saudara laki-laki ibu calon pengantin/catin perempuan bernama SRF) datang ke KUA mengungkapkan dan menerangkan secara lisan kepada Kepala KUA / Penghulu bapak MNS, bahwa ponakannya si catin perempuan (DSD) itu bukanlah anak kandung wali bapaknya

(SWY) yang tertera dalam berkas persyaratan nikah. Pamannya (SRF) meminta kepala KUA (MNS) untuk menikahkan ponakannya tersebut dengan wali hakim, walau pun ayahnya si catin perempuan (SWY) berada ditempat / rumah di Pegatan. Dasar pamannya meminta Kepala KUA/Penghulu untuk menikahkan ponakan perempuannya tersebut adalah pengakuan ibu catin perempuan (SA) dan juga dasar permohonan pamannya itu setelah mendapat wejangan dari tokoh agama Islam Pegatan. Maka kepala KUA, MNS memanggil catin laki-laki dan perempuan dan menjelaskan perkara itu. MNS pun tidak memanggil SWY untuk konfirmasi tentang persoalan status kewaliannya SWY. Atas dasar laporan pamannya dan persetujuan catin, kepala KUA melaksanakan aqad nikahnya dengan menggunakan wali hakim. Dalam Pemeriksaan Nikah (NB) ditulis *walinya tidak ada*. Saat aqad nikah bintinya tetap nama ayahnya, yaitu (SWY) yang tertera dalam dokumen persyaratan nikah yang tertulis dari lurah setempat. Pernikahan ini dicatat dalam administrasi pernikahan dan dibuatkan akta nikah, resmi dan tercatat di KUA kecamatan Katingan Kuala. Dengan nomor 0087/003/VIII/2018 akta nikah nomor KH.9175510. Bapak MNS Kepala KUA berpendapat pernikahan semacam ini sah, baik secara administrasi Negara dan syariat agama Islam.<sup>181</sup>

2) Menurut HA mantan Kepala KUA Katingan Kuala, menerangkan bahwa :

...Hal serupa seperti yang dilaksanakan pernikahan wali hakim oleh MNS kasus nomor satu di atas. Terjadi pada kakaknya DSD. HA menerangkan bahwa pada hari Rabu, 07 Januari 2015 jam.19.45 wib terjadi pelaksanaan pernikahan seorang laki-laki bernama ART bin SLM dengan seorang perempuan bernama ADY binti SWY pernikahannya dengan wali hakim, HA kepala KUA kecamatan Katingan Kuala, karena wali nasabnya bukanlah anak kandung SWY. Hal itu disebabkan kepala KUA telah mendapat rumor dan juga hasil pemeriksaan nikah bahwa walinya atau SWY itu menurut keterangan, ASH mengalami infotensi dan tidak bisa membuahi istrinya (ASH) ibu dari ADY. Keterangan

---

<sup>181</sup> wawancara dengan bapak MNS (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala), Jum'at tanggal 13 Oktober 2017

tersebut didapat oleh HA lima jam sebelum pelaksanaan pernikahan, saat pengecekan berkas dan pemeriksaan catin di balai nikah. Sehingga bapak HA kepala KUA berkesimpulan bahwa SWY bukan ayah kandungnya walau pun dalam akte kelahiran dan kartu keluarga bintinya atau ayah kandungnya ADY adalah SWY. Menurut HA walinya (SWY) tidak boleh dan tidak sah sebagai wali nasab. Dengan pertimbangan dan alasan kehati-hatian, HA kepala KUA kecamatan Katingan Kuala memindahkan wali nasabnya ke wali hakim. Tanpa ada konfirmasi ke SWY bapak HA segera melaksanakan pernikahan ADY. Sewaktu aqad nikah bintinya dinisbahkan kepada ibunya, yaitu ADY binti ASH. Namun dalam buku nikah dan akta pernikahan baik model N dan NB tertulis ADY binti SWY. Dengan keterangan walinya ditulis *Mafqud (tidak jelas keberadaannya)* padahal secara fisik wali bapaknya (SWY) ada saja di rumahnya di Pegatan Hilir. Dan pelaksanaan pernikahan ini menurut HA sah dan tercatat di KUA Katingan Kuala dengan nomor 0001/001/I/2015, buku nikah seri nomor BB.2624128<sup>182</sup>

- b. Terjadinya Penyimpangan Pelaksanaan Pernikahan oleh wali hakim di Kecamatan Mendawai :

Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan, wawancara dan observasi pada dokumen KUA Mendawai terhadap 2 (dua) kasus tentang terjadinya Penyimpangan Pelaksanaan Pernikahan oleh wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendawai, berikut keterangannya.

1. Menurut JL seorang laki-laki, pekerjaan honorer KUA Mendawai dengan alamat desa Mendawai Kecamatan Mendawai, dengan pendidikan S1, menerangkan kepada penulis bahwa:

...telah terjadinya pernikahan wali hakim yang dilaksanakan di rumah P3N desa Mendawai pada hari Rabu, 19 Agustus 2015 jam.08.00 wib atas nama inisial RH dengan seorang perempuan bernama inisial RK, aqad pernikahannya dengan wali hakim oleh HIB (P3N Mendawai) karena Plt Kepala KUA H. Anwar, SH.I tidak berada di tempat, dan HIB (P3N Mendawai) melaksanakan

---

<sup>182</sup>wawancara dengan bapak HA (Mantan Ka KUA Kat. Kuala), tanggal 12 Mei 2019

aqad pernikahan dengan wali hakim tersebut, tanpa surat tauliyah dari Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama kabupaten Katingan. Menurut JL hal tersebut mengingat calon pengantin (catin) sudah siap dan undangan pelaksanaan resepsi perkawinan tidak bisa ditunda lagi. Dalam beberapa waktu kemudian pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim tersebut dilaporkan kepada Plt Kepala KUA Mendawai disetujui dan resmi tercatat di KUA Mendawai kabupaten Katingan dalam model NB /Akta Nikah, model N dan juga buku nikah model NA nomor 0013/001/VIII/2015 kode NA/buku nikah BB.2629960 resmi dan sah tercatat, wali hakimnya tertulis H. Anwar, S.H.I<sup>183</sup>.

5. Menurut JL seorang laki-laki, pekerjaan honorer KUA

Mendawai juga menerangkan bahwa :

... telah terjadinya pernikahan wali hakim yang dilaksanakan di rumah catin desa Mekar Tani kecamatan Mendawai pada hari Rabu, 06 Januari 2016 jam. 10.00 wib atas nama inisial SLM dengan seorang perempuan bernama inisial WI, aqad pernikahannya dengan wali hakim oleh AM (P3N Mekar Tani) karena Plt Kepala KUA H. Anwar, S.H.I tidak berada di tempat, hal tersebut dilaksanakan dengan wali hakim, karena putus wali. Pelaksanaan pernikahan tersebut, AM atau pun pihak KUA tidak mengajukan surat permohonan tauliyah wali hakim ke Bimas Islam Kamenag kabupaten Katingan di Kasongan dikarenakan jauh dan kesulitan transportasi dan juga tidak dapat tersambungannya komunikasi baik telekomunikasi seluler maupun surat tertulis.. Menurut JL hal tersebut tetap dilaksanakan aqad pernikahannya dengan wali hakim, dalam hal ini oleh AM (P3N Mekar Tani) mengingat calon pengantin (catin) sudah siap dan acara selamatan catin sudah dimasak dan tamu undangan sudah hadir. Dalam beberapa waktu kemudian pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim tersebut dilaporkan kepada Plt Kepala KUA Mendawai disetujui dan resmi tercatat di KUA Mendawai kabupaten Katingan dalam model NB /Akta Nikah, model N dan juga buku nikah model NA nomor 0004/004/I/2016 kode NA/buku nikah BB.2629973 resmi dan sah tercatat, wali hakimnya tertulis H. Anwar, S.H.I.<sup>184</sup>

<sup>183</sup>Wawancara dengan JL ( Honorer KUA Mendawai), tanggal 10 Mei 2019

<sup>184</sup>Ibid, wawancara dengan JL.

c. Terjadinya Penyimpangan Pelaksanaan Pernikahan oleh wali hakim di Kecamatan Katingan Hilir :

Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan, wawancara dan observasi pada dokumen KUA Katingan Hilir terhadap 2 (dua) kasus tentang terjadinya Penyimpangan Pelaksanaan Pernikahan oleh wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, berikut keterangannya.

- 1) Seorang laki-laki, yang inisial MA bin S pekerjaan swasta pendidikan SLTP, yang beralamat Jl. Kasongan Seberang melaksanakan pernikahan dengan KH binti AH, pekerjaan swasta pendidikan SLTA, yang beralamat Jl. Pemuda dengan hasil wawancara sebagai berikut:

...Pada tanggal 13 Mei 2018 kami mendaftar pernikahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir dengan nomor pendafaran 0085/221313/2018 secara online melalui Sistem Informasi Nikah berbasis Web atau SIMKAH Web, petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir memeriksa berkas yang kami masukan dan dinyatan lengkap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan, maka disepakati antara kami dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir bahwa pernikahan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2018 Jam 09.00, dua hari sebelum hari pelaksanaan pernikahan kami, orang tua kami tidak mau menjadi wali nasab dalam pernikahan kami, akhirnya pihak keluarga menemui kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir untuk mencari jalan terbaik dalam permasalahan ini.

Penulis melakukan wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, bahwa mereka memang telak melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, HR menerangkan kepada penulis pada tanggal 22 Mei 2018 Jam 09.00 Wib, dengan nomor rigester 084/07/V/2018 dengan dua orang berinisial S dan JM, dua hari sebelum melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir datang keluarga kedua mempelai ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir untuk mencari solusi, kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir menanyakan kepada keluarga kedua mempelai alasan wali nasab bapaknya KH yaitu Bapak AH tidak mau menjadi wali nasab, mereka beralasan bahwa orang tua KH yaitu bapak AH tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan kecuali ada izin

mursyid (atau guru), karena gurunya tidak mengizinkan orang tua KH untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan, tetapi orang tua KH yaitu bapak AH mengizinkan untuk anaknya KH untuk melaksanakan pernikahan tetapi tidak mau jadi wali nasab dalam pernikahan, menurut kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan dilaksanakan dengan wali hakim, dengan alasan bahwa ini bukan wali adhal, karena orang tua KH yaitu bapak AH mengizinkan anaknya untuk menikah baik secara lisan maupun secara tertulis, bahwa bapak AH orang tua KH pada saat akad nikah berada di Kabupaten Kapuas, syarat jarak dari tempat nikah membolehkan untuk melaksanakan pernikahan. Akhirnya dilaksanakan pernikahan pada tanggal yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir<sup>185</sup>

2) Menurut HR seorang laki-laki, pekerjaan PNS pendidikan S 2, Kepala KUA Kecamatan Katingan Hilir menjelaskan:

... Ada dokumen surat masuk ke KUA Kecamatan Katingan Hilir dari Pengadilan Agama Kasongan tentang putusan PA, berupa Itsbat Nikah atas nama MS bin PL dengan seorang perempuan ML binti AHM terjadi pernikahan, Sabtu, 31 Maret 2012 dengan Wali Hakim seorang tokoh masyarakat bernama CHRN, sebab ayah mantan perempuan jauh dan sakit, dengan Penetapan PA Kaongan nomor 15/Pdt.P/2019/PA KSN, tanggal 17 Juli 2019. Dalam Ketetapan PA Kasongan dinyatakan sah perkawinan yang dilaksanakan oleh wali hakim tokoh agama Islam tersebut. Dalam amar putusannya PA Kasongan sebagaimana diterangkan oleh HR, singkatnya yaitu, bahwa MS bin PL melaksanakan pernikahan dengan seorang wanita bernama ML binti AHM dengan seorang tokoh agama Islam di Kerempangi berinisial CHRN, karena orang tua / wali dari ML sakit dan tempatnya jauh di desa Galinggang, dan mempelai berdua sedang berada di desa Hampalit / Kerempangi, dengan alasan tidak bisa menghadirkan dan menunjukkan surat perwakilan wali ke KUA kecamatan Katingan Hilir, mempelai akhirnya memilih tokoh agama di desa Kerempangi yaitu CHRN untuk bertindak sebagai wali Hakim. Keterangan HR bahwa saudara CHRN itu hanya tokoh agama Islam yang tidak mempunyai wewenang dalam hal pelaksanaan pernikahan apalagi mengatas namakan wali hakim, terutama pada kasus pernikahan wali hakim MS dan ML yang dilaksanakan dalam wilayah kerja KUA kecamatan Katingan Hilir yang mana kepala KUA nya masih berada ditempat tugas dan tidak ada satu surat pun permohonan berwali hakim ke KUA kecamatan

<sup>185</sup>Wawancara dengan HR ( Kepala KUA Kec. Katingan Hilir), tanggal 15 Mei 2019

Katingan Hilir. Namun sebagai petugas dan sebagai pelayan masyarakat setelah adanya surat Penetapan Itsbat dari Pengadilan Agama Kasongan ini maka KUA sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan tentang sah nya pernikahan hasil putusan pengadilan yang berwenang. Maka kepala KUA kecamatan Katingan Hilir mengeluarkan surat nikah dengan nomor akta 110/06/VIII/2019 atas nama Ms bin PL dengan seorang wanita ML binti AHM.<sup>186</sup>

- d. Terjadinya Penyimpangan Pelaksanaan Pernikahan oleh wali hakim di Kecamatan Katingan Tengah :

Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan, wawancara dan observasi pada dokumen KUA Katingan Hilir terhadap 2 (dua) kasus tentang terjadinya Penyimpangan Pelaksanaan Pernikahan oleh wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, berikut keterangannya.

1. Menurut SG seorang laki-laki, pekerjaan staf KUA Katingan Tengah menerangkan bahwa :

... telah terjadinya pernikahan wali hakim yang dilaksanakan di Balai Nikah/KUA Kecamatan Katingan Tengah pada hari Rabu, 20 Juni 2018 jam. 16.00 wib atas nama inisial AFR dengan seorang perempuan bernama inisial LS, aqad pernikahannya dengan wali hakim oleh MHL (Tokoh Agama Islam) karena belum ada Petugas Penghulu / Kepala KUA Katingan Tengah yang definitip, atas inisiatif SG meminta MHL untuk bersedia melaksanakan pernikahan bertindak sebagai wali hakim. Sebab catin perempuan putus wali karena masuk Islam dari Hindu Kaharingan. Yang mana sebelumnya catin sudah melaksanakan perkawinan adat sesuai agama catin masing-masing, istilah mereka pernikahan kacang. Pelaksanaan Pernikahan wali hakim ini juga disetujui oleh catin. Menurut saya (SG) hal tersebut dilaksanakan dengan wali hakim, karena belum adanya petugas yang definitip tidak mungkin menunggu petugas resmi yang belum tahu kapan ada dan dilantiknya, berdasarkan hal tersebut SG berkeyakinan bahwa MHL bisa melaksanakan hajat pernikahan tersebut. Pelaksanaan pernikahan tersebut, SG atau pun MHL tidak mengajukan surat permohonan tauliyah wali hakim ke Bimas Islam Kamenag

---

<sup>186</sup>Ibid, wawancara dengan HR.

kabupaten Katingan di Kasongan. Dalam beberapa waktu kemudian pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim tersebut dicatat di KUA Kecamatan Katingan Tengah kabupaten Katingan secara resmi dan sah dalam model NB /Akta Nikah, model N dan juga buku nikah model NA nomor 0401/014/VI/2018 kode NA/buku nikah KH.7212288,<sup>187</sup> dalam akta nikah wali hakimnya ditulis atas nama Drs Khairil.Anwar, mantan Kepala KUA yang sudah pindah tugas ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan di Kasongan. Akta Nikah tersebut memang sudah tertanda tangani sebelumnya oleh Drs. Khairil Anwar, sehingga SG tinggal mengisi data-data dari pengantin yang sudah diterima SG dari desa Samba Danum.

2. Menurut ZK seorang laki-laki, pekerjaan honorer KUA Katingan Tengah menerangkan bahwa :

... Pada hari Kamis, 21 Juni 2018 jam.10.00 wib telah terjadinya pernikahan wali hakim yang dilaksanakan di Balai Nikah/KUA Kecamatan Katingan Tengah atas nama inisial IR dengan seorang perempuan bernama inisial MK, aqad pernikahannya dengan wali hakim oleh MHL (Tokoh Agama Islam) karena belum ada Petugas Penghulu / Kepala KUA Katingan Tengah yang definitip, menurut ZK pelaksanaan pernikahan tersebut atas inisiatif SG meminta MHL untuk melaksanakan pernikahan bertindak sebagai wali hakim. Sebab catin perempuan putus wali karena masuk Islam dari agama sebelumnya. Pelaksanaan Pernikahan wali hakim ini juga disetujui oleh catin. Menurut saya (ZK) hal tersebut dilaksanakan dengan wali hakim, karena belum adanya petugas yang definitip tidak mungkin menunggu petugas resmi yang belum tahu kapan ada dan dilantikannya. Pelaksanaan pernikahan tersebut, tidak ada surat dari SG atau pun MHL mengajukan surat permohonan tauliyah wali hakim ke Bimas Islam Kamenag kabupaten Katingan di Kasongan. pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim tersebut dicatat di KUA Kecamatan Katingan Tengah kabupaten Katingan secara resmi dan sah dalam model NB /Akta Nikah, model N dan juga buku nikah model NA nomor 0402/015/VI/2018 kode NA/buku nikah KH.7212289, dalam akta wali hakimnya ditulis atas nama Drs Khairil.Anwar, mantan Kepala KUA yang sudah pindah tugas ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan di Kasongan. Akta Nikah tersebut memang sudah tertanda tangani sebelumnya oleh Drs. Khairil Anwar, sehingga tinggal mengisi

---

<sup>187</sup>Dokumen KUA Katingan Tengah, Register Buku Nikah 2018

data-data dari pengantin yang sudah diterima dari desa Samba Danum<sup>188</sup>.

- e. Terjadinya Penyimpangan Pelaksanaan Pernikahan oleh wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hulu.

Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan terhadap terjadinya perceraian dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hulu yang disajikan dalam tulisan ini adalah merupakan temuan penelitian yang diperoleh peneliti dari sumber data dengan teknik wawancara, observasi, dan dengan dokumentasi dengan 2 (dua) kasus yaitu :

1) Wawancara dengan SS tenaga honorer KUA Kecamatan Katingan Hulu mengatakan bahwa ada pelaksanaan pernikahan wali hakim :

...seorang laki-laki atas nama HC bin RD dengan seorang perempuan inisial WLW binti DS, wali hakim nya adalah bapak RST karena mempelai wanita putus wali, yang dilaksanakan di kampung catin pada malam hari, Selasa, 15 Mei 2018 jam. 19.30 WIB sedangkan Kepala KUA dinas luar dan tidak berada di tempat, tanpa surat Tauliyah P3N bapak RST tetap melaksanakan pernikahan ber wali hakim, hal itu dilaksanakan karena, pernikahan itu tidak bisa ditunda. Dan pihak KUA kecamatan Katingan Hulu. tetap mengeluarkan akta nikah dengan nomor 27/07/V/2018, seri buku Nikah KH. 9175618 setatus wali adalah wali Hakim atas nama AD.

2) Seorang Laki-laki, yang inisial SS pekerjaan honorer KUA pendidikan

SLTA, yang beralamat Tumbang Senamang Kecamatan Katingan Hulu

Kabupaten Katingan menyatakan bahwa:

... Pada hari Jum'at, 11 Mei 2018 jam.18.30 wib telah terjadinya pernikahan wali hakim yang dilaksanakan di desa Tumbang Kuai Kecamatan Katingan Hulu atas nama inisial ET dengan seorang

---

<sup>188</sup>Wawancara dengan, ZK, Selasa, 18 Juni 2019 jam. 09.00 WIB

perempuan bernama inisial MA, aqad pernikahnya dengan wali hakim oleh RST (P3N Tumbang Senamang) karena pelaksanaan pernikahan wali hakim tersebut dilaksanakan di rumah mempelai / catin perempuan yang jauh dari Tumbang Senamang. Catin perempuan masuk Islam dan walinya terputus. hal ini baru diketahui saat pemeriksaan pernikahan di malam hari di tempat catin. Bapak RST pun dengan keyakinan tetap melaksanakan pernikahan berwali hakim tersebut. Tanpa surat tauliyah. Tidak juga ada ijin kepala KUA Katingan Hulu, apalagi surat tauliyah wali hakim dari Kepala Seksi Bimas Islam Kamenag Katingan di Kasongan. Bahkan menurut SS, pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim tersebut, sering dilaksanakan oleh bapak RST, pelaksanaan tersebut dicatat di KUA Kecamatan Katingan Hulu kabupaten Katingan secara resmi dan sah dalam model NB /Akta Nikah, model N dan juga buku nikah model NA nomor 25/05/V/2018 kode NA/buku nikah KH.9175616, dalam akta wali hakimnya ditulis atas nama AD Kepala KUA Kecamatan Katingan Hulu.<sup>189</sup>

3. Pandangan dan peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Katingan terhadap Penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh Wali Hakim.
  - a. Pandangan dan peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala terhadap Penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh Wali Hakim

Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan terhadap pendapat dan peran KUA Kecamatan Katingan Kuala mengenai Penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh Wali Hakim. Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Katingan Kuala Bapak MNS, menerangkan:

Menurut PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, khusus di Bab III Penunjukan dan Kedudukan Pasal 3 ayat 3, berbunyi: "Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas urusan agama Islam atas nama kepala departemen agama menunjuk

---

<sup>189</sup>Ibid, wawancara dengan SS

pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi Wali hakim dalam wilayahnya"

Aplikasi PMA tersebut di KUA Kec. Katingan Kuala menemui beberapa kesulitan penerapan, disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Lokasi dan kondisi geografis tempat akses yang jauh ( banyak lokasi yang transportasi nya lewat air).
2. P3N yang tidak ter SK kan masa jabatan 2006.
3. Penghulu merangkap Kepala KUA.
4. Akses jaringan telekomunikasi kurang memadai ( banyak tempat yang susah jaringan telekomunikasi. Sehingga banyak kendala penerapan PMA tersebut,
5. Mayoritas penduduk di kecamatan Katingan Kuala adalah warga Transmigrasi tentunya SDM rendah dan masyarakat banyak tidak mengetahui PMA tersebut, dan ketika Penghulu/Ka. KUA tidak berada ditempat dikarenakan dinas luar, masih ada terjadi tanpa Tauliyah dari Bimas hanya melaporkan lewat telekomunikasi lewat Penghulu pernikahan Wali Hakim oleh P3N terlaksana disebabkan karena faktor-faktor diatas,
6. Tatanan masyarakat pedesaan masih percaya dengan hari baik, sehingga ada yang melaksanakan pernikahan malam hari dan tidak bisa dirubah lagi, sehingga apabila terjadi pernikahan Wali Hakim kami Penghulu tidak dapat menghadiri Pernikahan tersebut sehingga dilaksanakan oleh P3N<sup>190</sup>.

---

<sup>190</sup>Wawancara dengan bapak HNS ( Kepala Kua Kec. Katingan Kuala)

Melihat fakta lapangan yang penulis lakukan, bahwa peran KUA Kecamatan Katingan Kuala terhadap permasalahan penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh Wali Hakim adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan sosialisasi, nasihat, penerangan dan tuntunan pada yang berkepentingan, seperti calon pengantin, pasangan bermasalah, keluarga calon pengantin, keluarga pasangan bermasalah dan masyarakat umum. Baik melalui acara penasihatan nikah, wawancara dan dialog umum, wawancara dan dialog khusus, dan melakukan kunjungan rumah (*home-visit*), serta pertemuan-pertemuan khusus dengan P3N se kecamatan Katingan Kuala;
- 2) Mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil atau meminimalisasi terjadinya penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh Wali Hakim;
- 3) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan memertibkan Undang-undang perkawinan dan regulasi terkait administrasi dan hukum-hukum perkawinan secara umum.<sup>191</sup>

Peran aktif yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Katingan Kuala untuk mencapai tujuan tersebut, adalah berpedoman kepada program dan fungsi lainnya KUA kecamatan sebagai berikut:

- 1) Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, ceraidan rujuk kepada masyarakat.

---

<sup>191</sup>*Ibid.*MNS

- 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- 3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berpekar di Pengadilan Agama.
- 4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama.
- 5) Mencegah terjadinya poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan tidak tercatat;
- 6) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di daerah maupun di pusat.
- 7) Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
- 8) Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran, pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan sejenis berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.<sup>192</sup>

Dari beberapa peran yang dilakukan KUA Kecamatan Katingan Kuala, ada kontribusi khusus atau paling utama dan terus dilakukan saat ini, yaitu:<sup>193</sup>

1) Program konsultasi hukum perkawinan

Melalui program ini, pihak KUA Kecamatan Katingan Kuala melalui Kepala KUA, Penghulu, staf KUA dan Penyuluh Agama Islam melakukan atau mengadakan bimbingan terhadap masyarakat secara umum terhadap persoalan pernikahan. Misalnya, tentang prosedur

---

<sup>192</sup>*Ibid.*H. Anwar, S.H.I

<sup>193</sup>*Ibid.*H. Anwar, S.H.I

pernikahan (kelengkapan berkasnya, pendaftarannya, dan yang terkait lainnya), permasalahan wali nikah, permasalahan calon pengantin, dan masyarakat umum.

- 2) Program sosialisasi dalam upaya pencegahan penyimpangan, terutama tentang perwalian dalam pernikahan atau perkawinan.

KUA Kecamatan Katingan Kuala melalui Kepala KUA, Penghulu, staf KUA dan Penyuluh Agama Islam melakukan atau mengadakan kegiatan sosialisasi yang dapat meminimalisasi terjadinya pelaksanaan pernikahan wali hakim yang dilakukan oknum bukan petugas yang semestinya menurut Undang-undang Perkawinan atau pun regulasi yang mengatur tentang hal itu, kepada masyarakat secara umum. Kegiatan ini dilakukan melalui :sosialisasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan pemberian materi tentang hukum-hukum perkawinan.

Adapun materi yang diberikan pada saat pelaksanaan penasihatan adalah:

- a) Hukum pernikahan
- b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- c) Pendidikan agama dalam Keluarga
- d) Upaya menciptakan keluarga sakinah
- e) Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri
- f) Upaya mengatasi problematika rumah tangga
- g) Praktik tata cara pernikahan bagi calon pengantin<sup>194</sup>

---

<sup>194</sup> *Ibid.* MNS

3) **Mengajak masyarakat untuk mengikuti Penyuluhan hukum dan Undang-Undang Perkawinan**

Program ini bertujuan adalah untuk menciptakan pemahaman dan kesadaran hukum serta mengerti tentang hukum-hukum perkawinan dan pelaksanaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, terutama bagi masyarakat Katingan Kuala. Dengan penyuluhan hukum dan Undang Undang Perkawinan maka pernikahan yang dilaksanakan oleh oknum yang bukan petugas resmi yang tunjuk pemerintah dapat dihindarkan. Terlebih lagi pernikahan yang menggunakan wali hakim, karena pada dasarnya wali hakim itu dilaksanakan oleh Sulthan atau dalam hal ini Negara atau Pemerintah, yaitu Kepala KUA kecamatan yang ditunjuk Pemerintah sebagai wali hakim<sup>195</sup>

b. **Pandangan dan peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendawai terhadap Penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh Wali Hakim**

Wawancara penulis dengan kepala KUA kecamatan mendawai Bapak MNS menjelaskan bahwa permasalahan atau factor-faktor dan kendala yang terjadi di lapangan terkait PMA Nomor.30 tahun 2005 Pasal 3

1. Penghulu /P3N jauh, yang terjadi di tengah masyarakat dengan berbagai macam alasan, selama masa menunggu surat Tauliyah dari Kemenag Kabupaten/Kasi Bimas Islam di Kemenag kabupaten yang dikeluhkan masyarakat terlalu memakan waktu agak lama, kejadian yang sering terjadi di masyarakat, jadwal pelaksanaan pernikahan sudah ditentukan mereka sendiri dan segala persiapan resepsi pun telah dipersiapkan semua sebelum ada laporan berkas dan rencana pelaksanaan akad nikah kepada pihak KUA dengan alasan bahwa jarak dari desa ke kecamatan sangat jauh dan akses jalan menuju kecamatan sangat lah sulit. Dengan seringnya terjadi seperti hal tersebut maka pihak KUA sering tidak sempat untuk mengajukan izin Tauliyah ke kemenag atau kasi Bimas Islam. Dan kemudian untuk diserahkan kepada Penghulu dan P3N untuk

---

<sup>195</sup>*Ibid.*MNS

dilaksanakan. Permasalahan yang juga disebabkan kurangnya jumlah pegawai terutama penghulu fungsional yang ada di KUA kecamatan<sup>196</sup>.

2. Dalam hal Penghulu/Kepala KUA mendapat tugas luar daerah, hal ini tidak terlalu banyak kendala apabila wilayah KUA yang terdekat masih dapat diakses dengan jalur darat dan sungai. Maka pihak KUA yang wilayahnya terdekat bisa melaksanakan pernikahan dengan menjadi wali hakim yang sudah ditunjuk oleh kemenag kabupaten/Kasi Bimas Islam dengan surat tauliyah.

Saran dan masukan :

Sekiranya diterima untuk mengusulkan penambahan pegawai di Bimas Islam untuk ditugaskan ke wilayah KUA Kecamatan yang terpencil untuk mendukung kelancaran pelayanan nikah di wilayah kecamatan.<sup>197</sup>

- c. Pandangan dan peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir terhadap Penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh Wali Hakim

Hasil temuan penelitian lapangan yang penulis lakukan terhadap Penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh Wali Hakim pada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir terkait Penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh Wali Hakim, Kepala KUA bapak HR menerangkan bahwa :

Permasalahan dan kendala di lapangan terkait PMA 30 tahun 2005 pasal 3 tentang tauliyah wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir ada beberapa penyebab antara lain disebabkan tidak mempunyai nasab, wali adhol, anak diluar nikah, orang tuanya tidak diketahui keberadaanya, sakit ingatan, wali sedang ihram, wali nasab sedang di penjara, sehingga wali nasab tidak bisa menikahkan dirinya (mempelai wanita). Dalam kasus-kasus diatas pemakaian wali hakim dibolehkan sebagai pengganti wali nasab nya. Untuk kemaslahatan manusia, maka bagi

---

<sup>196</sup>Ibid, MNS

<sup>197</sup>Ibid, wawancara dengan MNS

perempuan yang dalam kondisi seperti ini, mereka dapat dinikahkan oleh wali hakim setempat. Kasus-kasus seperti pernikahan yang tidak adanya wali dipihak calon mempelai perempuan yang mengharuskan menggunakan wali hakim sering dapat ditemui tiap tahun atau bahkan setiap bulan, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Halir, pernikahan dengan menggunakan wali hakim dari tahun ke tahun semakin meningkat, bahwasannya setiap tahun tidak pasti ada kenaikan atau penurunan pemakaian wali hakim<sup>198</sup>.

Permasalahan yang sudah yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir adalah pihak keluarga enggan berterus terang pada petugas P2N bahwa anak perempuannya yang akan dinikahkan bukan anak secara biologis dalam artian anak di luar nikah, sesaat sebelum pelaksanaan pernikahan ada laporan dari masyarakat bahwa pernikahan tidak syah bila wali nasab. Maka kami sebagai petugas P2N menggali lagi kebenaran-kebenaran tersebut dan membuat surat pernyataan di atas materai yang cukup bahwa pernikahan ini dilaksanakan dengan wali hakim.<sup>199</sup>

Saran hendaknya para imam masjid atau kyai hendaknya turut membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan agama bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, khususnya tentang masalah perkawinan dengan wali hakim.<sup>200</sup>

Di KUA Kecamatan Katingan Hilir masyarakat dapat berkomunikasi tentang masalah yang berkaitan tentang perkawinan, baik pra nikah atau pasca nikah melalui kursus calon pengantin. Dengan materi sebagai berikut:

- a) Hukum munakahat (pernikahan)
- a) Mekanisme dan prosedur pencatatan perkawinan;

---

<sup>198</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak HR., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kamis, 14 Maret 2019 jam 08.32 WIB

<sup>199</sup>Ibid, HR

<sup>200</sup>Wawancara dengan HR

- b) Merawat cinta kasih dalam keluarga;
- c) Manajemen konflik dalam keluarga apabila ada masalah dalam rumah tangga di antara mereka berdua;
- d) Menciptakan keluarga sakinah mawaadah wa rahmah;
- e) Penanaman nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlakul karimah* dalam keluarga;<sup>201</sup>

d. Pandangan dan peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah terhadap Penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh Wali Hakim

Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan terhadap peran KUA Kecamatan Katingan Tengah terkait penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim, hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA, Bapak AK, beliau berpandangan :

Menanggapi PMA No 30 Tahun 2005, khususnya pada BAB III pasal 3, bagi kami yang bertugas di wilayah kecamatan Katingan Tengah:

1. Kebiasaan masyarakat ( terutama yang agak jauh dari ibu kota Kecamatan) masyarakat datang ke KUA, beserta rombongan ngantar berkas dan pengen dilangsungkan akad, tanpa mengindahkan bahwa waktu pendaftaran/berkas masuk 10 hari sebelum hari H. Padahal Sosialisasi waktu pendaftaran selalu disampaikan ketika pelaksanaan akad Nikah di Balai Nikah/Luar, akan tetapi ini selalu berulang<sup>202</sup>

<sup>201</sup>*Ibid.* Abdul Karim, S.Sos.I

<sup>202</sup>Hasil wawancara dengan Kepala KUA kecamatan Katingan Tengah, Bapak AK, Kamis, 12 April 2019, jam. 09.15 WIB.

2. Point 1, masih bisa di tolerir kalau pernikahan secara Wali Nasab, atau juga wali Hakim dan Kepala KUA ada di tempat (Tidak ada Dinas Luar), akan menjadi masalah kalau pernikahan secara Wali Hakim Namun secara kebetulan Kepala KUA ada Dinas Luar.
3. Kurangnya Karyawan/ ASN KUA Kecamatan Katingan Tengah, terutama tenaga Penghulu Fungsional, Untuk KUA Kec. Katingan Tengah dengan penduduk muslim + 16.000 jiwa, dan 15-20 Peristiwa NR /Bulan.
4. Kondisi Geografis Kecamatan Katingan tengah yang cukup luas, ada beberapa desa yang lumayan jauh jangkauan dari Kantor KUA, apalagi pada saat musim penghujan, jalanan licin, berlumpur atau bahkan tergenang air/banjir yang susah untuk dilalui. Seandainya ada pernikahan pada saat itu secara Wali Hakim, sangat memberatkan kepala KUA. Sementara P3N tidak bisa melaksanakan karena harus Tauliyah dulu, itupun prosesnya juga memberatkan P3N karena harus menempuh medan berat menuju kantor KUA untuk minta Tauliyah

Saran dan masukan :

1. Penambahan ASN KUA Kec. Katingan Tengah terutama Penghulu Fungsional, agar apabila Kepala KUA ada Dinas Luar/berhalangan, bisa menugaskan penghulu, sebagaimana Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pelaksanaan PMA 19 Tahun 2018 .
2. Disediakan Form Tauliyah yang sudah ditanda tangani Kasi Bimas Islam yang diserahkan ke KUA untuk selanjutnya diserahkan ke P3N, terutama untuk wilayah yang agak jauh dari kantor KUA

Adapun kegiatan atau peranan Kepala KUA Kecamatan Katingan Tengah, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pernikahan wali hakim, yaitu :

1. Melakukan pemeriksaan nikah berjenjang
2. Membuat standarisasi pelayanan prima terhadap masyarakat
3. Menyimpan data melalui program website dalam rangka persiapan membuka akses internet
4. Menerima pendaftaran nikah dan rujuk
5. Meneliti daftar pemeriksaan nikah<sup>203</sup>
6. Memeriksa, mengawasi, dan menghadiri dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk
7. Mengisi formulir NB, N dan pembuatan laporannya
8. Menulis buku akta nikah
9. Membantu mencari fatwa hukum khususnya mengenai perkawinan dan rujuk
10. Membuat brosur tentang persyaratan dan proses pencatatan NR
11. Membuat laporan peristiwa nikah dan rujuk<sup>204</sup>
12. Menyelenggarakan penataran calon pengantin.
13. Mengadakan penasihatan pada saat pernikahan jika situasi dan kondisi memungkinkan.
14. Memberikan penasihatan kepada keluarga yang sedang mengalami krisis rumah tangga.

---

<sup>203</sup>Ibid. h. 15

<sup>204</sup>Ibid. h. 15

15. Mendata keluarga sakinah sewilayah Kecamatan Katingan Tengah
  16. Sosialisasi program Keluarga Sakinah dalam pengajian-pengajian<sup>205</sup>
- e. Pandangan dan peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hulu terhadap Penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh Wali Hakim.

Wawancara kami dengan Kepala KUA Kecamatan Katingan Hulu, bapak AD berpandangan, beliau menjelaskan kepada penulis :

Menanggapi PMA No 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, kami mencoba memberikan gambaran keadaan riil di wilayah Kecamatan Katingan Hulu tentang pelaksanaan PMA ini.

Masalah:

1. Luas wilayah yang di bawahi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hulu yang sangat luas karena membawahi 3 Kecamatan sekaligus dengan ASN yang hanya 1 orang.
2. Masyarakat yang berurusan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hulu tidak tertib administrasi. Contoh: ketika ingin melaksanakan pernikahan hampir 90% dilaporkan ke KUA pada hari pelaksanaan sehingga pihak KUA dalam hal ini P3N sulit menghubungi Kepala KUA sehingga yang terjadi adalah **Tauliyah by Phone** bukan lagi **Tauliyah Bil Kitabah**. arti nya P3N menghubungi Kepala KUA bahwa ada masyarakat yang ingin menikah menggunakan wali hakim dan Kepala KUA meminta P3N untuk melaksanakan pernikahan dengan Wali Hakim.<sup>206</sup>
3. Masyarakat yang sulit di ajak tertib administrasi, sehingga dalam hal ini aparat di ajak bersama-sama untuk katakanlah melanggar hukum. Dilematis memang posisi Kepala KUA dalam masalah ini, tapi inilah yang terjadi.

---

<sup>205</sup>*Ibid.* h. 15

<sup>206</sup>Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Katingan Hulu, AD, Selasa, 23 Maret 2019, Jam. 11.00 WIB.

4. Terkadang juga kondisi alam yang sangat jauh, jaringan telpon tidak ada.
5. Jumlah ASN yang sangat terbatas untuk wilayah yang sangat luas dan masyarakat yang sangat beragam watak dan tipikal nya sehingga menyulitkan pihak KUA untuk menerapkan aturan ini.
6. Ketika Kepala KUA melaksanakan dinas luar sehingga sangat sulit melaksanakan aturan ini.
7. Pelaksanaan Pernikahan wali hakim, di Kecamatan Katingan Hulu banyak di sebabkan oleh putusnya wali, terutama pihak calon pengantin perempuan yang berpindah keyakinan / masuk Islam, sehingga catin perempuan berwali hakim. Di samping itu juga sebagian besar pekerjaan wali dari pihak catin perempuan bekerja jauh dari kampung halaman, seperti menambang di tengah-tengah hutan. Dan kadang sampai berbulan-bulan, bahkan tahunan di daerah lain yang kadang tidak ada komunikasi. Jaringan telpon sesuler pun hanya ada pada tempat-tempatnya saja bisa terkoneksi.<sup>207</sup>
8. Dilain pihak desa-desa di kecamatan Katingan Hulu rata-rata jauh, tidak ada jalan darat. Bahkan satu-satunya hanya jalur sungai, kemudian jalur sungai pun arusnya deras bahkan penuh dengan jeram-jeram dengan batu-batu yang sulit bagi mereka untuk bisa datang ke Kantor KUA Kecamatan yang berada di Desa Senamang, walau pun pernikahan di balai nikah itu gratis.<sup>208</sup>
9. Di kecamatan Katingan Hulu terjadinya pelaksanaan pernikahan wali hakim, sering di malam hari.

Kondisi inilah yang menyebabkan pelaksanaan pernikahan itu mengalami kendala. Terutama dalam menerapkan dengan regulasi dan

---

<sup>207</sup>Ibid, wawancara dengan AD

<sup>208</sup>Ibid, Wawancara dengan AD

aturan perundang-undangan perkawinan. Sehingga, kita akui kalau banyak terjadi penyimpangan pelaksanaan pernikahan itu terjadi, terutama bagi catin yang berwali hakim, yang segera dilaksanakan aqad pernikahannya. Kondisi demikian itu P3N Tumbang Senamang terpaksa di jemput untuk melaksanakan pernikahan, Kepala KUA pun sangat memahami dan mengizinkan P3N bapak RST untuk menjadi wali hakim, menggantikan Kepala KUA dan sering dilaporkan kepada saya sebagai Kepala KUA, 2 sampai 3 hari sesudah pelaksanaan pernikahan wali hakim tersebut.<sup>209</sup>

Saran:

1. Untuk Tauliyah ini diberikan kelonggaran khusus untuk daerah yang sangat sulit komunikasinya.
2. Adanya form tauliyah yang sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh Kepala Seksi Bimas Islam yang diserahkan ke KUA untuk kemudian diserahkan ke P3N agar tidak melanggar hukum.<sup>210</sup>

Peran yang dapat dilakukan oleh kepala KUA kecamatan Katingan Hulu adalah :

- a. Memberikan penyuluhan hukum perkawinan, baik menurut hukum munakahat dan Undang-Undang Perkawinan dan regulasi turunannya kepada Masyarakat, pihak desa dan kecamatan melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan bersama
- b. Melakukan koordinasi lintas sektoral, terkait pernikahan
- c. Mengadakan pembinaan P3N secara berkala
- d. Melakukan silaturahmi, meminta saran dan masukan ke tokoh-tokoh masyarakat terkait pernikahan, khususnya pernikahan yang menggunakan wali hakim.

---

<sup>209</sup>Ibid, wawancara dengan AD

<sup>210</sup>Ibid, Wawancara dengan AD

- e. Melakukan upaya-upaya pendekatan khusus terhadap budaya masyarakat yang tidak patuh terhadap prosedur hukum dan administrasi pernikahan.<sup>211</sup>

F. Pandangan dan peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan Tokoh Agama Islam Kabupaten Katingan terhadap Penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh Wali Hakim.

Hasil wawancara dan penelitian lapangan yang penulis lakukan, terhadap pandangan dan peran P3N dan tokoh Agama Islam, terkait pernikahan wali hakim, khususnya tentang PMA Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim pasal 3 ayat 3 sebagai berikut :

1. Pandangan dan peran P3N dan Tokoh Agama Islam Kecamatan Katingan

Kuala

...AY propesi sebagai P3N kecamatan Katingan Kuala menjelaskan pandangannya terkait PMA 30 tersebut, bagi kami yang jauh dari kota kabupaten apabila ada pernikahan wali hakim disaat kepala KUA sedang berdinis keluar daerah, sering kami dipersilahkan melaksanakan akad nikah wali hakim nya. Secara aturan kami membuat permohonan ke Bimas Islam Kamenag kabupaten Katingan di Kasongan, sangatlah susah dan tidak bisa seketika surat tauliyahnya keluar, karena kondisi wilayah yang jauh. Disamping itu karena masyarakat sudah sangat mendesak, untuk kami laksanakan pernikahannya. Sebagai P3N peran saya adalah melaksanakan pernikahan wali hakim apabila kepala KUA tidak ada, dan saya sudah berusaha melarang dan menjelaskan kepada catin, secara administrasi harus menunggu kepala KUA sebagai wali hakim bagi yang tidak mempunyai wali. namun rupanya masyarakat sudah menentukan harinya, sehingga tidak bisa ditunda lagi pernikahan wali hakimnya.<sup>212</sup>

...HSYM beliau tokoh agama Islam Kecamatan Katingan Kuala, pandangan beliau tentang wali hakim, beliau menjelaskan kepada penulis bahwa wali hakim itu adalah hak presiden / sulthan dalam kajian fikih bahwa wali hakim itu seorang yang mengerti setidaknya ilmu munakahat/pernikahan. Menurut saya, wali hakim, yang sesuai

<sup>211</sup>Ibid, Wawancara dengan AD

<sup>212</sup>Wawancara dengan bapak AY, P3N kecamatan Katingan Kuala, Kamis, September

hadits Nabi saw yang pas untuk Negara kita Indonesia itu adalah Menteri Agama. Selanjutnya apakah ditugaskan ke Kepala KUA yang lebih faham aturannya itu silahkan penulis tanyakan kepada Kepala KUA Kecamatan. Kalau saya ditanya bagaimana peran saya sebagai tokoh masyarakat Islam terkait wali hakim, saya tidak berani mengatakan bahwa semua orang yang ilmu munakahatnya mumpuni dapat menjadi wali hakim, apalagi saya. Saya ikut berpartisipasi dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan terutama dengan kepala KUA, mencegah dan menjelaskan kepada masyarakat, kalau ada yang melaksanakan pernikahan wali hakim selain kepala KUA kecamatan Katingan Kuala itu tidak sah wajib diulang akad nikahnya.<sup>213</sup>

## 2. Pandangan dan peran P3N dan Tokoh Agama Islam Kecamatan Mendawai

...AM, P3N Kecamatan Mendawai, menerangkan kepada penulis, bahwa PMA nomor 30 tahun 2005 pasal 3 ayat 3, bagi daerah yang terpencil dapat menunjuk Pembantu Pegawai Pencatat nikah untuk melaksanakan pernikahan wali hakim adalah merupakan kebijakan Menteri Agama yang sudah tepat sesuai aturan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang perkawinan. Bagi saya, saya siap melaksanakan tugas sebagai wali hakim apabila kepala KUA tidak berada ditempat. Pegangan saya adalah SK yang ditunjuk pemerintah dalam hal ini Departemen Agama kepada saya sebagai P3N. Peranan saya, ya sami'na wa atha'na kepada ulil amri. Namun demikian saya juga sering menjelaskan kepada masyarakat agar bersabar menunggu pak naib datang, karena wali hakim itu hak beliau.<sup>214</sup>

...HMD, Tokoh agama Islam, mantan ketua MUI kecamatan Mendawai, menjawab pertanyaan penulis tentang wali hakim, beliau menjelaskan, bahwa tidak sembarang orang boleh menjadi wali hakim, kecuali ada keputusan Pemerintah bahwa secara tertulis orang tersebut bertugas sebagai kepala KUA kecamatan secara deponitif di wilayah kecamatan yang ditunjuk, semisal di kecamatan Mendawai. Kalau ada yang berani melaksanakan pernikahan wali hakim selain kepala KUA itu keliru dan tidak benar, tidak boleh itu, haram hukumnya. Sebagai mantan ketua MUI kecamatan Mendawai saya sering membantu pak KUA penyuluhan di desa-desa tentang perkawinan. Bagi yang berwali hakim apabila kepala KUA lagi dinas ke kabupaten bila ada yang datang ke KUA saya tanyakan mau nikah wali apa, bila wali hakim saya bilang nanti tunggu ada pak

<sup>213</sup>Wawancara dengan HSYM, Tokoh Agama Islam Katingan Kuala, Kamis, September 2018

<sup>214</sup>Wawancara dengan AMSA, P3N, kecamatan Mendawai, Rabu, September 2019

KUA nya, itu bentuk peran dan tanggung jawab saya sebagai seorang yang sedikit mengerti hukum munakahat.<sup>215</sup>

### 3. Pandangan dan peran P3N dan Tokoh Agama Islam Kecamatan Katingan

#### Hilir

...HMSY, P3N kecamatan Katingan Hilir, berpandangan, tentang wali hakim tidaklah sulit, karena di wilayah kecamatan Katingan Hilir berada di ibu kota kabupaten Katingan, Kasongan. Sehingga mudah saja langsung dilaksanakan oleh kepala KUA. Kalau pun pak naib dinas luar, biasanya ada pemberitahuan beliau. Pandangan saya juga PMA nomor 30 tahun 2005 itu bagi daerah yang mudah terjangkau wali hakim nya mendingan diperbaharui saja. Tapi kalau untuk penerapannya di wilayah kabupaten Katingan yang luas ini, itu tetap diberlakukan, karena sebagai payung hukum bagi P3N mengganti pak naib sebagai wali hakim.<sup>216</sup>

...HAMJM, Ketua MUI Kabupaten Katingan, terkait PMA nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim, pasal 3 ayat 3, beliau menerangkan kepada penulis bahwa ketentuan yang diatur dalam PMA tersebut sudah tepat, baik secara syar'i maupun hukum administrasi Negara. Secara teknis orang KUA ataupun Bimas Islam lebih faham dan mengerti persoalan ini. Sebagai Ketua MUI saya sering diminta keterangan dan penjelasan tentang hukum Munakahat, sebagai rasa tanggung jawab moral dan agama saya sampaikan ilmu Munakahat dan sandaran atau dalil2 yang ada dalam Al-Qur'an, Hadits2 Nabi saw maupun pendapat para ahli dan Imam2 mazhab. Dan Alhamdulillah saya sering juga diminta menyampaikan materi2 keagamaan, termasuk tentang wali dalam pernikahan seorang muslimah.<sup>217</sup>

### 4. Pandangan dan peran Tokoh Agama Islam Kecamatan Katingan Tengah

Wawancara penulis dengan tokoh agama Islam kecamatan Katingan Tengah, karena tidak ada P3N, beliau menerangkan sebagai berikut :

<sup>215</sup>Wawancara dengan tokoh agama Islam, kecamatan Mendawai, Rabu, September 2019

<sup>216</sup>Wawancara dengan HMSY, P3N kecamatan Katingan Hilir, Senin, Agustus 2019

<sup>217</sup>Wawancara dengan HAMJM, Ketua MUI Kabupaten Katingan, Selasa, September

...MHLN, Ketua Ranting NU Kecamatan Katingan Tengah, pandangan beliau tentang pernikahan yang dilaksanakan dengan wali hakim mengatakan bahwa itu adalah tugasnya kepala KUA yang melaksanakan. Bagi saya sebagai tokoh masyarakat Islam kecamatan Katingan Tengah, tidak ada tempat bagi selain kepala KUA menjadi wali hakim. Namun pada saat yang mendesak sedangkan pak naib bepergian dan pernikahan berwali hakim, saya pun juga siap melaksanakan, karena saya juga pensiunan kepala KUA kecamatan Katingan Tengah, sedikit banyak saya juga faham dan mengerti hukum munakahat. Bagi saya cukup permohonan dari pegawai KUA yang meminta saya melaksanakannya maka saya laksanakan. Karena perkara yang segera dilaksanakan itu dalam agama dijelaskan salah satunya adalah pernikahan, lebih-lebih yang berwali hakim.<sup>218</sup>

## 5. Pandangan dan peran P3N dan Tokoh Agama Islam Kecamatan Katingan

### Hulu

Hasil wawancara penulis dilapangan sebagai berikut :

...RST, P3N kecamatan Katingan Hulu menjelaskan pandangannya terkait PMA 30 tersebut, bagi kami yang jauh dari kota kabupaten apabila ada pernikahan wali hakim disaat kepala KUA sedang berdinass keluar daerah, sering kami dipersilahkan melaksanakan akad nikah wali hakim nya. Secara aturan kami membuat permohonan ke Bimas Islam Kamenag kabupaten Katingan di Kasongan, sangatlah sulit dan tidak bisa seketika surat tauiliahnya keluar, karena kondisi wilayah yang jauh. Disamping itu karena masyarakat sudah sangat mendesak, untuk kami laksanakan pernikahannya. Sebagai P3N peran saya adalah melaksanakan pernikahan wali hakim apabila kepala KUA tidak ada, dan saya sudah berusaha melarang dan menjelaskan kepada catin, namun mereka catin tidak mau perduli dengan prosedur dan administrasi yang menyulitkan dalam pandangan mereka. Dan parahnya lagi sering dilaksanakan malam hari yang itu harus melewati hutan dan jeram dan tempat desanya terpencil, sehingga saya tidak ada pilihan, ya saya laksanakan pernikahan wali hakim itu, baru beberapa hari, minggu kemudian saya sampaikan kepada pak naib..<sup>219</sup>

<sup>218</sup>Wawancara dengan MHLN, Tokoh agama Islam kecamatan Katingan Tengah, Senin, September 2019

<sup>219</sup>Wawancara dengan bapak RST, P3N kecamatan Katingan Hulu, Kamis, September 2019

...SSBJ beliau tokoh agama Islam Kecamatan Katingan Hulu, pandangan beliau tentang wali hakim, beliau menjelaskan kepada penulis bahwa wali hakim itu adalah sulthan atau amiril mukminin atau kalau di negeri kita adalah Menteri Agama. Selanjutnya didelegasikan ke Kepala KUA kecamatan, maka tugas kepala KUA adalah sebagai pelaksana pengganti wali bagi yang tidak mempunyai wali/putus wali. peran saya sebagai tokoh masyarakat Islam kecamatan Katingan Hulu terkait wali hakim, saya menganjurkan kepada masyarakat agar tidak buru-buru menikah bila belum ada walinya mengizinkan, apalagi berwali hakim, harus menunggu naib ada ditempat tugas. Disamping itu, saya juga ikut berpartisipasi dengan pemerintah desa dan kecamatan terutama dengan kepala KUA, melakukan penyuluhan, pencegahan dan menjelaskan kepada masyarakat, kalau ada yang melaksanakan pernikahan wali hakim selain kepala KUA kecamatan Katingan Hulu, agar bersabar atau temui P3N desa Sanamang Kecamatan Katingan Hulu. Karena beliau lebih tahu tentang pernikahan wali hakim.<sup>220</sup>



---

<sup>220</sup>Wawancara dengan SSBJ, Tokoh Agama Islam Katingan Hulu, Kamis, September 2019

## BAB V

### ANALISIS PENYIMPANGAN PELAKSANAAN PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2005 PASAL 3 (STUDY KASUS DI KUA KABUPATEN KATINGAN)

#### A. Analisis Penyimpangan Pelaksanaan Pernikahan oleh Wali Hakim

Perkawinan dengan menggunakan wali hakim secara umum dipandang sah oleh hukum Islam. Dalam pandangan madhhab Syafi'i, wali hakim sebagai wali nikah berfungsi sebagai pengganti (bukan wakil) dari wali nasab, dan hakim merupakan wali nikah karena darurat.<sup>221</sup> Dengan demikian, pandangan hukum Islam peralihan hak perwalian dalam pernikahan dari wali nasab ke wali hakim merupakan ketentuan hukum daraurat, atau dengan kata lain berfungsinya wali hakim sebagai wali nikah dipandang sebagai hukum darurat. Jika demikian pandangan hukum Islam, maka demikian pulalah pandangan Undang-Undang perkawinan (turunannya PMA nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim) sebab apa yang dipandang sah oleh hukum -agama Islam- tentang wali hakim demikian juga pandangan Undang-Undang perkawinan (turunannya PMA nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim).

Secara normatif Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim telah ditetapkan dan diberlakukan, belum ada PMA yang baru terkait teknis pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim. Asas Fiksi Hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non*

---

<sup>221</sup><https://www.slideshare.net/Ahkam123/pernikahan-berwalikan-hakim-analisis-fikih-munakakhat-dan-kompilasi-hukum-islam-81840016>, diakses Senin, 19 Agustus 20019 jam.10.00 WIB

*excusat*). Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni ‘Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya’.<sup>222</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, ditegaskan, produk hukum berlakunya setelah ditetapkan oleh pejabat yang disetujui, kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara dan Penjelasannya telah dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara, lalu semua orang dapat mengetahuinya dan isi peraturan tersebut sudah mengikat umum (*fictie hukum*).<sup>223</sup>

Secara prinsip dalam ilmu hukum, tidak dapat dibenarkan seseorang ‘tidak tahu’ apabila diterapkannya sebuah ketentuan hukum. Dengan berlakunya ketentuan sebuah peraturan perundang-undangan, maka setiap warga Negara harus ‘dianggap tahu’ sehingga tidak dapat mengelak untuk diterapkan suatu perundang-undangan dengan alasan ‘tidak tahu’.<sup>224</sup>

Hal ini harus di pandang keadilannya, di mana wali hakim tersebut harus mempunyai integritas keadilan yang dinyatakan oleh Purnadi Purbacaraka pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu merupakan keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.<sup>225</sup>

Filosofi utama dari hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum hukum dari hakekatnya. Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban

---

<sup>222</sup><http://jdih.mahkamahagung.go.id>, diakses Kamis, 22 Agustus 2019 Jam. 11.00 WIB.

<sup>223</sup><http://Istilah.hukum.wordpress.com>, diakses Kamis, 22 Agustus 2019, Jam.11.00 WIB

<sup>224</sup>Ibid

<sup>225</sup>Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, h.176.

hukum menjadi isu penting dalam pengembangan hukum. Isu penting tersebut kemudian menjadi problematika pokok ketika melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum oleh para pengemban hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban. Dilema atas pilihan sangat rumit atas dampak yang ditimbulkan, dimana akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan. Dalam penegakan hukum, ketika pengemban hukum memilih untuk mengutamakan kepastian hukum maka dua cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan.<sup>226</sup>

Plato memandang suatu masalah yang memerlukan pengaturan dengan undang-undang harus mencerminkan rasa keadilan, sebab bagi Plato hukum dan undang-undang bukanlah semata-mata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan yang paling pokok dari undang-undang adalah untuk membimbing masyarakat mencapai keutamaan, sehingga layak menjadi warga negara dari negara yang ideal. Jadi hukum dan undang-undang bersangkut paut erat dengan kehidupan moral dari setiap warga masyarakat.<sup>227</sup>

Plato menekankan teorinya pada keharmonisan atau keselarasan, Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.<sup>228</sup> Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti

---

<sup>226</sup> Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h.. 138.

<sup>227</sup> Bahder Johan Nasution, *KAJIAN FILOSOFIS TENTANG HUKUM DAN KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN*, Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Jambi, makalah, ....h.8

<sup>228</sup> J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019) h. 82.

ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Berangkat dari asas fictie hukum ini penulis meneliti dilapangan, dari wawancara dan dokumen yang penulis dapat, dapat penulis sampaikan hampir seluruh kepala KUA dan P3N se kabupaten Katingan, mengetahui dan telah mensosialisasikan UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan PMA nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim. Dengan demikian penulis berasumsi, bahwa pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim itu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)<sup>229</sup> PMA tersebut. Namun fakta yang penulis dapat sebagaimana yang tertuang pada Bab V, Kepala KUA, P3N dan tokoh Agama Islam di Kabupaten Katingan, bertolak belakang dengan yang seharusnya sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 2 dan 3 PMA nomor 30 tahun 2005 tersebut. Sebagian besar Kepala KUA, P3N dan tokoh agama Islam beralasan bahwa karena luasnya wilayah kerja dan terbatasnya komunikasi, transportasi menyebabkan sulitnya keberlakuan PMA nomor 30, khususnya pasal 3 ayat 2 dan 3. Dengan demikian menganalisa pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim dari teori Penyimpangan jelas dan tak terbantahkan apa yg telah dilaksanakan itu, sebagaimana sampel yang penulis dapatkan, perbuatan tersebut adalah menyimpang. Menyimpang dari Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 30 tahun 2005 yang sudah ditetapkan dan diberlakukan di seluruh wilayah RI, kecuali Jawa dan Madura. Menurut Robert Muhamad Zaenal Lawang dalam Tjipto Subadi, Sosiologi,

...Penyimpangan sosial adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan menimbulkan usaha dari yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang tersebut<sup>230</sup>

Menurut teori ini apa yang telah dilakukan oleh sebagian oknum, Kepala KUA, Penghulu/P3N, dan tokoh agama Islam adalah penyimpangan,

<sup>229</sup><http://www.kajianpustaka.com>, di akses, Kamis, 28 Agustus 2019, Jam. 10.00 WIB.

<sup>230</sup>Dr. Tjipto Subadi, M. Si, Sosiologi, BP-FKIP UMS, Surakarta, 2008,...h.40

hal tersebut dapat dilihat dari ciri-cirinya, Penyimpangan terhadap budaya nyata ataukah budaya ideal. Budaya ideal adalah segenap peraturan hukum yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya tidak ada seorang pun yang patuh terhadap segenap peraturan resmi tersebut karena antara budaya nyata dengan budaya ideal selalu terjadi kesenjangan. Artinya, peraturan yang telah menjadi pengetahuan umum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari cenderung banyak dilanggar.<sup>231</sup>

Hal ini tentu saja bagi penulis harus di lihat dengan ketelitian bagaimana kriteria wali nikah tanpa adanya penyimpangan karena wali dalam sebuah pernikahan tidak dapat berlangsung dengan tindakan atau ucapan perempuan itu sendiri. Perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi demi keabsahan akad nikah dan yang mengakadkan haruslah seorang wali yang berhak. Dasarnya Firman Allah: Qs.An-Nur (24): 32 berikut:

وَأَنْكِحُوا آلَ آبَائِكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يَغْنِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui” (QS. An-Nur [24]: 32).<sup>232</sup>

Wali dalam kaitannya perkawinan dibedakan menjadi tiga (3):

1. Wali Nasab, ialah laki-laki yang beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah.
2. Wali Hakim, ialah pejabat yang di tunjuk oleh Mentri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak punya wali.

<sup>231</sup> *Ibid.*, h.41

<sup>232</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran As-Sunah Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), h. 57.



Artinya: Dari Aisyah Radliyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.” Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa’i. hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim.<sup>236</sup>

Dalam soal pernikahan, yang pertama kali berhak menjadi Wali adalah Wali Aqrab (bapak atau kakek), jadi selama Wali Aqrab masih ada, hak menikahkan belum dapat dipindahkan kepada Wali yang lain (Wali Ab’ad). Apabila Wali Aqrab masih ada dan memenuhi syarat tetapi yang menikahkan Wali Ab’ad, maka nikahnya tidak sah.<sup>237</sup> Muhammad Jawwad Mughniyyah mengatakan: “Wali adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang lain yang dikuasai itu demi kemaslahatannya”.<sup>238</sup> Menurut Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>239</sup> Wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.<sup>240</sup> Abdullah Kelib (1990), wali dalam pernikahan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya, sehingga perkawinan dianggap tidak sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria.<sup>241</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam ijab perkawinan menurut hukum Islam adalah wewenang wali semata-mata.

<sup>236</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, Hadits No.1010.

<sup>237</sup>Taqiyuddin Abi Bakar bin Ahmad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Indonesia: Darul Ihya’ kutubil Arobiyah), h. 52

<sup>238</sup>Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Fikih Lima Madhhab*, (Jakarta, Terj Masykur AB., Lentera, 2000), h. 345.

<sup>239</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 90

<sup>240</sup>Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 165.

<sup>241</sup>Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, (Semarang; Penerbit PT Tugu Muda Indonesia, 1990),

Sehingga karena peranan wali yang mempunyai arti penting akan tetap dipertahankan apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab bisa digantikan kedudukannya oleh wali hakim. Wali hakim baru dapat melaksanakan pernikahan setelah tidak ada lagi wali nya atau putus wali, atau wali adhal atau terhalang secara syara'. Wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak ('adlal) atau tidak ada, atau karena sebab lain secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada.<sup>242</sup>

#### **B. Analisis Pandangan dan Peran Kepala KUA dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) serta Tokoh Agama Islam di Kabupaten Katingan dalam Pelaksanaan Nikah dengan Wali Hakim**

Bagir Manan, menyatakan dalam bukunya *Hukum Tata Negara*, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. *Wewenang* mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.<sup>243</sup>

Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu:

1. Atribusi; dan
2. Delegasi dan kadang-kadang juga mandat.<sup>244</sup>

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang

---

<sup>242</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h. 66.

<sup>243</sup>Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2000, h. 1-2.

<sup>244</sup>Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang Pemerintahan (*Bestuurbevoegdheid*), Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, him. 90

pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

1. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.<sup>245</sup>

Penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh Wali Hakim di KUA dari data Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama kabupaten Katingan, dari dokumen tahun 2013 sampai 2019, tidak ada satu pun surat permohonan

---

<sup>245</sup>Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang Pemerintahan (*bestuurbevoegdheid*)" Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, hIm. 94

penunjukan wali hakim. Sehingga Kepala Seksi Bimas Islam pun tidak mengeluarkan surat penunjukan wali hakim (surat tauliyah) tersebut. Sementara data dan dokumen yang disampaikan bahwa pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim itu kurang lebih pernikahan resmi sebanyak 6.381 pasang dan yang tercatat pernikahan wali nasab sebanyak 5277, sedangkan wali hakim sebanyak 1104 pasang.<sup>246</sup> Dari 1104 pasang wali hakim itu, 526 pasang dilaksanakan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), sedangkan sisanya 578 pasang dilaksanakan oleh Kepala KUA kecamatan di kabupaten Katingan.<sup>247</sup> menganalisa data tersebut, pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim yang dilaksanakan oleh P3N menunjukkan bahwa kepala KUA tidak berada di tempat atau tugas luar. Seharusnya juga terdapat 526 surat permohonan masuk ke kantor Kementerian Agama kabupaten Katingan, dengan berbagai alasannya dan kepada siapa saja P3N di wilayah kabupaten Katingan yang ditunjuk. Sehingga akan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam PMA nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim pasal 3 ayat 1,2 dan 3 di nyatakan :

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
2. Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

---

<sup>246</sup>Data Bimas Kamenag kab.Katingan, 2013-2018

<sup>247</sup>Ibid

3. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.<sup>248</sup>

M. Ridwan Lubis, guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kebijakan Pembangunan agama di Indonesia dalam lintasan sejarah pada sub judul lahirnya Kementerian Agama halaman 26 pada alenia ke tiga beliau menulis :

...menurut ketentuan hukum fiqh, diantara syarat sahnya sebuah pernikahan hendaklah ada wali yang menikahkan seorang perempuan kepada calon suaminya. Tanpa ada wali maka pernikahan dianggap tidak sah ( fasid ) dan wali yang berhak menikahkan adalah wali mujbir, lalu bagaimana andai kata tidak ada wali atau walinya enggan menikahkan putrinya dengan berbagai sebab, sementara gadis tersebut sudah memutuskan akan menikah, maka yang *berwenang* menjadi wali adalah pejabat atau petugas yang diangkat oleh pemerintah (tauliah) yang disebut dengan wali hakim. Baru setelah itu sah perkawinan yang dimaksud. Tanpa adanya pemerintah atau pejabat yang memperoleh legalitas dari rakyat maka tidak ada yang berhak mengangkat seorang wali hakim. Menteri Agama dan pejabat urusan agama Islam di bawahnya adalah orang yang memperoleh pengesahan (*tauliah*) berdasarkan pengangkatan yang dilakukan oleh kepala Negara.<sup>249</sup>

Keberadaan peraturan menteri sebagai salah satu instrumen hukum, masih sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di atasnya yang secara jelas mendelegasikan. Kemandirian menteri untuk mengeluarkan suatu peraturan atas dasar suatu kebijakan, bukan atas dasar pemberian kewenangan mengatur (delegasi) dari peraturan di atasnya, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan selama ini diperbolehkan. Tindakan menteri untuk mengeluarkan peraturan tersebut didasarkan pada tertib penyelenggaraan pemerintahan yang diinginkan dalam rangka mempermudah pelaksanaan administrasi atau kepentingan prosedural lainnya,

<sup>248</sup>PMA nomor 30 tahun 2005

<sup>249</sup>M. Ridwan Lubis, *Jurnal Multi Kultural & Multi Relegius*, Jakarta, h. 26

seperti halnya Peraturan Menteri Agama (PMA). Menteri Agama dalam membuat Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim.<sup>250</sup> Keberadaan wali hakim adalah sebagai pengganti wali nasab dalam suatu perkawinan, merupakan salah satu rukun nikah yang harus ada dalam perkawinan tersebut, artinya keberadaan seorang wali nikah adalah mutlak adanya, tidak sah suatu perkawinan jika tidak ada wali nikahnya, hal ini mengandung maksud bahwa bagaimanapun kondisinya sosok wali nikah itu tetap diperlukan karena ia merupakan rukun yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Jadi kewenangan seorang dapat menjadi Wali Hakim berdasarkan surat remi, berupa surat keputusan (SK) yang resmi dari Menteri Agama sebagai Kepala KUA yang berhak menjadi wali hakim, sedangkan pengganti wali hakim yang berhalangan adalah berupa surat resmi (surat Tauliyah) yang diberikan oleh Kepala Seksi Urais atau Bimas Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama. Tanpa surat tersebut maka kewenangan itu tidak berlaku kata lain tidak mempunyai hak atau tidak berwenang sebagai wali hakim<sup>251</sup>.

Menurut Sutarto (2001:141) berpendapat wewenang adalah hak seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>252</sup>

Pejabat Negara yang telah mendapatkan kewenangan non-atributif, yakni kewenangan yang diperoleh dari delegasi, dan mandat dapat membentuk produk hukum untuk menunjang pemerintahan yang baik jikalau Pejabat Negara yang berwenang misalkan Menteri berhalangan hadir, maka kewenangan Menteri tersebut dimandatkan ataupun didelegasikan kepada Pejabat Eselon ataupun Direktur Jenderal di Kementerian tersebut.<sup>253</sup>

---

<sup>250</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h.34.

<sup>251</sup>Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005

<sup>252</sup>Sutarto, - 1993, Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen, Edisi Revisi, Cetakan Kelimabelas, Penerbit Gajah Mada University Press;og1,akarta.

<sup>253</sup><https://www.kompasiana.com/rizkykarokaro/55485e8c547b61d20b25254e/analisis-yuridis-terhadap-produk-hukum-yang-dibuat-berdasarkan-kewenangan-yang-bersifat-non-atributif>, dibuka, Senin, 19 Agustus 2019 Jam. 09.10 WIB.

Namun, Pejabat Negara yang telah mendapatkan kewenangan tersebut dan dalam membuat produk hukum harus tetap memegang teguh asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi jikalau Pejabat Negara ataupun Aparatur Sipil Negara yang telah diberikan kewenangan non-atributif untuk membentuk produk hukum baik berupa Keputusan, Ketetapan, Peraturan lainnya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya maka produk hukum tersebut dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum.<sup>254</sup>

Konsekuensi yuridis kewenangan yang tidak sah adalah batal demi hukum, sama halnya dengan konsekuensi yuridis perbuatan hukum aparat pemerintah yang dinyatakan batal demi hukum pada mulanya didasari dengan kewenangan yang tidak sah dan tidak memenuhi syarat ketentuan yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan aparat pemerintah dinyatakan sah.<sup>255</sup>

Terkait tentang teori Kewenangan ini relevansinya terhadap suatu kewenangan seseorang dalam pelaksanaan pernikahan bewali hakim, Menteri Agama telah tegas dan membuat kebijakan yang bersifat teknis dan sesuai amanah Undang-undang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, pada pasal 3 ayat 1 sampai 3 menjelaskan bahwa tauliyah pengangkatan wali hakim itu harus melalui surat resmi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota yang akan menunjuk siapa diantara penghulu yang ada di wilayah tersebut yang akan menjasi wali hakim, selama wali hakim (Kepala KUA Kecamatan yang depinitf) masih berhalangan. Tidak boleh atau menyalahi prosedur Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, jika Kepala KUA Kecamatan sebagai wali hakim menunjuk langsung penghulu atau pembantu PPN untuk mewakili ia sebagai wali hakim dalam suatu pernikahan, maka itu melampaui kewenangannya.

Penunjukan langsung oleh kepala KUA tersebut tidak sah dan batal, karena kewenangan Kepala KUA terbatas,<sup>256</sup> dalam PMA nomor 30 tahun

---

<sup>254</sup>Ibid, Analisis yuridis-terhadap Produk Hukum.

<sup>255</sup>Op. Cit, Analisis yuridis...

<sup>256</sup>Lihat Soekanto, Suryono, *Sosiologi suatu Pengantar* oleh Soerjono Soekanto Ed. Baru 4, Cet. 30, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2000.....Wewenang terbatas adalah wewenang yang tidak mencakup semua sektor atau bidang kehidupan. Akan tetapi hanya terbatas pada salah satu sektor atau bidang saja.

2005 tersebut hanya ditunjuk untuk melaksanakan wali hakim, sebagai pengganti wali nasab karena sebab terhalang secara syara'. Untuk sahnya penunjukan tersebut, harus di tempuh dulu prosedur penunjukan wali hakim sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Agama ini, yakni melalui surat resmi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk permohonan pengangkatan wali hakim dengan alasan-alasannya. Kemudian disampaikan ke Kepala Kantor Kementerian Agama dalam hal ini Seksi Bimbingan Masyarakat Islam. Setelah itu Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, mengeluarkan Surat resmi tentang penunjukan wali hakim (surat tauliyah) yang di tunjukkan kepada siapa dan untuk menikahkan siapa dan surat itu di sebut dengan surat penunjukan wali hakim.<sup>257</sup>

### **C. Solusi Penyimpangan Nikah Wali Hakim di Kabupaten Katingan**

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas ketentuan-ketentuan tentang wali hakim, Namun demikian KHI memberi rumusan wali hakim sebagaimana termaktub pada pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.<sup>258</sup>

Undang-Undang perkawinan tidak terlepas dari hukum perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat sah dan rukun sebuah perkawinan salah satunya adalah wali nikah. Pengertian dan dasar hukum adanya wali nikah terdapat dalam pasal 1(b) tentang definisi wali adalah”wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang wali nikah terdapat pada pasal 19-23 dan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur wali nikah pada pasal 6 (1-6).<sup>259</sup>

<sup>257</sup>Lihat PMA Nomor 30 tahun 2005 Tentang wali hakim,..h.3

<sup>258</sup>Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, 2013, h. 10

<sup>259</sup>Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,..Jakarta, 2013

Keabsahan perkawinan berwalikan hakim berdasarkan kewenangan wali hakim sebagai wali nikah merupakan kewenangan dari syari'at (Hukum Islam) yang diberikan kepada pemimpin atau Kepala Negara yang berfungsi sebagai pengganti wali nasab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah disebabkan oleh halangan- halangan yang dibenarkan oleh syara'. Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (aqrab) ke nasab (sederajat atau ab'ad), maupun dari wali nasab ke hakim<sup>260</sup>.

Menurut PMA nomor 30 tahun 2005 pasal 3 ayat 2 dan ayat 3, yang mengatur tentang perpindahan wali hakim dalam hal ini kepala KUA kecamatan dapat berpindah ke penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebagai wali hakim sementara, apabila Kepala KUA sebagai wali hakim berhalangan, dengan cara surat penunjukan tertulis dari Kepala Seksi Urusan Agama Islam / Bimas Islam kab/kota. Sehingga surat penunjukan (surat tauliyah) itu menjadi wajib adanya untuk, keabsahan wali hakim nya.

Dalam hal ini kiranya dapat petik kaedah fiqih yang berbunyi :

ما اليم الواجب ال به فهو واجب

Artinya : “Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya sesuatu hal, maka sesuatu hal tersebut hukumnya wajib pula”.

Berkaitan dengan penggunaan kaidah ini pada kasus surat tertulis tauliyah wali hakim, penulis berangkat dari anggapan bahwa PMA nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim adalah satu peraturan yang sengaja dibuat dalam rangka menyempurnakan kualitas sebuah perkawinan. Perkawinan itu akan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu rukun nikah atau perkawinan adalah wali. Manakala wali tidak dapat memenuhi itu karena sebab terhalang secara syar'i, maka wali hakim lah wali wanita yang tidak mempunyai wali. Kemudian ketika wali hakim berhalangan, sebagaimana

---

<sup>260</sup>Ibrahim Hoesen, *Fikih Perbandingan*, Jakarta: Yayasan Ihya' Ulumuddin, 1971, h. 116.

diatur dalam PMA nomor 30 tahun 2005 tersebut berlaku pasal 3 ayat 2 dan ayat 3 nya, pemenuhan akan surat penunjukan (surat tauliyah) itu wajib. Dengan adanya surat tauliyah secara formil dan tertulis maka terpenuhilah kesempurnaan rukun perkawinan tersebut.

Penyempurnaan kualitas perkawinan ini berkaitan erat dengan status perkawinan yang merupakan bagian dari perintah Allah swt dalam rangka beribadah kepada-Nya. Karena tujuannya yang luhur itu, maka segala peraturan yang telah ada sebelumnya dalam kitab-kitab fiqh klasik dan peraturan yang muncul terkemudian wajib untuk diadakan. Dengan demikian, berlakulah ketentuan *mala yatimmu al-wajib illa bihi fahua wajib* “tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka adanya sesuatu itu menjadi wajib hukumnya”. Artinya, tidak sempurna sebuah perkawinan kecuali dengan adanya pencatatan, (surat tertulis tauliyah wali hakim) maka adanya pencatatan menjadi wajib hukumnya.<sup>261</sup>

Menganalisa tentang penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim, baik oleh Kepala KUA, Penghulu / P3N dan tokoh agama Islam, terkait PMA nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim pasal 3 ayat 2 dan 3, harus diberlakukan sama, sesuai hak dan fungsinya. Dalam Bahder Johan Nasution

...Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif.<sup>262</sup>

Dari penelitian lapangan yang penulis dapatkan, sebagian besar yang telah dilakukan oleh kepala KUA dengan memberikan atau pun mengiyakan

<sup>261</sup>H.A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis, ( Jakarta: Kencana, 2011), h. 95 -100

<sup>262</sup>Bahder Johan Nasution, .....h. 15

dan menyetujui penunjukan langsung tauliyah wali hakim kepada Penghulu atau P3N tidak selaras dengan apa yang disebut oleh Aristoteles, dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif.<sup>263</sup>

Bunyi pasal 3 ayat 2 dan 3 PMA nomor 30 tahun 2005 adalah :

1. Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.<sup>264</sup>
2. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.<sup>265</sup>

Pada pasal dan ayat tersebut di atas, sangat jelas, bahwa hak milik kewenangan atau kuasa awal itu adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen / Kepala Kementerian Agama di kabupaten / kota yang menunjuk atau menentukan siapa dan atas nama siapa ditunjuk melaksanakan pernikahan wali hakim itu atas nama kuasa Menteri Agama (dalam pengertian ini, orang yang dilimpahkan kekuasaan oleh Sulthan / Presiden). Dengan demikian, tidak lah adil orang atau pun seseorang menggunakan hak milik kewenangan / kekuasaan itu, tanpa sepengetahuan dan ijinnya. Lebih jauh lagi dapat dikatakan orang atau seseorang yang menggunakan hak milik kewenangan itu tidak lah etis. Salah

---

<sup>263</sup>Ibid, ...h.18

<sup>264</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005,...h.3

<sup>265</sup>Ibid, PMA 30 Tahun 2005,...h.3

satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil.<sup>266</sup>

Dari fakta dan dokumen yang penulis dapatkan dilapangan, dimana sebagian besar Kepala KUA, Penghulu atau P3N dan tokoh masyarakat beralasan bahwa apa yang telah mereka laksanakan itu disebabkan, keterbatasan transportasi dan komunikasi. Mereka berasumsi juga bahwa surat tauliyah itu hanya bersifat administrasi saja. Dan menurut pendapat kepala KUA, Penghulu / P3N dan tokoh agama Islam, prosedur yang tertuang dalam KMA nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim itu memberatkan dengan kondisi medan yang ada di wilayah kabupaten Katingan. Sehingga secara sepihak, Kepala KUA/Penghulu Fungsional memberikan ijin dan kewenangan, untuk melaksanakan pernikahan menggunakan wali hakim bagi wanita yang tidak mempunyai wali. Baik sebab putus wali atau terhalang secara syariat,<sup>267</sup> tanpa mengindahkan prosedur tetap atau pun standard operasional prosedur yang tertuang dalam PMA nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim tersebut. Dilain pihak warga masyarakat juga punya hak yang sama ingin mendapatkan kepastian hukum, yaitu sah nya perkawinan mereka yang menggunakan wali hakim. Sah secara administrasi Negara dan sah menurut hukum Islam. Seharusnya pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim itu ada keterjaminan pemenuhan hak seseorang warga masyarakat, jaminan dalam hal ini adalah keabsahan seorang wali hakim itu dengan adanya surat keputusan resmi atau surat penunjukan (surat tauliyah wali hakim) sebagaimana disebutkan dalam PMA itu ada, disampaikan, diperlihatkan dan dibacakan sewaktu pelaksanaan aqad pernikahan dihadapan calon pengantin yang akan berwali hakim. Dalam teori keadilan yang dirumuskan oleh

---

<sup>266</sup>van Apeldoorn , *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995), h. 10.

<sup>267</sup>Syariat mempunyai dua pengertian: umum dan khusus. Secara umum, mencakup keseluruhan tata kehidupan dan Islam termasuk pengetahuan tentang ketuhanan. Dalam pengertian khusus, ketetapan yang dihasilkan dari pemahaman seorang muslim yang memenuhi syarat tertentu tentang al-Qur'an dan sunnah dengan menggunakan metode tertentu (*Ushul Fiqhi*), Lihat: Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia...*, h. vii

Aristoteles dalam Bahder Johan Nasution dikatakan : ...Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.<sup>268</sup>

Dari pemaparan tersebut di atas, penulis memandang bahwa ketentuan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terlebih pada Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim, secara teknis diatur sedemikian rinci sebagaimana pada pasal 3 ayat 2, merupakan hal yang sangat urgen karena dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perkawinan (keabsahan wali hakim secara formil) dan memberikan jaminan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 3 ayat (2) PMA nomor 30 tahun 2005 tersebut, mempunyai fungsi mengatur dan merekayasa interaksi sosial masyarakat.

PMA ini bersesuaian dengan Qawaidul Fiqhiyyah yang berbunyi:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى رَاعِيَةٍ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada maslahatnya.<sup>269</sup>

<sup>268</sup>Bahder Johan Nasution, *KAJIAN FILOSOFIS TENTANG HUKUM DAN KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN*, Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Jambi, makalah,....h.12

<sup>269</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, cet.IV, Jakarta, 2011, h.15.

Abdul Mudjib. menjelaskan dalam bukunya *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* menggunakan kaidah fiqhiyah yang disebutkan di atas. Kaidah ini menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam kaidah ini adalah kemaslahatan yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan *maqasid as-syar'i*, pilihlah masalah yang terbaik diantara masalah yang mungkin tercapai, tutuplah dan hindari kemudharatan yang mungkin terjadi, mafsadat/mudarat yang lebih ringan lebih baik dari pada mafsadat yang berat. Kebijakan pemimpin dalam kaidah ini setidaknya bisa menimbulkan kepastian hukum bagi umatnya, sehingga perselisihan yang lebih besar dari perbedaan pendapat bisa dihindari.<sup>270</sup>

Pelimpahan Wali Hakim pada pasal 3 ayat 2 dan 3 dalam PMA Nomor 30 tahun 2005 itu adalah bersifat sementara.<sup>271</sup> Dengan kata lain, terbatas, hanya untuk satu peristiwa nikah, sehingga surat penunjukan tauliyah wali hakim itu kepada siapa dan untuk atas nama siapa. Harus jelas dan terbatas, tidak berlaku umum. Hal ini memberikan pengertian, seseorang tidak lah semau dan sekendaknya untuk menjadi wali hakim, tanpa mendapat legalisasi dari Pejabat atau Kepala Seksi Urusan Agama Islam / Bimas Islam kab/kota atas nama menteri Agama yang menunjuknya, maka seseorang yang melaksanakan pernikahan wali hakim tanpa surat resmi, tidak mempunyai wewenang secara sah dan meyakinkan. Surat tertulis berupa surat penunjukan (surat tauliyah) itu sebagai bukti kepastian hukum dan memberikan keyakinan tentang keabsahan pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim tersebut. Hal itu bersesuaian dengan kaidah ushul fikhiyah berikut :

الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِاشْتِكَ

Artinya : “yang sudah yakin tidak dapat dihapuskan oleh keraguan”<sup>272</sup>

<sup>270</sup>Ibid, h.65

<sup>271</sup>Lihat KBBI, Arti: Sementara berarti beberapa lamanya. Sementara juga berarti tidak selamanya. Sementara juga berarti tidak untuk selama-lamanya.

<sup>272</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, cet.IV, Jakarta, 2011, h.20

Dilihat dari sisi bahasa, yakin secara sederhana merupakan ketetapan hati atas suatu kenyataan. Menurut Al Ghazali yakin adalah kemantapan hati untuk membenarkan suatu objek hukum, dimana hati juga mampu memastikan bahwa kemantapan itu adalah hal yang benar<sup>273</sup>.

Adapun yang dimaksud yakin dalam kaidah ini adalah tercapainya kemantapan hati pada satu objek hukum yang telah dikerjakan, baik kadarnya telah mencapai pengetahuan mantap atau sekedar persepsi kuat.<sup>274</sup>

Adapun dasar kaidah ini tertuang pada Al Qur'an Q.S Yunus: 36

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي بِنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ.

Artinya : “Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan”. (QS. Yunus: [36]).<sup>275</sup>

Hasballah Thaib dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*” mengemukakan tentang wali hakim adalah Kepala Negara yang beragama Islam yang mempunyai kekuasaan yang boleh mengangkat orang lain menjadi wali hakim untuk menikahkan seseorang perempuan yang berwali hakim”.<sup>276</sup>

Dalam pandangan madzhab Syafi'i, wali hakim sebagai wali nikah berfungsi sebagai pengganti (bukan wakil) dari wali nasab, dan hakim merupakan wali nikah karena darurat<sup>277</sup>. Dapatlah difahami bahwa posisi wali hakim itu adalah langkah terakhir yang memang sangat terpaksa, karena sudah tidak ada lagi wali nikahnya seorang perempuan. Undang-Undang Perkawinan berlaku umum dan menganggap sah perkawinan jika ada wali

<sup>273</sup>Prof. Dr. Nashr Farid Muhammad Washi, *Qawaid Fiqhiyyah*. Amzah, Jakarta, 2009. h. 17.

<sup>274</sup>Ibid, h. 17

<sup>275</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 2011, h.285

<sup>276</sup>Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga Dalam Syari'at Islam*, (Medan: Universitas Dharmawangsa, 1983), h. 53

<sup>277</sup><https://www.slideshare.net/Ahkam123/pernikahan-berwalikan-hakim-analisis-fikih-munakakat-dan-kompilasi-hukum-islam-81840016>, diakses Senin, 19 Agustus 2019 jam.10.00 WIB

dan ia yang melaksanakan ijab akad nikah tersebut. Sedangkan wali yang dimaksud adalah meliputi wali nasab dan wali hakim. Dengan demikian, maka setiap perkawinan harus ada wali, karena keberadaan wali menentukan sah atau tidaknya perkawinan itu. Dengan demikian, UU perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan turunannya lebih cenderung kepada madzhab Syafi'i atau pendapat mayoritas fuqaha' yang mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan.

Dengan teori wali ini penulis menganalisa, bahwa wali adalah rukun perkawinan. Sah dan tidaknya suatu perkawinan dalam syaria'at Islam, bergantung kepada ada dan tidaknya wali. Termasuk didalamnya wali hakim. Ketika posisi seseorang itu bertindak sebagai wali hakim, maka mutlak wali hakim itu memiliki surat resmi berupa surat keputusan tentang kedudukan, wilayah dan tanggung jawabnya. Disaat seorang wali hakim, tidak berada di tempat tugas dan wilayahnya, maka hak atau kewenangannya sebagai wali hakim harus dikembalikan kepada pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri Agama.<sup>278</sup> Dalam hal ini adalah kepala Seksi Urusan Agama Islam/ Kasi Bimas Islam kabupaten/kota menunjuk Penghulu atau P3N untuk sementara sebagai wali hakim. Begitu pula halnya seseorang yang mengganti sementara wali hakim itu dibuktikan dengan surat penunjukan (surat tauliyah) sebagai keabsahannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pernikahan wali hakim. Tanpa surat tersebut, penghulu atau P3N bukan siapa-siapa. Artinya bila ia bertindak sendiri atau atas perintah kepala KUA/Penghulu Fungsional, maka pelaksanaan pernikahan wali hakim demikian itu batal dan tidak sah. Baik secara syara' maupun dalam hal administrasi Negara. Seorang Penghulu Fungsional atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pada daerah terpencil dan sulitnya transportasi dapat bertindak sebagai wali hakim itu karena atas penunjukan Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Seksi Bimas Islam Kementerian Agama kabupaten/kota.<sup>279</sup>

---

<sup>278</sup>Lihat PMA Nomor 30 tahun 2005.

<sup>279</sup>Lihat, KHI dan PMA 30 tahun 2005.

Dengan adanya surat penunjukan (surat tauliyah wali hakim) atas nama seseorang P3N untuk melaksanakan pernikahan wali hakim atas nama pasangan mempelai laki-laki si A dan mempelai perempuan si B misalnya, maka sangat jelas dan meyakinkan bahwa yang menjadi wali dari perempuan B tersebut ada, tercatat dan teradministrasikan dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sebaliknya, ketidak adaan surat Tauliyah wali hakim itu menunjukkan kekurangan persyaratan dalam pernikahan atau perkawinan. Konsekwensinya, perkawinan itu dapat dibatalkan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 22 : Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>280</sup>

Solusi hukumnya supaya sah adalah ada penetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 23, pasal 25 dan pasal 26.<sup>281</sup>

---

<sup>280</sup>Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara haji, *UU Perkawinan*, Jakarta, 2004,h.25

<sup>281</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tentang penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim dalam PMA Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim Pasal 3 (Study Kasus di Kantor Urusan Agama Kabupaten Katingan) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadinya penyimpangan pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim dalam PMA nomor 30 tahun 2005 pasal 3 tentang wali hakim, ayat 1,2 dan 3, karena ketidak tegasan dan kelalaian Kepala KUA dalam menerapkan prosedur hukum, khususnya ayat 3 tersebut, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) melaksanakan pernikahan wali hakim tidak sesuai prosedur dan ketentuan hukum serta regulasi pernikahan wali hakim. Pernikahan yang demikian batal sebagaimana dinyatakan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 BAB IV Batalnya Perkawinan, ayat 22 karena para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
2. Pandangan dan peran Kepala KUA, Penghulu dan P3N serta tokoh agama Islam kabupaten Katingan, bahwa PMA nonor 30 tahun 2005 tentang wali hakim pasal 3, khususnya penerapan ayat 3, sudah sesuai dengan syariat Islam dan Undang-Undang Perkawinan 1974 namun sulit diterapkan, Peran Kepala KUA kecamatan terkait PMA ini hanya sebagai Pelaksana bukan pengambil kebijakan.

3. Solusi atas penyimpangan atau pelanggaran pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim dalam PMA nomor 30 tahun 2005, yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan pasal 3 PMA tersebut adalah dengan cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 pasal 23,24,25 dan 26 melalui putusan tetap atau Itsbat Nikah Pengadilan Agama agar pernikahan wali hakim tersebut sah, baik secara syari'at dan sah secara administrasi Negara.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan rekomendasi terkait hal tersebut sebagai berikut :

1. Kepada Kementerian Agama RI, khususnya Kementerian Agama Kabupaten Katingan agar melakukan Pengawasan dan Penegakan disiplin terhadap pegawai KUA, mencabut dan mengganti surat keputusan (SK) P3N yang tidak disiplin, menerapkan secara ketat Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan mengganti PMA nomor 30 tahun 2005 agar terpenuhi keadilan dan kepastian hukum.
2. Kepada Kementerian Agama RI Kabupaten Katingan, agar bersenergi dan berkoordinasi kepada Pengadilan Agama, Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan serta pihak-pihak terkait untuk melakukan penyuluhan dan penyadaran hukum dengan langkah-langkah nyata. Baik terhadap pegawai, maupun masyarakat dan pihak-pihak terkait, melakukan MOU yang memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan regulasi teknis perkawinan lainnya.

3. Perlunya adanya penelitian lanjutan terhadap permasalahan yang belum dapat dijawab dalam penelitian ini, agar dapat dibuat regulasi yang lebih keberpihakan terhadap keberlakuan, keadilan dan kepastian hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Rahman, *Keagungan dan Keindahan Syari'at Islam*, terj. Rosihan Anwar, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Kitab at-Thalaq, Bab Sunnah Talak*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.
- Al-Hama, Ahmad Ibn Muhammad al-Hanafy, *غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر*, Maktabah Syamila.
- Al-Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Nawawi, Imam, *Shahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi*, penterjemah Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahiih Muslim, Jakarta: Mustaqim, 2002.
- Al-Sabuni, Muhammad Ali, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, T.tp: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Zuhayliy, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.
- Arief, Armai, *Reformulasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: CRSD-Ciputat Press, 2007, Cet. II).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- As-Siddiqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Asy-Stafi'i, Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Penerj : Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Cet. II, Jakarta: PT. Gunung Agung, 2002.
- Asy-Syafi'i, Ahmad Muhammad, *Ushul Fiqh al-Islami*, Iskandariyah: Muassasah Tsaqofah al-Jamiiyah, 1983.
- Azzam, Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad, *Al-Madkhalu fi Al-Qaw'id Al-Fiqhiyyati wa Asaruha fi Al-Ahkami Al-*

- Syar'iyati, terj. Qawaid Fiqhiyyah*, penterj. Wahyu Setiawan, Jakarta: Amzah, 2009.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, t.th.
- Dahlan, Muhammad Khazim, dan Muhammad Sya'roni, *Teori dan Gaya Kepemimpinan Di Dunia*, Jombang: Multazam, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995.
- Djalil, Abdul Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Katingan, 2017.
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: Y3, 1990.
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- H.S.A., Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, Cet. 3.
- Hasan, Khalid Ramadan, *Mu'jam Ushul Al-Fiqh*, Mesir: Al-Rawdah, 1998.
- Hawwas, Abdul Wahhab, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Hidjaz, Kamal, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makasar, Pustaka Refleksi. 2010.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ibnu Hazm, Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, *Hayatuh Wa 'Asruh, Arauh Wa Fiqhuh*, Qaira: Daar Al-Fikr Al-'Arabi, tt.
- Ibnu Katsier, *Tafsir Ibnu Katsier*, terjemah Salim Bahreisy dan Said Bahriesy, Surabaya: Bina Ilmu, 1996, Jilid 3.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan, 1993.

- Lincoln, Yonna S., and Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry*, California: Sage Publications, 1985.
- Lubis, M. Ridwan, *Jurnal Multi Kultural & Multi Relegius*, vol IX/no.34 Jakarta: 2010.
- Manan, Bagir, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2000.
- Mukhtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Margono, S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Milles, Matthew B and Michael A Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, Rohendi Rohidi Terjemahan, Jakarta: UI Press, 1992.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 1996.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah dan Keagamaan, 1984.
- Mulyana, Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Nastioan, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*. Bandarlampung: Universitas Lampung, 2009.
- Poerwadarminta, W.J.S. , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, di olah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1960.
- Rahman, Asjmun A., *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Penj : Mahyuddin Syaf, Bandung: PT Alma'arif, 1978.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah, Jilid II*, Beirut: Daar al-Fikr, 1992.

- Sastroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Shihab, M. Quraisy, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997, Cet. XV.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4*, Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suhartini, Andewi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Spradley, James P., *Participant Observation*, New York: Holt Rinehart and Wiston, 1980.
- Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu, *Lubaa' At-Tafsir Min Ibnu Kastir*, penterjemah. M. Abdul Ghoffar Tafsir Ibnu Katsir, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Usman, Muchlis MA., *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (kaidah-kaidah ushuliyah dan fikihiyah)*, Jakarta: PT Raja, Grafindo Persada, 2002.
- Utsman, Sabian, *Dasar Dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat*, Cetakan 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Utsman, Sabian, *Metodelogi Penelitian Hukum Progresif; Pengembangan Permasalahan Penelitian Hukum, Aplikasi Mudah Membuat Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Taneka, Soeleman B., *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, Jakarta: Raja-Garfindo Persada, 1993.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Zahro, Ahmad, *Fiqh Kontemporer*, Jombang: Qaf Media Kretifa, 2016.

## **B. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**

- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Depag RI, 2000.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Depag RI, 2008.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2003.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012.
- Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Dirjen Bimas Islam & Haji, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Kementerian Agama RI, *PMA 30 Tahun 2005*, Jakarta: Kamenag RI, 2005/
- Kementerian Agama, *Himpunan Peraturan perundang-Undang Perkawinan*, Dirjen Bimas Islam, Jakarta: Kamenag RI, 2015.
- Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Pedoman Pejabat Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Tahun 2013, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 11 tahun 2007 *Tentang Pencatatan Nikah*.
- Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 30 tahun 2005 *Tentang Wali Hakim*.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 188 5/K.I Tahun 1946 tanggal 20 Nopember 1946 tentang Susunan Kementrian Agama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### C. Internet

Syafiuddin, Asnin, [http://www.slideshare.net/asnin\\_syafiuddin/01-02](http://www.slideshare.net/asnin_syafiuddin/01-02)

[pendahuluan](#) diposting pada tanggal 10 september 2012.

Usman, “Sertifikasi Halal MUI Berprinsip pada Saddudz Dzari’ah”, dalam

[http://www.halalmui.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=872%3Asertifikasi-halal-bepinsip-pada-saddudz-dzariah&catid=1%](http://www.halalmui.org/index.php?option=com_content&view=article&id=872%3Asertifikasi-halal-bepinsip-pada-saddudz-dzariah&catid=1%3Alatest-news&Itemid=434&lang=en)

[3Alatest-news&Itemid=434&lang=en](#), 26 Pebruari 2017.

[http://idr.iain-antasari.ac.id/thesis/chapter\\_ii/0802020401](http://idr.iain-antasari.ac.id/thesis/chapter_ii/0802020401)-diakses pada hari Selasa, tanggal 09 Pebruari 2018.

[http://idr.iain-antasari.ac.id/thesis/chapter\\_ii/000.201.0044](http://idr.iain-antasari.ac.id/thesis/chapter_ii/000.201.0044)-diakses pada hari Minggu, tanggal 12 Pebruari 2018.

[http://idr.iain-antasari.ac.id/thesis/chapter\\_ii/05.01.02.0197](http://idr.iain-antasari.ac.id/thesis/chapter_ii/05.01.02.0197)-diakses pada hari Rabu, tanggal 15 Pebruari 2018.

[http://idr.iain-antasari.ac.id/thesis/chapter\\_ii/05.01.02.0208](http://idr.iain-antasari.ac.id/thesis/chapter_ii/05.01.02.0208)-diakses pada hari Rabu, tanggal 15 Pebruari 2018.

[http://idr.iain-antasari.ac.id/thesis/chapter\\_ii/05.01.02.0197](http://idr.iain-antasari.ac.id/thesis/chapter_ii/05.01.02.0197)-diakses pada hari Minggu, tanggal 19 Pebruari 2018.

<http://kuakecamatankarimun.blogspot.com/2014/05/kedudukan-kepala-kua-sebagai-wali-hakim.htm>

[http://repository.uin-suska.ac.id/2588/1/2013\\_2013110AH.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/2588/1/2013_2013110AH.pdf),

<http://scholar.unand.ac.id/21951/>

<https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/2083>

<https://www.scribd.com/document/325696948/wali-hakim-tesis-pdf>

[https://www.slideshare.net/Ahkam123/pernikahan-berwalikan-hakim-analisis-](https://www.slideshare.net/Ahkam123/pernikahan-berwalikan-hakim-analisis-fikh-munakakhat-dan-kompilasi-hukum-islam-81840016)

[fikh-munakakhat-dan-kompilasi-hukum-islam-81840016](#), diakses Senin,

19 Agustus 20019